



**TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM ACARA *INDONESIA*
LAWYER CLUB “DANA BANSOS PUN DIPUNGLI” EDISI
BULAN DESEMBER 2020**

SKRIPSI

disusun guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

di Universitas Islam Sultan Agung

Oleh

Dicky Melta Wardiantoro

NIM 34101400141

PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2021

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM ACARA INDONESIA LAWYER CLUB “DANA BANSOS PUN DIPUNGLI” EDISI BULAN DESEMBER 2020





yang disusun oleh :

Dicky Melta Wardiantoro

34101400141

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan diterima sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji	: Dr. Aida Azizah, M.Pd. NIK 211313018	
Anggota Penguji I	: Dr. Evi Chamalah, M.Pd. NIK 211312004	
Anggota Penguji II	: Leli Nisfi Setiana, M.Pd. NIK 211313020	
Anggota Penguji III	: Dr. Turahmat, M.Pd. NIK 211312011	

Semarang, Januari 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan




Dr. Turahmat, S.Pd., M.Pd.
NIK 211312011

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

NAMA : Dicky Melta Wardiantoro

NIM : 34101400141

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul tindak tutur ekspresif dalam acara Indonesia lawyer club “dana bansos pun dipungli” edisi bulan desember 2020 merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah lain. Segala bentuk kutipan dalam skripsi ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah penelitian dengan mencantumkan sumber rujukan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh.

Semarang, 29 Desember 2021

at pernyataan



Dicky Melta Wardiantoro
NIM 34101400141

MOTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

1. Tidak perlu kecewa bila orang lain menyembunyikan kebenaran dari kita, sedangkan kita masih menyembunyikan kebenaran dari diri kita sendiri (La Rochefoucauld)
2. Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah ketakutan. Teman yang paling setia adalah keberanian dan keyakinan yang teguh. (Andrew Jakson)

Persembahan :

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Suwarno dan Ibu Tri Aneko Wati, serta adikku Ferlinda Meltin Dwi Cahyani, terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Keluarga besar Bani Gimam dan Bani Marsam yang telah memberikan semangat.
3. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



SARI

Wardiantoro, Dicky Melta. 2021. Tindak Tutur Ekspresif dalam Acara *Indonesia Lawyers Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan Desember 2020. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung. Pembimbing I Dr. Turahmat, S. Pd., M.Pd. Pembimbing II Leli Nisfi Setiana, M.Pd.

Kata Kunci : ekspresif, *Indonesia Lawyers Club*

Penelitian ini berjudul “Tindak Tutur Ekspresif dalam Acara *Indonesia Lawyers Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan Desember 2020. Peneliti mengambil tema tersebut karena program acara ILC merupakan talk show yang mengupas terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis tindak tutur ekspresif dari setiap kategori pada acara *Indonesia Lawyers Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” di TV One Edisi Desember 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan pragmatik. Data dan sumber data didapatkan dalam acara ILC edisi Desember 2020 yang disiarkan di TV One dengan total durasi 02:30:48.

Hasil penelitian ini ialah (1) bentuk tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi desember 2020. Ditemukan 32 data dari 6 sesi, yaitu 9 tindak tutur Lokusi, 14 tindak tutur Ilokusi, dan 9 tindak tutur Perlokusi. Hasil (2) adalah fungsi tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi desember 2020. Ditemukan 147 data dari 6 sesi, yaitu pada tuturan ekspresif ucapan selamat terdapat 5 tuturan, sebanyak 17 tuturan ekspresif terima kasih, 43 tuturan ekspresif mengkritik, 21 tuturan ekspresif mengeluh, 11 tuturan ekspresif menyalahkan, 19 tuturan ekspresif memuji, 5 tuturan ekspresif meminta maaf dan terakhir tuturan ekspresif menyindir sebanyak 26 tuturan.

ABSTRACT

Wardiantoro, Dicky Melta. 2021. *Act on the expressive at the Indonesia Lawyers Club "Social Assistance Funds Were Also Collected" Issue December 2020. Essay. Indonesian language and literature education. Sultan Agung Islamic University. Advisor I Dr. Turahmat, S. Pd., M.Pd. Supervisor II Leli Nisfi Setiana, M.Pd.*

Keywords : *ekspressive act, Indonesian Lawyers Club*

This study entitled "The Act of Expressive on the Events of Indonesia Lawyers Club "Social Assistance Funds Were Also Collected" Issue December 2020. Researchers take the theme because ILC program is a talk show that peels related to the problems that exist in the community. This study aims to describe the type of speech act expressive of each category at the Indonesia Lawyers Club event "Social Assistance Funds Were Also Collected" Issue December 2020. This research is a qualitative descriptive research. The approach used in this research is pragmatic approach. Data and data sources were obtained in the December 2020 issue of ILC which was broadcast on TV One with a total duration of 02:30:48

The results of this study are (1) form of expressive speech act at the Indonesia Lawyers Club "Social Assistance Funds Were Also Collected" Issue December 2020. Found 32 data from 6 session, that is 9 Locutionary speech act, 14 Illocutionary speech act, and 9 Perlocutionary speech act. The results (2) is function of expressive act at the Indonesia Layers Club "social Assistance Funds Were Also Collected" Issue December 2020. Found 147 data from 6 session, that is 5 congratulatory expressive speech act, 17 expressive speech act of gratitude, 43 expressive speech act criticizing, 21 expressive speech act complaining, 11 blaming expressive speech act, 19 expressive speech act of praising, 5 expressive speech act apologizing, and the last is 26 satirical expressive speech act

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi Desember 2020 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda rosulullah Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan terbaik sepanjang masa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga dapat menempuh studi di universitas ini
2. Seluruh Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sangat saya hormati.
4. Kedua orang tuaku Bapak Suwarno dan Ibu Tri Aneko Wati, serta adikku tercinta Ferlinda Meltin Dwi Cahyani.
5. MTs. KRM Marzuki Cepogo, Kembang, Jepara.
6. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Sahabat terbaikku Siti Ely Irmawati
8. Kawan-kawanku “NARCOBA SQUAD” yang selalu mendukung.
9. Rekan-rekan Kos Pak Tarno FC

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Aamiin.

Semarang, 22 Desember 2021

Dicky Melta Wardiantoro
NIM 34101400141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Fokus Penelitian	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teoretis	14
2.2.1 Pragmatik	14
2.2.2 Tindak Tutur	15
2.2.3 Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi	17
2.2.4 Tindak Tutur Ekspresif	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Pendekatan Penelitian	21
3.2 Data dan Sumber Data	21
3.2.1 Data	21
3.2.2 Sumber Data.....	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4 Validitas Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
3.6 Instrumen Penelitian.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Penelitian	25
4.1.1 Wujud Tindak Tutur Ekspresif Dalam Acara Indonesia Lawyer Club “Dana Bansos Pun Dipungli”, Edisi Bulan Desember	25

4.1.2 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif Dalam Acara Indonesia Lawyer Club “Dana Bansos Pun Dipungli”, Edisi Bulan Desember	26
4.2 Pembahasan	29
4.2.1 Wujud Tindak Tutur Ekspresif	29
4.2.2 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif	37
BAB V PENUTUP	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Vidio



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Sebagai media atau sarana untuk berinteraksi, manusia menggunakan bahasa sebagai media atau sarana dalam berinteraksi. Dengan adanya bahasa, manusia dapat saling menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, ataupun emosi mereka secara langsung kepada lawan atau mitra bahasa mereka. Bahasa merupakan hal yang penting bagi manusia karena bahasa dalam penggunaannya merupakan alat untuk berkomunikasi dengan manusia lain.

Manusia pada umumnya dapat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulisan dalam berinteraksi. Bahasa lisan merupakan penyampaian atau bentuk bahasa secara langsung oleh penutur kepada mitra atau lawan tuturnya. Berbeda dengan bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan melalui media tulisan. Baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan sama-sama dapat digunakan oleh manusia yang normal tanpa adanya kekurangan. Di dalam kehidupan manusia tidak dapat lepas dari peristiwa tuturan sesama manusia lainnya. Di dalam tuturan tersebut terdapat informasi yang disampaikan dari penutur yang dapat dimengerti oleh lawan tutur. Menurut Leoni (dalam Sumarsono, 2010: 329-330) tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Dalam setiap peristiwa tindak tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan.

Proses berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lain di dalamnya terjadi peristiwa tindak tutur. Menurut Chaer (2010: 47) peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Dapat dikatakan peristiwa tutur dapat terjadi antara penutur dan lawan tutur dalam satu waktu, tempat, dan situasi tertentu. Selain itu juga peristiwa tutur terpengaruh oleh pokok bahasan yang sedang terjadi antara penutur dan lawan tutur.

Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi sosial untuk manusia berkomunikasi. Dalam setiap manusia berkomunikasi dengan manusia lain di dalam komunikasi tersebut terdapat informasi yang disampaikan. Selain itu juga terdapat pikiran, gagasan, maksud, dan emosi secara langsung terlihat atau dapat dirasakan di dalam bahasa yang disampaikan secara langsung. Hal tersebut masuk dalam ranah tindak tutur ekspresif yang merupakan bidang kajian pragmatik. Tindak tutur ekspresif merupakan kajian yang melihat ekspresi dari penutur. Yule (2014: 82) tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Tindak tutur setiap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi hanya menghasilkan tuturan saja. Berbeda dengan tindak tutur ekspresif tidak hanya mengungkapkan gramatikal saja melainkan memperlihatkan tindakan melalui tuturan dari si penutur.

Tindak tutur ekspresif bertujuan untuk mengekspresikan sikap atau maksud penutur terhadap lawan tutur. Tindak tutur ekspresif merupakan kajian di dalam ranah pragmatik karena berkaitan dengan makna. Yule (2014: 188) mengungkapkan bahwa pragmatik merupakan kajian makna “yang tidak terlihat” atau bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud bahkan ketika makna tersebut sebenarnya tidak diucapkan atau ditulis. Untuk dapat mengetahui makna tindak tutur dari penutur atau penulis maka bergantung pada banyak asumsi. Dapat diartikan dalam melihat makna tindak tutur ekspresif maka banyak hal yang mempengaruhi pemaknaan.

Leech (dalam Oka, 2011: 8) pragmatik merupakan studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi-situasi ujaran. Dapat diartikan untuk menganalisis makna melalui kajian pragmatik diperlukan situasi tutur yang menjadikan terjadinya proses tuturan. Pragmatik merupakan telaah mengenai segala aspek makna ucapan yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain, membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan (Tarigan, 2015: 31). Dapat diartikan bahwa pragmatik memiliki sifat yang tidak jelas karena membutuhkan banyak asumsi. Selain itu juga membutuhkan

pendapat dari beberapa unsur untuk menggambarkan bagaimana bentuk pragmatik tersebut.

Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu (Chaer dalam Rohmadi, 2010: 29). Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Ketika orang melakukan tuturan maka dalam tuturannya tersebut dipengaruhi oleh faktor diri dan kemampuan bahasa seorang penuturnya. Faktor-faktor psikologis banyak pengaruhnya, seperti emosi, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Faktor kemampuan bahasa si penutur juga dapat mempengaruhi tindak tutur seseorang.

Menurut Chaer (2010: 47) peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak. Tindak tutur setiap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi hanya menghasilkan tuturan saja. Berbeda dengan tindak tutur ekspresif tidak hanya mengungkapkan gramatikal saja melainkan memperlihatkan tindakan melalui tuturan dari si penutur. Tindak tutur ekspresif bertujuan untuk mengekspresikan sikap atau maksud penutur terhadap lawan tutur. Maksud di dalam hal ini beragam. Maksud di dalam ini ada banyak hal, seperti ekspresi sederhana ataupun memberi informasi.

Interaksi yang terjadi dalam sebuah peristiwa tuturan yang menggunakan bahasa sebagai sarana. Di dalam bahasa terdapat ekspresi yang mengandung arti dengan tujuan dan maksud tertentu. Ekspresi adalah tindakan ujar dengan pembicara atau penyapa menyatakan perasaan, dan sikap terhadap sesuatu (Djajasudarma, 2012: 74). Ekspresi yang dimaksud seperti meminta maaf, marah, mengeluh, bahagia, dan beberapa ekspresi lainnya dari penutur ke lawan tutur. Dapat diartikan tindak tutur ekspresif di sini adalah ungkapan ekspresi dari seorang penutur dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Pada kehidupan sehari-hari tuturan ekspresif dapat diungkapkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, tindak tutur ekspresif dapat dilihat pada acara televisi, seperti acara *Indonesia Lawyer Club*.

Indonesia Lawyer Club merupakan program televisi yang populer di Indonesia berupa tayangan diskusi. Dalam acara tersebut sering membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia seperti politik, ekonomi, agama, budaya, pendidikan, maupun isu terbaru. Dalam acara tersebut biasanya mendatangkan pakar-pakar yang berkompeten dalam bidang yang dibahas atau didiskusikan. Moderator atau pembawa acara di acara tersebut biasanya dibawakan Karni Ilyans. Karni Ilyas dalam membawakan acara tersebut biasanya membawakan dengan gaya yang santai, berwibawa, namun juga tegas dalam menyikapi suatu perbincangan. Terkadang di dalam acara tersebut terdapat perdebatan yang mengharuskan moderator bersikap tegas namun tetap menjaga acara untuk tetap kondusif dan berjalan lancar.

Salah satu tema yang pernah dibawakan yaitu “Dana Bansos Pun Dipungli”, dalam tema tersebut fokus membahas Indonesia menghadapi Corona yang sudah menjadi wabah pandemi di dunia. Saat Virus Corona atau Covid19 mewabah di Indonesia, pastilah banyak sektor yang terserang seperti sektor ekonomi di Indonesia. Ketika Corona mewabah, sektor Indonesia dipastikan akan terpengaruh karena pembatasan kegiatan masyarakat juga akan membatasi lini kerja masyarakat Indonesia. Jika Indonesia cepat dalam menghadapi Corona maka sektor ekonomi di Indonesia tidak akan parah terkenanya. Salah satu cara untuk membantu ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh wabah corona, namun terjadi gejala dengan nada laporan bahwa bantuan tersebut dikorupsi maupun dipungli. Hal tersebutlah yang menjadikan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” menarik untuk diperbincangkan.

Acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” di dalamnya terdapat diskusi antara beberapa pakar atau narasumber. Di dalam acara tersebut terdapat tindak tutur ekspresif dari semua pakar atau narasumber serta moderator yang membawakan acara. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di awal pembahasan, maka peneliti akan meneliti tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” yang tayang pada bulan desember 2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat dikaitkan dengan kajian penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wujud tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020.
2. Fungsi tindak Tutur ekspresif yang terdapat dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua aspek, yaitu wujud tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020 dan fungsi tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020?
2. Bagaimana fungsi tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan wujud tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020.

2. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapat manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca untuk memperdalam pemahaman tentang tindak tutur ekspresif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun peneliti skripsi lain untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis menggunakan kajian tindak tutur ekspresif.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

Putro (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Tuturan Ekspresif Pada Pembelajaran Guru dan Siswa Di Beberapa SD Negeri Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012*, hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat tujuh jenis tuturan ekspresif yaitu meliputi (1) tuturan ekspresif mengucapkan selamat, (2) tuturan ekspresif memuji, (3) tuturan ekspresif berterima kasih, (4) tuturan ekspresif menjelaskan/menerangkan, (5) tuturan ekspresif mengeluh, (6) tuturan ekspresif mengkritik, dan (7) tuturan ekspresif menyalahkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan kajian tindak tutur ekspresi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putro dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada objek kajian yang dilakukan. Putro melakukan penelitian tindak tutur ekspresif pada guru yang mengajar sedangkan peneliti akan melihat tindak tutur ekspresif pada tayangan di televisi.

Imaniar (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Penggunaan Tindak Tutur Ekspresif Kalangan Remaja di Kota Palu* melakukan penelitian langsung dalam masyarakat. Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat sembilan jenis tuturan ekspresif yaitu (1) tuturan ejekan, (2) tuturan ucapan selamat, (3) tuturan ketidaksenangan, (4) tuturan keluhan, (5) tuturan pujian, (6) tuturan terima kasih, (7) tuturan kekecewaan, (8) tuturan kesenangan, (9) tuturan permintaan maaf. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama meneliti menggunakan kajian tindak tutur ekspresif pada komunikasi sebuah golongan. Dalam penilitan Imaniar tersebut, ia melakukan penelitian dalam penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat adanya penggunaan tindak tutur ekspresif dalam tayangan *ILC* di televisi.

Susmiati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ekspresif Guru Terhadap Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII SMP Negeri 7 Jember* melakukan kajian dengan objek guru. Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat lima tuturan ekspresif yaitu (1) tuturan ekspresif sapaan, (2) tuturan ekspresif mengungkapkan rasa marah, (3) tuturan ekspresif menegur, (4) tuturan ekspresif marah langsung literal, dan (5) tuturan ekspresif mengeluh. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Susmiati dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada kajian, yaitu sama-sama menggunakan kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian dari Susmiati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian. Susmiati melakukan penelitian dengan objek penelitian tindak tutur ekspresif guru terhadap murid sedangkan yang dilakukan peneliti adalah tindak tutur ekspresif dalam acara *ILC* di televisi.

Riswanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Tindak Tutur Direktif Dan Ekspresif Dalam Novel Kembang Saka Persi Karya Soebagijo I. N.* Melihat tindak tutur direktif dan ekspresif pada novel. Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat satu tindak tutur ekspresif yaitu tindak tutur ekspresif menyalahkan. Persamaan penelitian yang dilakukan Riswanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada kajian yang digunakan berupa kajian tindak tutur ekspresif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riswanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajian. Riswanti meneliti novel sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada program acara *ILC* yang tayang di televisi. Selain itu Riswanti juga melihat tindak tutur direktif dan penelitian tidak melakukan penelitian direktif pada penelitian yang akan dilakukan.

Prasetyoningsih (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Bahasa Terapis Dalam Intervensi Klinis Pada Anak Autis* melakukan kajian pada terapis. Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua tindak tutur ekspresif yaitu (1) tuturan meminta maaf, dan (2) tuturan memuji. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama melakukan penelitian dalam kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

Prasetyoningsih dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajian. Prasetyoningsih melakukan penelitian pada terapis yang menangani anak autis sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada tindak tutur ekspresif pada tayangan *ILC* yang tayang di televisi.

Wulandari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ekspresif Mario Teguh Dalam Acara "Golden Ways"*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat lima tuturan ekspresif, yaitu (1) tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih digunakan oleh Mario Teguh dalam acara *Golden Ways* pada saat acara berlangsung, (2) tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih digunakan oleh Mario Teguh dalam acara *Golden Ways* pada saat acara berlangsung, (3) tindak tutur ekspresif memuji digunakan oleh Mario Teguh dalam acara *Golden Ways* pada saat acara berlangsung, (4) tindak tutur ekspresif mengkritik digunakan oleh Mario Teguh dalam acara *Golden Ways* pada saat acara berlangsung, (5) tindak tutur ekspresif memberi maaf digunakan oleh Mario Teguh dalam acara *Golden Ways* pada saat acara berlangsung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama memeniti tayangan televisi dengan kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian. Penelitian Wulandari meneliti pada acara *Golden Ways* sedangkan yang akan dilakukan peneliti pada acara *ILC*.

Wildasari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Film di Bawah Lindungan Kabah*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat 11 tindak tutur ekspresif yang ditemukan, yaitu (1) mengucapkan terima kasih, (2) mengucapkan selamat, (3) menyalahkan, (4) memuji, (5) menyatakan belasungkawa, (6) kegembiraan, (7) kesulitan, (8) kebencian, (9) kesengsaraan, (10) mengeluh, dan (11) mengkritik. Persamaan penelitian yang dilakukan Wildasari dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama meneliti dengan kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaannya pada objek kajian yang diteliti, Wildasari pada film sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada acara televisi.

Nofita (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ekspresif Mengkritik Dan Memuji dalam Novel Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata*, menyebutkan bahwa terdapat dua tindak tutur ekspresif yaitu (1) mengkritik, dan (2) memuji. Tidak hanya satu atau dua percakapan untuk menggambarkan tuturan tersebut melainkan dari banyak percakapan yang dirangkum jadi satu dalam ekspresi mengkritik maupun memuji. Penelitian yang dilakukan oleh Nofita dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama meneliti dengan kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Nofita dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajian yang diteliti. Nofita meneliti tindak tutur ekspresif pada novel sedangkan peneliti meneliti pada tindak tutur ekspresif pada tayangan televisi.

Harlita (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Tindak Tutur Ekspresif pada Komik Doraemon Karya Fujiko F. Fujio*, menyebutkan bahwa terdapat 98 tuturan ekspresif, 12 tuturan memuji, dan 12 pesan ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Tindak tutur ekspresif dalam komik doraemon ini terbagi menjadi 18 yaitu, (1) tindak tutur larangan, (2) tindak tutur dukungan, (3) tindak tutur marah, (4) tindak tutur memohon, (5) tindak tutur mengeluh, (6) tindak tutur berterima kasih, (7) tindak tutur senang, (8) tindak tutur menyatakan kesulitan, (9) menyatakan menyesal, (10) tindak tutur kasihan, (11) tindak tutur minta maaf, (12) tindak tutur terkejut, (13) tindak tutur kecewa, (14) tindak tutur sakit, (15) tindak tutur sedih, (16) tidak tutur jengkel, (17) tindak tutur khawatir, dan (18) tindak tutur takut. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Harlita dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti dengan bidang kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian Harlita dengan yang akan dilakukan peneliti terletak pada objek kajian. Harlita meneliti tindak tutur ekspresif pada Komik Doraemon sedangkan peneliti akan meneliti tindak tutur ekspresif pada tayangan *ILC* di televisi.

Luvia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ekspresif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 27 Padang*. Menyebutkan bahwa terdapat tiga tindak tutur ekspresif yaitu, (1) tuturan mengkritik, (2) tuturan menyalahkan, (3) tuturan mengeluh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luvia dan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan kajian. Kajian yang dipakai oleh Luvia dan peneliti sama-sama menggunakan kajian tindak tutur ekspresif untuk melakukan kajian terhadap sebuah objek. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Luvia dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal objek penelitian. Luvia menilai tindak tutur ekspresif pada siswa di salah satu SMP Negeri di Padang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tindak tutur ekspresif dalam acara *ILC* yang tayang di salah satu televisi di Indonesia.

Astuti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Dalam Talkshow Hitam Putih di Trans 7*, menyebutkan bahwa terdapat lima tindak tutur ekspresif yaitu, (1) tindak tutur mengucapkan terima kasih, (2) tindak tutur memberi maaf, (3) tindak tutur mengucapkan selamat, (4) tindak tutur mengancam, dan (5) tindak tutur memuji. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada kajian yang digunakan. Kajian yang digunakan Astuti dengan peneliti sama-sama menggunakan kajian tindak tutur. Selain itu juga ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam hal objek kajian. Astuti melakukan kajian tindak tutur pada tayangan Hitam Putih di televisi. Sedangkan peneliti akan melakukan kajian tindak tutur ekspresif pada tayangan *ILC* di televisi.

A'yuni (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ilokusi Novel Surga yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia (Kajian Pragmatik)*, menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis-jenis tindak tutur ilokusi seperti ekspresif, asertif, serta direktif. Pada tindak tutur ekspresif terdapat dua tindak tuturan yaitu, (1) tuturan meminta maaf, dan (2) tuturan memuji. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan kajian tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh A'yuni dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada onjek kajian yang diteliti. A'yuni meneliti tindak tutur ekspresif pada Novel *Surga yang tak Dirindukan* karya Ama Nadia. Sedangkan peneliti akan mengkaji tindak tutur ekspresif pada tayangan *ILC* di televisi.

Buono (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ekspresif dalam Serial "Adit Sopo Jarwo" sebagai Bahan Ajar Alternatif Mata Pelajaran*

Bahasa Indonesia di SMA melakukan analisis pada serial kartun anak-anak. Penelitian Buono bertujuan untuk mendeskripsikan wujud dan fungsi tindak tutur ekspresif dalam serial *Adit Sopo Jarwo*. Metode yang digunakan dalam penelitian Buono tersebut adalah dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian Buono ditemukan percakapan yang mengandung tindak tutur ekspresif. Selain itu dari hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar guru bahasa Indonesia pada jenjang SMA. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik tindak tutur ekspresif sebagaikajian untuk meneliti. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian. Peneliti akan melakukan penelitian dengan objek tayangan *ILC* di televisi sedangkan Buono melakukan penelitian dengan objek serial kartun anak-anak *Adit Sopo Jarwo*.

Murti (2018) melakukan penelitian dengan judul *Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tya Subiakto Satrio*. Dalam penelitian Murti melakukan penelitian terhadap Film *Kehormatan di Balik Krudung sutradara Tya Subiakto Satrio* menganalisis tindak tutur ekspresif para pemainnya. Tujuan penelitian Murti untuk mendeskripsikan tindak tutur di dalam film *Kehormatan di Balik Krudung*. Metode yang digunakan dalam penelitian Murti adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian Murti menunjukkan adanya tindak tutur ekspresif memuji, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, kebahagiaan, dan mengeluh di dalam film *Kehormatan di Balik Krudung*. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Murti dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama kajian pragmatik tindak tutur ekspresif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian. Murti meneliti film *Kehormatan di Balik Krudung*, sedangkan peneliti meneliti tayangan *ILC* di televisi.

Rahmawati (2018) pada penelitiannya yang berjudul *Analisis Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif dalam Film Cinta Zahra Sutradara Chaerul Umam dan Skenario Pembelajarannya di Kelas XI SMA*. Tujuan dari penelitian Rahmawati untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif dan tindak tutur komisif serta

menjadikan hasil analisis penelitian tersebut menjadi bahan ajar di SMA. Hasil dari penelitian Rahmawati tersebut terdapat enam jenis tindak tutur yaitu memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, dan mengucapkan selamat. Sedangkan tindak tutur komisif berupa berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan, dan menawarkan. Persamaan penelitian tersebut yaitu berupa kajian yang digunakan sama-sama menggunakan kajian pragmatik tindak tutur ekspresif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada objek kajian. Peneliti akan mengkaji tayangan *ILC* di televisi sedangkan Rahmawati mengkaji film *Cinta Zahra*.

Setiana (2021) pada penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ilokusi Pada Caption Covid-19 di Media Social*. Tujuan dari penelitian Setiana yaitu untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi realisasi tindak tutur ilokusi (asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi) pada caption Covid-19 di media sosial. Hasil dari penelitian Setiana tersebut terdapat bentuk tindak tutur ilokusi pada caption di media sosial Twitter, WhatsApp, Facebook, dan Instagram yaitu tindak tutur asertif 1 data, direktif terdapat 8 data, ekspresif terdapat 2 data, komisif terdapat 1 data, deklarasi terdapat 3 data dengan total keseluruhan adalah 18 data. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada objek kajian. Peneliti akan mengkaji tayangan *ILC* di televisi sedangkan Rahmawati mengkaji film *caption di media sosial*.

2.2 Landasan Teoretis

2.2.1 Pragmatik

Pragmatik merupakan studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk tersebut. Yule (2015:188) dalam bukunya mengungkapkan bahwa pragmatik adalah kajian makna “yang tidak terlihat” atau bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud bahkan ketika makna tersebut sebenarnya tidak dikatakan atau ditulis. Agar bisa mengetahuinya, pembicara (atau penulis) harus mampu bergantung pada banyak asumsi dan pengharapan yang telah ada ketika mereka mencoba berkomunikasi. Jadi, agar bisa mengetahui tersebut kita bisa menggunakan telaah tindak tutur salah satunya yaitu tindak tutur ekspresif. Kita bisa menelaah apa yang dimaksud oleh penutur ketika berinteraksi dari tindak tuturannya. Rahardi (2005:49) menjelaskan bahwa pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mawadahi dan melatarbelakangi bahasa itu.

Levinson (dalam Rahardi, 2003:12) berpendapat bahwa pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya. Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan terkodifikasikan sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya. Menurut Leech (via Oka, 2011 :8) pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi-situasi ujaran (*Speech Situation*), ini berarti bahwa untuk menganalisis makna melalui pendekatan pragmatik diperlukan situasi tutur yang menjadi konteks tuturan. Menurut Ardiansyah (2014: 23) menjelaskan bahwa konteks mengacu pada situasi dan kondisi ketika tutuan diujarkan.

Pragmatik yang merupakan studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk berkaitan dengan konteks. Nadar (2009: 6) Konteks adalah hal-hal yang gayut dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan ataupun latar dan yang membantu lawan tutur menafsirkan makna tuturan. Ihsan (2011: 22) menjelaskan bahwa pragmatik sebagai pendekatan untuk

mempelajari bahasa yang melibatkan analisis unsurnya seperti tata bahasa, kosakata, dan maknanya dengan melihat konteksnya.

Menurut Tarigan (2015: 33) pragmatik memusatkan perhatian pada cara insan berperilaku dalam keseluruhan situasi pemberian dan penerimaan makna. Pragmatik sendiri merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna yang berkaitan dengan konteks. Menurut Levinson (Tarigan, 2015: 31) pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna ucapan yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain, membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji atau mempelajari makna. Pragmatik memiliki sifat yang abstrak atau membutuhkan banyak asumsi maupun pendapat. Asumsi atau pendapat dalam hal ini dari berbagai unsur untuk menggambarkan bagaimana bentuk dari pragmatik tersebut.

2.2.2 Tindak Tutur

Bahasa merupakan alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Menurut pengalaman nyata, bahasa itu selalu muncul dalam bentuk tindakan atau tingkah tutur individual. Karena itu tiap telaah struktur bahasa harus dimulai dari pengkajian tindak tutur. Tindak tutur merupakan ujaran atau tuturan yang diucapkan oleh penutur atau tulisan yang dihasilkan oleh penulis. Tindak tutur adalah berbagai bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh penutur (termasuk juga penulis dalam menggunakan bahasanya (Wijana, 2015: 92). Menurut Yule (2014: 82) tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan.

Menurut Rahmadi (2010: 29) bahwa peristiwa tindak tutur adalah serangkaian tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Dapat diartikan bahwa peristiwa tindak tutur itu sudah terorganisir atau sudah direncanakan untuk terjadi dalam sebuah situasi. Selain itu menurut Chaer (2010:

27) tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Tindak tutur seseorang itu dapat terpengaruh oleh psikologis dari si penutur tersebut. Dari tuturan seseorang atau penutur maka akan dapat diketahui gejala psikologis yang sedang ia rasakan atau alami. Selain itu tuturan dari seseorang yang terpengaruh oleh psikologis pasti memiliki maksud tertentu yang ditujukan kepada mitra tutur.

Tindak tutur atau tindak ujar (*speech act*) merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Dalam proses berinteraksi menggunakan bahasa dapat disimpulkan juga bahwa dalam hal tersebut terdapat peristiwa tutur antara si penutur dan mitra tutur. Menurut Chaer dan Agustin (2010: 47) peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan suasana tertentu. Sedangkan menurut Suwito (dalam Rohmadi, 2010: 29) menjelaskan bahwa peristiwa tutur adalah serangkaian tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan.

Tindak tutur merupakan perwujudan konkret fungsi-fungsi bahasa, yang merupakan pijakan analisis pragmatik (Rahardi, 2005). Menurut Leoni (dalam Sumarsono, dan Paina Partama, 2010: 329-330) tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan, atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Jadi interaksi yang terjadi adalah sebuah peristiwa tuturan yang menggunakan bahasa sebagai sarannya serta mendapati tindak tutur yang bisa kita ketahui seperti sekarang ini.

Tindak tutur adalah dasar dari cabang ilmu pragmatik yang merupakan pokok dari kajian pragmatik itu sendiri. Menurut Putrayasa (2014: 86) secara lebih sederhananya, tindak tutur dapat diartikan tindakan yang direalisasikan dengan tuturan ataupun sebaliknya, tuturan direalisasikan dengan tindakan. Tuturan dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dengan beraneka ragam tuturan. Menurut Leech (dalam Muhammad, 2010: 27) mengemukakan aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam studi pragmatik seperti penutur dan lawan tutur, konteks

tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan, dan tuturan sebagai produk tindak verbal.

Menurut Searle dalam Manaf (2011:212) mengelompokkan tindak tutur menjadi lima jenis yaitu tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya atas kebenaran yang dituturkannya. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan agar penutur melaksanakan apa yang dikatakan oleh penutur. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud untuk menilai atau mengevaluasi hal yang disebutkan dalam tuturan. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan hal yang disebutkan dalam tuturan. Tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud menciptakan keadaan yang baru.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tindak tutur merupakan ujaran atau tuturan yang diucapkan oleh penutur atau tulisan yang dihasilkan oleh penulis. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan, atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Tindak tutur seseorang itu dapat terpengaruh oleh psikologis dari si penutur tersebut. Tindak tuturan seseorang yang ditujukan kepada mitra tutur pasti memiliki tujuan atau maksud.

2.2.3 Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi

Menurut Jumanto (2012: 67) mengatakan bahwa Austin membagi tindak tutur menjadi tiga tipe yaitu tindak lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner. Tindak lokusioner adalah tuturan yang berarti bermakna dan dapat dipahami. Tindak ilokusioner adalah tuturan yang digunakan untuk melaksanakan tindakan atau fungsi bahasa. Kemudian Austin membagi tindak ilokusioner menjadi performatif dan konstatif. Performatif sendiri adalah tindak tutur yang secara langsung mengacu ke tindakan yang akan dilakukan, sedangkan konstatif adalah

tindak tutur yang menyatakan sesuatu hal apakah itu benar atau salah. Tipe perlokusioner adalah efek atau pengaruh dari tuturan yang dihasilkan.

Tindak tutur lokusi merupakan tindak yang menyatakan sesuatu, tetapi tindak tersebut tindak menuntut pertanggungjawaban dari lawan tutur menurut Austin (dalam Rani, 2010:160-163). Tindak ilokusi adalah Tindak ilokusi memiliki maksud sebaliknya dari tindak lokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak yang mengatakan sesuatu dengan maksud isi tuturan untuk meminta pertanggungjawaban dari penutur menurut Austin (dalam Rani, 2010:160-163). Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang diutarakan oleh seseorang dan seringkali mempunyai daya pengaruh (*perlocution force*) atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja maupun tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya, menurut Austin (dalam Rani, 2010:160-163).

2.2.4 Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif merupakan tuturan atau ujaran yang dapat diartikan ekspresi dari si penutur oleh mitra tutur. Menurut Tarigan (2015: 43) tindak tutur ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis sang pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan, misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji, menyatakan belasungkawa, dan sebagainya. Sedangkan menurut Searle (dalam Muhammad, 2010: 35) tindak tutur ekspresif ialah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu, misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan mengeluh.

Tindak tutur ekspresif adalah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur (Yule, 2014: 93). Tindak tuturan ekspresif memiliki fungsi untuk mengekspresikan sesuatu yang yang ingin disampaikan penutur kepada mitra tutur berdasarkan keadaan yang sudah ada. Dalam proses berlangsungnya tindak tutur ekspresif sangat bergantung pada konteks, yaitu waktu, tempat, peristiwa, proses, keadaan, dan mitra tutur (Prayitno, 2009: 133). Dapat

diartikan bahwa tindak tutur ekspresif memiliki fungsi untuk mengekspresikan suatu yang diungkapkan atau yang ingin disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur berdasarkan keadaan dan waktu yang sudah ditentukan. Djamiko (2016: 18) menyatakan kata kerja yang digunakan untuk mengakomodasi tindak tutur ini dapat dicontohkan sebagai berikut: berterima kasih, menghina, meminta maaf, memberi salam, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya.

Chaer (2010: 29-30) membagi tindak tutur ilokusi menjadi lima kategori yaitu deklaratif, representatif, ekspresif, direktif, dan komisif. Ekspresif sendiri merupakan tindak tutur yang mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa tindak tutur ekspresif memuji, mengucapkan terima kasih. Meminta maaf, kebahagiaan atau kesenangan, dan mengeluh. Tindak tutur ekspresif berkaitan dengan analisis ujaran dalam kaitannya dengan perilaku penutur suatu bahasa dengan penuturnya yang berkaitan dengan lawan tutur. Dapat diartikan bahwa tindak tutur ekspresif berkaitan dengan ekspresi yang ada di dalam sebuah ujaran yang terjadi antara penutur dan lawan tutur.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat diartikan bahwa tindak tutur ekspresif merupakan tuturan atau ujaran yang dapat diartikan ekspresi dari si penutur oleh mitra tutur. Tindak tutur ekspresif berkaitan dengan ekspresi yang ada di dalam sebuah ujaran yang terjadi antara penutur dan lawan tutur. Dalam tindak tutur ekspresif seseorang yang ditujukan kepada mitra tutur pasti memiliki maksud dan tujuan yang berkaitan dengan ekspresi si penutur. Fungsi dari tindak tutur ekspresif sendiri untuk mengungkapkan pernyataan berterima kasih, menghina, meminta maaf, memberi salam, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya.

2.3 Kerangka Berpikir

Indonesia Lawyer Club merupakan program televisi yang populer di Indonesia berupa tayangan diskusi. Dalam acara tersebut sering membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia seperti politik, ekonomi, agama, budaya, pendidikan, maupun isu terbaru. Dalam acara tersebut biasanya mendatangkan pakar-pakar yang berkompeten dalam bidang yang dibahas atau didiskusikan. Acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” di dalamnya terdapat diskusi antara beberapa pakar atau narasumber. Guna mendapat gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari bagan kerangka berpikir berikut.



Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Ratna (2013: 47) berpendapat bahwa penyajian dan penafsiran metode kualitatif yakni dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Metode kualitatif dalam penelitian ini berkaitan dengan data berupa kata-kata bukan berupa angka-angka. Metode kualitatif deskriptif tersebut digunakan peneliti untuk meneliti tindak tutur ekspresif dalam tayangan *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” yang tayang pada bulan Desember 2020.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data

Data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa kutipan teks berbentuk kata-kata dan kalimat. Data yang diperoleh oleh peneliti diperoleh tidak menyimpang dari konteks penelitian karena sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Data dalam penelitian dapat berwujud suatu keadaan, gambaran, suara, huruf, bahasa, maupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk diteliti dan dibahas (Zulkifly, 2009: 18). Data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa kutipan-kutipan tindak tutur ekspresif di dalam tayangan *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” yang tayang pada bulan Desember 2020.

3.2.2 Sumber data

Sumber data merupakan sumber diperolehnya suatu data yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut diperoleh. Moeleong (2008: 157) menjelaskan bahwa sumber data utama dari peneliti kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sugiyono (2014: 62) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa tayangan acara *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” yang tayang pada bulan desember 2020. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa analisis kajian tindak tutur ekspresif dari setiap orang di dalam acara tersebut. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa makalah, jurnal, dan lain-lain yang membantu penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data informasi melalui dokumen secara tertulis, gambar, video, maupun hal lainnya yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti untuk mengetahui sampai di mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang dan pernah dibuat (Sugiyono, 2014: 83)

Adapun langkah-langkah untuk mengumpulkan data sebagai berikut.

1. Menonton tayangan *Indonesia Lawyer Club* dengan tema “Dana Bansos Pun Dipungli” yang tayang pada bulan desember 2020 berulang-ulang guna mengidentifikasi tuturan tindak ekspresif pada tayangan tersebut.
2. Melakukan studi pustaka untuk mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

3.4 Validasi Data

Validasi data atau keabsahan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang sesuai. Validasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur keakuratan data agar menghasilkan data yang valid. Menurut Miles dan Humberman (dalam Siswanto 2010: 79) validitas merupakan arti atau makna yang muncul dari data harus diuji untuk memperoleh keterpercayaan, keakuratan, dan kesesuaian. Data yang terkumpul diperiksa keabsahannya. Dapat dikatakan untuk mengusahakan terjadinya validasi data yang diperoleh maka digunakan triangulasi.

Data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian dipilih dengan tepat dalam mengembangkan validasi data yang diperoleh. Validasi data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mempergunakan teknik triangulasi data. Moleong (2013: 330) mengungkapkan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam melakukan sebuah penelitian karena dengan menganalisis data yang diteliti maka akan dapat diketahui jawaban dari pemecahan sebuah permasalahan. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, hal tersebut dikarenakan analisis sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran terhadap prediksi atau hipotesis penelitian. Hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan peneliti semuanya akan disimpulkan berdasarkan teori yang digunakan.

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai upaya untuk mengolah data yang menjadi sebuah informasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif reduksi data, tahap penyajian, dan tahap penarikan simpulan. Miles (2007: 16) menjelaskan teknik analisis data interaktif dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *concluding drawing*. Reduksi data merupakan bagian pemilihan data yang penting, tahap penyajian merupakan bagian penyajian data secara analitis, dan tahap penarikan simpulan merupakan tahapan penyusunan kesimpulan.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa format data yang ditampilkan dalam sebuah tabel yang terdiri dari komponen-komponen dalam tindak tutur ekspresif seperti wujud tindak tutur ekspresif dan fungsi tindak tutur ekspresif.

Tindak tutur ekspresif dalam acara <i>Indonesia Lawyer Club</i>		
Wujud dan fungsi tindak tutur ekspresif	Konteks	Jumlah
Wujud tindak tutur ekspresif	Lokusi	
	Ilokusi	
	Perlokusi	
Fungsi tindak tutur ekspresif	Ucapan selamat	
	Ucapan terima kasih	
	Mengkritik	
	Mengeluh	
	Menyalahkan	
	Memuji	
	Meminta maaf	
	Menyindir	
Total		

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Wujud tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli”, edisi bulan desember 2020

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian, diperoleh hasil bahwa wujud tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli”, edisi bulan desember 2020 terdiri dari :

4.1.1.1 Lokusi

Wujud tindak tutur lokusi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* edisi bulan desember 2020 yang terbagi ke dalam 6 sesi, terdapat (9) tindak tutur lokusi, dimana pada sesi 1 terdapat 8 tindak tutur lokusi dan pada sesi 3 memiliki 1 tindak tutur lokusi.

4.1.1.2 Ilokusi

Wujud tindak tutur ilokusi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* edisi bulan desember 2020 yang terbagi ke dalam 6 sesi, terdapat (14) tindak tutur ilokusi, dimana pada sesi 1 terdapat 8 tindak tutur ilokusi, sesi 2 sebanyak 2 tindak tutur ilokusi, pada sesi 3 memiliki 1 tindak tutur ilokusi, dan terakhir Sesi 4 sebanyak 3 tindak tutur ilokusi.

4.1.1.3 Perlokusi

Wujud tindak tutur Perlokusi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* edisi bulan desember 2020 yang terbagi ke dalam 6 sesi, terdapat (9) tindak tutur perlokusi, dimana pada sesi 1 terdapat 5 tindak tutur Perlokusi, sesi 2 memiliki 2 tindak tutur perlokusi, sesi 4 memiliki 1 tindak tutur perlokusi, dan pada sesi 5 terdapat 1 tindak tutur perlokusi.

Berdasarkan data di atas, wujud tindak tutur yang terbagi menjadi tiga yaitu Lokusi, Ilokusi dan Perlokusi di mana terdapat 9 tindak tutur Lokusi, 14 tindak tutur Ilokusi dan 9 tindak tutur Perlokusi yang terdiri dari 6 sesi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan desember 2020.

4.1.2 Fungsi tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli”, edisi bulan desember 2020

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian, diperoleh hasil bahwa fungsi tindak tutur ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli”, edisi bulan desember 2020 terdiri dari :

4.1.2.1 Tindak tutur ekspresif ucapan selamat

Terdapat (5) tuturan ekspresif ucapan selamat dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi ke dalam 6 sesi, di mana tindak tutur ekspresif ucapan selamat terdapat pada sesi 1 dengan 1 ucapan selamat, sesi 4 dengan 1 ucapan selamat dan sesi 5 sebanyak 3 tuturan ekspresif ucapan selamat.

4.1.2.2 Tindak tutur ekspresif ucapan terima kasih

Terdapat (17) tuturan ekspresif ucapan terima kasih dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi ke dalam 6 sesi, di mana pada sesi 1 terdapat 4 tuturan ekspresif ucapan terima kasih, sesi 2 sebanyak 6, sesi 3 sebanyak 1, sesi 4 sebanyak 2, sesi 5 sebanyak 2, dan sesi 6 sebanyak 2 tuturan ekspresif ucapan terima kasih.

4.1.2.3 Tindak tutur ekspresif mengkritik

Terdapat (43) Tuturan ekspresif ucapan mengkritik dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 2

sebanyak 9 tuturan ekspresif mengkritik, sesi 3 sebanyak 21 tuturan ekspresif mengkritik, sesi 4 sebanyak 3 tuturan ekspresif mengkritik, sesi 5 sebanyak 7 tuturan ekspresif mengkritik dan sesi 6 sebanyak 2 tuturan ekspresif mengkritik.

4.1.2.4 Tindak tutur ekspresif mengeluh

Terdapat (21) Tuturan ekspresif mengeluh dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 6 tuturan ekspresif mengeluh, sesi 3 sebanyak 5 tuturan ekspresif mengeluh, sesi 4 sebanyak 8 tuturan ekspresif mengeluh dan pada sesi 5 sebanyak 2 tuturan ekspresif mengeluh.

4.1.2.5 Tindak tutur ekspresif menyalahkan

Terdapat (11) Tuturan ekspresif menyalahkan dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 2 terdapat 7 tuturan ekspresif menyalahkan, sesi 3 sebanyak 3 tuturan ekspresif menyalahkan dan pada sesi 5 sebanyak 1 tuturan ekspresif menyalahkan.

4.1.2.6 Tindak tutur ekspresif memuji

Terdapat (19) tuturan ekspresif memuji dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 2 terdapat 8 tuturan ekspresif memuji, sesi 3 sebanyak 3 tuturan ekspresif memuji, sesi 4 sampai dengan sesi 6 masing-masing terdapat 2 tuturan ekspresif memuji.

4.1.2.7 Tindak tutur ekspresif meminta maaf

Terdapat (5) tuturan ekspresif meminta maaf dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 2 tuturan ekspresif meminta maaf, sesi 3 sebanyak 1 tuturan ekspresif meminta maaf dan pada sesi 4 terdapat 2 tuturan ekspresif meminta maaf.

4.1.2.8 Tindak tutur ekspresif menyindir

Terdapat (26) tuturan ekspresif menyindir dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 2 tuturan ekspresif menyindir, sesi 2 memiliki 7 tuturan ekspresif menyindir, sesi 3 sebanyak 9 tuturan ekspresif menyindir, pada sesi 4 dan 5 masing-masing memiliki 4 tuturan ekspresif menyindir.

Berdasarkan data di atas, fungsi tindak tutur ekspresif yang berisikan delapan tindak tutur ekspresif, yaitu tuturan ekspresif ucapan selamat, tuturan ekspresif terima kasih, tuturan ekspresif mengkritik, tuturan ekspresif mengeluh, tuturan ekspresif menyalahkan, tuturan ekspresif memuji, tuturan ekspresif meminta maaf dan terakhir tuturan ekspresif menyindir. Dengan jumlah tuturan ekspresif sebanyak 147 yang terdiri dari 6 sesi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan desember 2020. Dimana pada tuturan ekspresif ucapan selamat terdapat 5 tuturan, sebanyak 17 tuturan ekspresif terima kasih, 43 tuturan ekspresif mengkritik, 21 tuturan ekspresif mengeluh, 11 tuturan ekspresif menyalahkan, 19 tuturan ekspresif memuji, 5 tuturan ekspresif meminta maaf dan terakhir tuturan ekspresif menyindir sebanyak 26 tuturan.



4.2 Pembahasan

4.2.1 Wujud Tindak Tutur Ekspresif

4.2.1.1 Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi merupakan tindak yang menyatakan sesuatu, tetapi tindak tersebut tindak menuntut pertanggungjawaban dari lawan tutur menurut Austin (dalam Rani, 2010:160-163).

a. Sesi 1

Dalam sesi 1, terdapat 8 tuturan Lokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

- Konteks : Pembawa acara bertanya kepada Lisyani Abbas sebagai penerima bansos,
- Pembawa acara : *kepada warga ya, yang menerima bansos ini. Apa yang dialaminya? Dengan bansos ini dalam, sejak April ya? Ibu Lisyani Abbas.*
- Lisyani Abbas *Asalamualaikum warahmatulallahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ibu Lisyani Abbas, eh dari Kecamatan Palmerah. Pas awal-awal terima sembako, kira-kira bulan April-Mei memang agak banyak Pak*

Dalam sesi 1, terdapat percakapan yang berupa tindak tutur lokusi antara Lisyani Abbas sebagai penutur dengan pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan “**Pas awal-awal terima sembako, kira-kira bulan April-Mei memang agak banyak Pak**”. Disampaikan oleh Lisyani Abbas sebagai penutur dengan pembawa acara sebagai lawan tutur, yang semata-mata hanya bersifat informatif, tanpa adanya maksud tertentu untuk melakukan sesuatu, disini penutur hanya menjawab pertanyaan lawan tutur. Dimana pada bulan april sampai dengan mei merupakan awal periode pembagian bansos.

b. Sesi 3

Dalam sesi 3, terdapat 1 tuturan Lokusi yang dimana didalamnya sebagai berikut:

- Konteks : Pembawa acara memberikan tanggapan atas ucapan kepada Boyamin Saiman
- Pembawa acara : *Agak rajin anda ke Solo kayaknya..?*
- Boyamin Saiman *Ya terus kemudian sowan Gus Baha di Rembang juga bang*

Dalam sesi 3, terdapat percakapan yang berupa tindak tutur lokusi antara Boyamin Saiman sebagai penutur dengan pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan “**Ya** terus kemudian sowan Gus Baha di Rembang juga bang”. Disampaikan oleh penutur atas lawan tutur, dimana lawan tutur menegaskan ucapan dari penutur, dan penutur memberikan jawaban dimana sifat dari jawaban penutur tidak mengandung makna khusus atau menyindir, mengujat, mencela ataupun sebagainya.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur lokusi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* edisi bulan desember 2020 yang terbagi ke dalam 6 sesi, terdapat (9) tindak tutur lokusi, dimana pada sesi 1 terdapat 8 tindak tutur lokusi dan pada sesi 3 memiliki 1 tindak tutur lokusi.

4.2.1.2 Tindak Tutur Ilokusi

Tindak ilokusi adalah Tindak ilokusi memiliki maksud sebaliknya dari tindak lokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak yang mengatakan sesuatu dengan maksud isi tuturan untuk meminta pertanggungjawaban dari penutur menurut Austin (dalam Rani, 2010:160-163).

a. Sesi 1

Dalam sesi 1, terdapat 8 tindak tutur ilokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

- Konteks : Pembawa acara meminta *applause* untuk Maria Calista oleh atas lagu sadis yang telah dinyanyikannya.
- Pembawa acara : ***Sebelumnya terformat*** Saya minta *applause* dulu untuk Maria Calista, dengan lagunya berjudul sadis. Lagu ini dipopulerkan oleh Afgan

Dalam sesi 1, pembawa acara sebagai lawan tutur meminta *applause* untuk Maria Calista, tindak tutur ilokusi dengan tuturan “**Sebelumnya terformat**”. Makna dari ucapan dari lawan tutur yang dalam hal ini yaitu pembawa acara, kata terformat yang dimaksud merupakan perwujudan dari maksud khusus kepada Maria Calista yang telah menyanyikan lagu sadis yang dia lantunkan dalam acara ILC edisi bulan desember 2020.

b. Sesi 2

Dalam sesi 2, terdapat 2 tindak tutur ilokusi, yang dimana di dalamnya sebagai berikut:

Konteks : Dimana pembawa acara meminta tanggapan kepada Kapitra Ampera terhadap pandangan dari Immanuel Ebenezer.

Kapitra Ampera : “...apakah pelaku ini banned karena sebuah kebutuhan dia korupsi atau karena by grade karena keserakahannya untuk itulah dinilai siapa yang menilai? **Apakah masyarakat harus menjadi hakim buat pelaku korupsi? Tentu tidak...**”

Tindak tutur ilokusi yang terdapat pada sesi 2 dalam acara ILC edisi bulan desember 2020 diutarakan oleh Kapitra Ampera sebagai lawan tutur, dengan tuturan “**Apakah masyarakat harus menjadi hakim buat pelaku korupsi?**”. Maksud dari tutur “ **masyarakat harus menjadi hakim buat pelaku korupsi**” merupakan dimaksudkan bahwa ketika

pemerintah tidak bisa menghukum para pelaku koruptor, maka jangan sampai masyarakat yang akan memberikan hukuman kepada koruptor, tuturan tersebut ditunjukkan kepada para penegak hukum dalam menagani kasus korupsi.

Konteks : pemberlakuan hukuman mati terhadap para koruptor.

Immanuel : *Kita akan tuntutan Pak Firli dan kita akan juga ee*
Ebenezer : *minta pertanggung jawabannya atas pernyataan-pernyataannya selama ini, kenapa harus menjadi penakut Pak Firli? **Bangsa ini dibelakang beliau bangsa ini ada dibelakang KPK kok.***

Pada sesi 2 dalam acara ILC edisi 21 tindak tutur ilokusi disampaikan oleh Immanuel Ebenezer sebagai penutur dengan turuannya **“Bangsa ini dibelakang beliau bangsa ini ada dibelakang KPK kok”**. Tuturan ilokusi yang dimaksud dalam hal ini yaitu dimana Immanuel Ebenezer sebagai penutur bermaksud menyampaikan kepada pimpinan KPK bapak Firli agar tidak takut melawan korupsi, bahwasannya masyarakat Indonesia mendukung dalam melakukan tindak pemberantasan korupsi.

c. Sesi 3

Dalam sesi 3, terdapat 1 tindak tutur ilokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

Konteks : Dimana pembicara meminta tanggapan kepada Boyamin Saiman tentang kasus bantuan sosial yang dikorupsi menteri sosial.

Boyamin Saiman : *“...**minta 10 ribu itu kan gitu karena rangkaian-rangkaian itu kan kemudian menjadi sesuatu yang bisa menurunkan spek gitu pak Ghufroon...**”*

Tindak tutur ilokusi dalam sesi 3 pada acara ILC edisi 21 yang diutarakan oleh Boyamin Saiman sebagai penutur dengan tuturan “**minta 10 ribu itu kan gitu karena rangkaian-rangkaian itu kan kemudian menjadi sesuatu yang bisa menurunkan spek gitu pak Ghufron**”. Tindak tutur ilokusi yang diutarakan penutur Boyamin Saiman yang dimaksudkan dalam pandangannya kepada KPK, tentang tahapan-tahapan dalam praktek korupsi bantuan sosial pandemi covid-19 oleh menteri sosial sehingga terjadinya pengurangan spek dalam bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

d. Sesi 4

Dalam sesi 4, terdapat 3 tindak tutur ilokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

Konteks : Pembicara meminta pandangannya kepada Saor siagien tentang kasus korupsi bantuan sosial pandemi covid-19.

Saor siagien : *Jangan mengakufikasi saya kira kontenplasi ini kesempatan untuk juga masukan kepada **KPK** itu saya kita pendapat saya bang Karni terima kasih..*

Tindak tutur ilokusi dalam sesi 4 yang diutarakan Saor siagien sebagai penutur pada acara ILC edisi 21 dengan tuturan “**saya kira kontenplasi ini kesempatan untuk juga masukan kepada KPK**”. Maksud dari tindak tutur ilokusi tersebut sebagai renungan dan menjadi perhatian penuh yang harus lakukan KPK sebagai bahan masukan dalam menindak kasus korupsi.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* edisi 21 yang terbagi kedalam 6 sesi, terdapat (14) tindak tutur ilokusi, dimana pada sesi 1

terdapat 8 tindak tutur ilokusi, sesi 2 sebanyak 2 tindak tutur ilokusi, pada sesi 3 memiliki 1 tindak tutur ilokusi. Dan terakhir Sesi 4 sebanyak 3 tindak tutur ilokusi.

4.2.1.2 Tindak Tutur Perlokusi

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang diutarakan oleh seseorang dan seringkali mempunyai daya pengaruh (*perlocution force*) atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja maupun tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya, menurut Austin (dalam Rani, 2010:160-163).

a. Sesi 1

Dalam sesi 1, terdapat 5 tindak tutur perlokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

Konteks : Lisyani Abbas memberi tanggapan dari pembawa acara tentang tentang beras yang bau.

Lisyani Abbas : ***Ya dijemur dulu, dijemur ada pakai bawang putih, ada yang pakai daun itu daun apa? Pandan biar hilang***

Tindak tutur perlokusi pada sesi 1 yang dituturkan oleh Lisyani Abbas sebagai penutur terhadap lawan tuturnya yaitu pembawa acara, dengan tuturan “**Ya dijemur dulu, dijemur ada pakai bawang putih, ada yang pakai daun itu daun apa, Pandan biar hilang**”. Yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu dimana bantuan sosial pandemi covid-19 yang dikorupsi oleh menteri sosial, bahwa beras yang diberikan kepada masyarakat memiliki bau yang tidak enak, sehingga masyarakat harus menjemur terlebih dahulu beras tersebut dan terdapat warga juga yang menambahkan dengan daun pandan agar beras yang bau menjadi hilang.

b. Sesi 2

Dalam sesi 2, terdapat 2 tindak tutur perlokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

Konteks : Kapitra Ampera mengakhiri pendapat dan pandangannya.

Kapitra Ampera : ***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Tindak tutur perlokusi pada sesi 2 yang dituturkan oleh Kapitra Ampera sebagai penutup dengan tuturan “**Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**”. Tuturan tersebut dimaksud untuk mengakhiri pendapat dan pandangannya atas kesempatan yang telah diberikan oleh pembawa acara sebagai lawan tuturnya, yang kemudian disambut salam kembali oleh para peserta.

c. Sesi 4

Dalam sesi 4, terdapat 1 tindak tutur perlokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

Konteks : Fadli zone ketika diberikan kesempatan memberikan pendapat dan pandangannya,

Fadli zone : ***Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih Bang Karni.***

Tindak tutur perlokusi pada sesi 3 yang dituturkan oleh Fadli zone sebagai penutup, dengan tuturan “**Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**”. Tutur perlokusi tersebut diucapkan oleh penutup Fadli Zon ketika diberikan kesempatan oleh pembawa acara atau lawan tutur untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, yang kemudian disambut salam kembali oleh para peserta.

d. Sesi 5

Dalam sesi 5, terdapat 1 tindak tutur perlokusi, yang dimana didalamnya sebagai berikut:

- Konteks : Hariz Azhar ketika diberikan kesempatan memberikan pendapat dan pandangannya,
- Hariz Azhar : *Bismillahirrohmanirohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untntuk kita semua.*

Sesi 5 terdapat tindak tutur perlokusi yang diutarakan oleh penutur yaitu Hariz Azhar dengan tuturan “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tutar perlokusi tersebut diucapkan oleh penutur Hariz Azhar ketika diberikan kesempatan oleh pembawa acara atau lawan tutur untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, yang kemudian disambut salam kembali oleh para peserta.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur Perlokusi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* edisi 21 yang terbagi kedalam 6 sesi, terdapat (9) tindak tutur perlokusi, dimana pada sesi 1 terdapat 5 tindak tutur Perlokusi, sesi 2 memiliki 2 tindak tutur perlokusi, sesi 4 memiliki 1 tindak tutur perlokusi, dan pada sesi 5 terdapat 1 tindak tutur perlokusi.

4.2.2 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif

Menurut Tarigan (2015: 43) tindak tutur ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis sang pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan, misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji, menyatakan belasungkawa, dan sebagainya.

4.2.2.1 Tuturan Ekspresif Ucapan Selamat

Tuturan ekspresif ucapan selamat merupakan tindak tutur yang terjadi karena beberapa faktor, yakni penutur mendapatkan sesuatu yang istimewa, penutur memberikan sambutan istimewa kepada lawan tutur, atau sebagai sambutan atau salam penanda waktu sehingga lawan tuturnya mengucapkan selamat kepada penutur sebagai ekspresi kebahagiaan, adapun tuturan ekspresif ucapan selamat dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 1

Dalam sesi 1, terdapat 1 Tuturan ekspresif ucapan selamat yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Nurul Ghufron mengucapkan selamat malam pada semua yang hadir di ILC.

Nurul Ghufron : *Terima kasih Assalamualaikum warohmatullah wabarakatuh **selamat malam untuk kita semua salam sehat sejahtera.***

Dalam sesi 1, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan selamat antara penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan “**selamat malam untuk kita semua salam sehat sejahtera**”. Disampaikan oleh Nurul Ghufron penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan selamat malam yang berfungsi sebagai salam pembuka yang dilakukan oleh Nurul Ghufron sebagai lawan tutur.

b. Sesi 4

Dalam sesi 4, terdapat 1 Tuturan ekspresif ucapan selamat yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Fadli Zon mengucapkan selamat malam pada semua yang hadir di ILC.

Fadli Zon : *Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, **selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,***

Dalam sesi 4, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan selamat antara penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan “**selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua**”. Disampaikan oleh Fadli Zon sebagai penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan selamat malam yang berfungsi sebagai salam pembuka yang dilakukan oleh Fadli Zon sebagai lawan tutur.

c. Sesi 5

Dalam sesi 5, terdapat 3 Tuturan ekspresif ucapan selamat yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Mardani Ali mengucapkan selamat malam pada semua yang hadir di ILC.

Mardani Ali : *Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, **selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.***

Dalam sesi 4, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan selamat antara penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan “**selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua**”. Disampaikan oleh Mardani Ali sebagai penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan selamat malam yang berfungsi sebagai salam pembuka yang dilakukan oleh Mardani Ali sebagai lawan tutur.

Konteks : Dimana Hariz Azhar mengucapkan selamat malam pada semua yang hadir di ILC ketika mengakhiri percakapan dengan lawan tutur.

Hariz Azhar : *Karena kalau itu tetap berlaku percuma aja kita berdebat begini, **selamat malam.***

Masih dalam sesi 4 pada acara ILC terdapat tuturan ekspresif memberi ucapan selamat antara penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan “**selamat malam**”. Disampaikan oleh Hariz Azhar sebagai penutur kepada semua yang menghadiri acara ILC. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan selamat malam yang berfungsi sebagai salam penutup yang dilakukan oleh Hariz Azhar sebagai lawan tutur atas diberikannya kesempatan berbicara.

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat (5) Tuturan ekspresif ucapan selamat dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana Tuturan ekspresif ucapan selamat terdapat pada sesi 1 dengan 1 ucapan selamat, sesi 4 dengan 1 ucapan selamat dan sesi 5 sebanyak 3 Tuturan ekspresif ucapan selamat.

4.2.2.2 Tuturan Ekspresif Ucapan Terima Kasih

Tuturan ekspresif ucapan terima kasih merupakan tindak tutur yang biasanya terjadi karena beberapa faktor diantaranya, yaitu dikarenakan mitra tutur atau lawan tuturnya bersedia melakukan apa yang diminta oleh penutur, dikarenakan tuturan ‘memuji’ yang dituturkan oleh penutur kepada lawan tutur, atau dikarenakan kebaikan hati penutur yang telah memberikan sesuatu kepada lawan tutur, adapun tuturan ekspresif ucapan terima kasih dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 1

Dalam sesi 1, terdapat 4 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Nurul Ghufron mengucapkan terima kasih pada pembawa acara.

Nurul Ghufron ***Terima kasih Assalamualaikum warohmatullah wabarakatuh selamat malam untuk kita semua salam sehat sejahtera***

Dalam sesi 1, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Nurul

Ghufron sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan “**Terima kasih**”. Disampaikan oleh Nurul Ghufron sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan berbicara.

Konteks : Dimana Pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Nurul Ghufron.

Pembawa acara *Baik pak Nurul Ghufron, **terima kasih sudah tampil lagi di ILC**. Eh sungguh banyak informasi yang menarik barusan dari pak Nurul Ghufron.*

Masih dalam sesi 1 pada acara ILC terdapat tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih antara lawan tutur kepada Nurul Ghufron sebagai penutur. Tuturan “**terima kasih sudah tampil lagi di ILC**”. Disampaikan oleh pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih karena sudah mau tampil kembali di acara ILC.

b. Sesi 2

Dalam sesi 2, terdapat 6 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Kapitra Ampera mengucapkan terima kasih pada pembawa acara.

Kapitra Ampera ***Terima kasih Bang Karni saya ingin melihat masalah ini dari dua pendekatan teologis.***

Dalam sesi 2, pada acara ILC tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Kapitra Ampera sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan “**Terima kasih Bang Karni saya ingin melihat masalah ini dari dua pendekatan teologis**”.

Disampaikan oleh Kapitra Ampera sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan berbicara.

Konteks : Dimana Nurul Ghufron mengucapkan terima kasih pada pembawa acara.

Nurul Ghufron *Saat ini masih pasal 5 terima kasih.*

Dalam sesi 2, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Nurul Ghufron sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan "**Terima kasih**". Disampaikan oleh Nurul Ghufron sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan berbicara sebagai akhir dari pernyataannya tersebut.

c. Sesi 3

Dalam sesi 3, terdapat 1 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Pembawa acara mengucapkan terima kasih pada Profesor Romli karena sudah memberikan pendapat dan pandangannya.

Pembawa acara *Terima kasih Prof, pemirsa politisi-politisi korup, membuat 10% politisi yang baik jadi tampak buruk Enrich Sigef Menlu Amerika kita rehat sejenak.*

Dalam sesi 3, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Pembawa acara sebagai lawan tutur kepada Profesor Romli sebagai penutur. Tuturan "**Terima kasih Prof**". Disampaikan oleh Pembawa acara sebagai lawan tutur kepada Profesor Romli sebagai penutur. Tuturan

tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih karena telah memberikan pendapat dan pandangannya.

d. Sesi 4

Dalam sesi 4, terdapat 2 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Saor siagien mengucapkan terima kasih pada pembawa acara dalam akhir kalimatnya ketika memberikan pendapatnya.

Saor siagien *Jangan mengakufikasi saya kira kontenplasi ini kesempatan untuk juga masukan kepada KPK itu saya kita pendapat saya bang Karni **terima kasih**.*

Dalam sesi 4, pada acara ILC terdapat percakapan yang berupa tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Saor siagien sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan “**Terima kasih**”. Disampaikan oleh Saor siagien sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih atas diberikan kesempatan berbicara sebagai akhir dari pendapatnya tersebut.

e. Sesi 5

Dalam sesi 5, terdapat 2 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana pembawa acara mengucapkan terima kasih pada Hariz Azhar karean telah memberikan tanggapan dan pandangannya..

Pembawa acara : ***Baik terima kasih bung Hariz, bukan kekuasaan yang korup manusia tetapi manusialah yang mengkorup kekuasaan***

wiliam gadis Novelis Amerika, kita lihat sejenak.

Dalam sesi 5, pada acara ILC tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh pembawa acara sebagai lawan tutur kepada Hariz Azhar sebagai penutur. Tuturan “**Baik terima kasih bung Hariz**”. Disampaikan pembawa acara sebagai lawan tutur kepada Hariz Azhar sebagai penutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih pendapat dan penadanga yang telah dia berikan.

f. Sesi 6

Dalam sesi 6, terdapat 2 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Gayus Lumbun mengucapkan terima kasih pada pembawa acara karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya.

Gayus Lumbun : *Makasih makasih saya mencoba sudah mendengar banyak tadi uraian demikian hirup pikuk samapi dengan hukum mati, atau jangan sampai dihukum mati.*

Dalam sesi 6, pada acara ILC tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Gayus Lumbun sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan “**Makasih makasih**”. Disampaikan Gayus Lumbun sebagai penutur kepada pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih kepada pembawa acara karena telah diperkenankan memberikan pendapat dan penadanga dalam acara ILC.

Konteks : Dimana pembawa acara mengucapkan terima kasih pada seluruh pembicara, seluruh peserta acara yang hadir dan para penonton ILC, sebagai penutup acara.

Pembawa acara : *Terima kasih, pemirsa kami diskusikan anda simpulkan. Kita ketemu ILC yang akan datang*

Dalam sesi 6, tuturan ekspresif memberi ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Pembawa acara. Tuturan “**Terima kasih**”. Disampaikan pembawa acara sebagai lawan tutur. Tuturan tersebut bermaksud memberikan ucapan terima kasih dari pembawa acara atas kesediaan para tamu undangan yang hadir mengikuti acara ILC dan berterima kasih kepada para penonton ILC, sekaligus sebagai ucapan terima kasih penutup acara ILC edisi 21.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (17) Tuturan ekspresif ucapan terima kasih dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 4 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih, sesi 2 sebanyak 6, sesi 3 sebanyak 1, sesi 4 sampai dengan 6 sebanyak 2 Tuturan ekspresif ucapan terima kasih.

4.2.2.3 Tuturan Ekspresif Mengkritik

Tuturan ekspresif ucapan mengkritik merupakan tindak tutur yang terjadi karena penutur merasa tidak suka atau tidak sependapat dengan apa yang dilakukan atau dituturkan oleh lawan tuturnya. Tuturan mengkritik biasanya berupa tanggapan, kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya, adapun tuturan ekspresif mengkritik dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 2

Dalam sesi 2 terdapat 9 tuturan ekspresif mengkritik, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana Immanuel Ebenezer sebagai penutur memberikan kritik KPK terhadap putusan yang diambil dalam menghukum koruptor.

Immanuel : *Saya juga kaget juga ketika KPK memberi*
Ebenezer *pasal Masih ada menteri-menteri yang*
berani coba malakukan hal yang ini kekejian
*menurut saya. 12 itu. **Kenapa tidak pasal 2***
ayat 2 hukum mati.

Dalam sesi 2 yang ditarakan Immanuel Ebenezer sebagai penutur merupakan bentuk tindak tuturan ekspresif ucapan mengkritik dengan tuturan “**Kenapa tidak pasal 2 ayat 2 hukum mati**”. Tuturan tersebut yang dilotarkan oleh Immanuel Ebenezer bermaksud mengkritik KPK dalam memberikan hukuman kepada koruptor di Indonesia.

Kemudian tuturan ekspresif mengkritik diutarakan oleh Kapitra Ampera yakni sebagai berikut:

Konteks : Dimana pembawa acara mempersilahkan Kapitra Ampera sebagai penutur memberikan pandangannya atas pandangan Immanuel Ebenezer.

Kapitra Ampera : *“...**kita tidak memiliki referensi atau***
definisi yang kuat tentang korupsi, kalau
korupsi itu diterjemahkan dalam bahasa
undang-undang adalah tindakan
memperkaya diri atau orang lain dengan
mengambil atau mengalihkan kekayaan
negara secara tidak sah baik secara
melawan hukum maupun dengan
menyalah gunakan kewenangannya,
***begitu panjang pengertian itu...**”*

Dalam sesi 2 pada acara ILC tindak tuturan ekspresif ucapan mengkritik disampaikan oleh Kapitra Ampera sebagai penutur dengan tuturan “**kita tidak memiliki referensi atau definisi yang kuat tentang korupsi, kalau korupsi itu diterjemahkan dalam bahasa undang-undang adalah tindakan memperkaya diri atau orang lain dengan mengambil atau mengalihkan kekayaan negara secara tidak sah baik secara melawan hukum maupun dengan menyalah gunakan**

kewenangannya, begitu panjang pengertian itu”. Kapitra Ampera sebagai penutur mengemukakan pendapatnya atsa pandangan yang diberikan Immanuel Ebenezer. Kapitra Ampera bermaksud mengkritik pemerintah Indonesia bahwasannya dalam membuat undang-undang korupsi, dimana pengertian dari korupsi sendiri terlalu panjang untuk dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan.

b. Sesi 3

Dalam sesi 3 terdapat 21 tuturan ekspresif mengkritik, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Dimana pembawa acara memberikan kesempatan kepada Boyamin untuk memberikan tanggapannya atas permasalahan korupsi bansos yang terjadi.

Boyamin Saiman : *“...Jadi pasti rasanya tidak mungkin kok terus kemudian karena ini diborong harus ke untungan dan sebagainya maka ini ada proses juga Pak Ghufron eh perusahaan yang main contractor yang artinya contractor otak pemenang yang ditunjuk itu Kemudian mensubkontraktorkan dengan harga diduga lo ya 210 ribu rupiah. Dari 260 tadi kemudian disubkontraktorkan 210 ribu rupiah. Sehingga harganya jadi wajar ketika ini tinggal 188 ribunan itu. Karena memang begitu-begitu dan apakah aturanya kan gitu kan didalam ...”*

Dalam sesi 3 tuturan **“Jadi pasti rasanya tidak mungkin kok terus kemudian karena ini diborong harus ke untungan dan sebagainya maka ini ada proses juga Pak Ghufron eh perusahaan yang main contractor yang artinya contractor otak pemenang yang ditunjuk itu Kemudian mensubkontraktorkan dengan harga diduga lo ya 210 ribu rupiah. Dari 260 tadi kemudian disubkontraktorkan 210 ribu rupiah. Sehingga harganya jadi wajar ketika ini tinggal 188 ribunan itu.**

Karena memang begitu-begitu dan apakah aturanya kan gitu kan didalam”. Yang dituturkan oleh Boyamin Saiman sebagai penutur, tuturan yang dilontarkan Boyamin Saiman sebagai bentuk tuturan ekspresif mengkritik pemerintah dalam menetapkan pemenang tender dalam melakukan pembelian barang-barang yang hendak dibagikan kepada penerima bansos, dimana pemenang tender melakukan manipulasi harga dalam pembelian sarden.

Tindak tuturan ekspresif mengkritik juga diutarakan oleh Profesor Romli sebagai penutur, yakni:

Konteks : Profesor Romli memberikan pendapatnya tentang hukuman mati bagi para koruptor

Profesor Romli : *“...Jadi itu satu pelajaran jadi boleh kita mengkritik tapi objektif ya, dengan kepala dingin ya. Ya jadi jangan menjadi personal, karena saya benci korupsi harus mati gitu...”*

Dalam sesi ini tuturan ekspresif mengkritik diutarakan oleh Profesor Romli sebagai penutur dengan tuturan **“Jadi itu satu pelajaran jadi boleh kita mengkritik tapi objektif ya, dengan kepala dingin ya. Ya jadi jangan menjadi personal, karena saya benci korupsi harus mati gitu”.** Tuturan tersebut bermaksud memberikan kritikan kepada orang-orang yang mendukung adanya hukum mati agar bersikap lebih objektif lagi dalam melakukan kritik. Kritik tidak boleh berdasarkan personal individu tersebut dikarenakan membenci koruptor, maka koruptor tersebut harus dihukum mati tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya.

c. Sesi 4

Dalam sesi 4 terdapat 3 tindak tuturan ekspresif mengkritik, yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Fadli Zon memberikan pandangannya tentang bantuan sosial yang dikorupsi atas kesempatan yang diberikan pembicara.
- Fadli Zon : *Ya karena Menteri Sosial adalah yang membagi karena dampak ekonomi, maka dengan terjeratnya Kementerian Sosial didalam korupsi didalam bantuan sosial. Saya kira ini adalah kesempurnaan dari carut marut penanganan pandemi covid 19.*

Dalam sesi ini tuturan “**Saya kira ini adalah kesempurnaan dari carut marut penanganan pandemi covid 19**”, yang dikemukakan oleh penutur yang dalam hal ini yaitu Fadli Zon sebagai penutur atas kesempatan yang diberikan pembawa acara sebagai lawan tutur memberikan pandangan tentang bantuan sosial pandemi covid-19, Fadli Zon mengkritik pemerintah bahwasannya korupsi bantuan sosial covid-19 merupakan perwujudan atas ketidak mampuan pemerintah yang dalam hal ini kemerntrian sosial dalam melakukan penanganan pandemi covid-19 sehingga timbul lah korupsi.

d. Sesi 5

Dalam sesi 5 terdapat 7 tindak tuturan ekspresif mengkritik, yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Mardani Ali sebagai penutur menkritik pemerintah dalam penanganan korupsi.
- Mardani Ali : *Kenapa bang Karni karena memang tidak bisa Pak Jokowi cuman mengatakan jangan korupsi jangan korupsi jangan korupsi tapi ternyata tidak memperbaiki mekanismenya ya.*

Dalam sesi ini tuturan yang dilakukan oleh Mardani Ali sebagai penutur, dimana Mardani Ali menuturkan “**karena memang tidak bisa Pak Jokowi cuman mengatakan jangan korupsi jangan korupsi**”

jangan korupsi tapi ternyata tidak memperbaiki mekanismenya ya”. Kalimat tersebut bermaksud memberikan kritikan kepada pemerintah, yang dalam hal ini khususnya persiden Jokowi, bahwa dalam memberantas korupsi tidak hanya sekedar wacana atau mengucapkan begitu saja, tetapi diperlukan pula perbaikan dalam mekanisme birokrasi dari setiap lembaga pemerintahan dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Tuturan ekspresi mengkritik juga diutarakan oleh Hariz Azhar yaitu sebagai berikut:

Konteks : Hariz Azhar memberikan pandangan pendapat Mardani Ali Sera.

Hariz Azhar : ***Problemnya bukan soal menerapkan pasal 4 atau pasal 12 dalam kontek hak asasi manusia hak asasi bukan Cuma diakui dalam kertas dibuat kebijakanya tetapi, dilapanganya kosong.***

Dalam sesi ini tutran mengkritik yang diutarakan oleh Hariz Azhar sebagai penutur dengan tuturan **“Problemnya bukan soal menerapkan pasal 4 atau pasal 12 dalam kontek hak asasi manusia hak asasi bukan Cuma diakui dalam kertas dibuat kebijakanya tetapi, dilapanganya kosong”**. Dalam tuturannya tersebut Hariz Azhar sebagai penutur melakukan kritik keras terhadap pemerintah bahwasannya aturan yang buat bukan hanya sekedar coretan pena semata yang dituangkan dalam kertas, tetapi tidak diimplementasikan. Peraturan yang dibuat harus diimplementasikan dengan baik dilapangan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut.

e. Sesi 6

Terdapat 3 tuturan ekspresif mengkritik dalam sesi 6 yaitu sebagai berikut:

Konteks : Gayus Lumbun memberikan kesimpulan atas perbincangan yang dilakukan dalam acara ILC.

Gayus Lumbun : *mungkin tidak banyak lagi saya bisa ungkap kira-kira kalau eh kita harus membahas kembali yang terbaik adalah bagaimana Hakim ini bisa memutus dengan baik, **KPK** sebagai penyidik dan penuntut sekaligus itu eh bagi saya ya fine saja tetapi kalau eh hakimnya tidak baik maka hasil putusnya maka tidak baik.*

Dalam hal ini tuturan ekspresif mengkritik yang dilakukan oleh Gayus Lumbun sebagai penutur dengan tuturan “***KPK sebagai penyidik dan penuntut sekaligus itu eh bagi saya ya fine saja tetapi kalau eh hakimnya tidak baik maka hasil putusnya maka tidak baik***”. Gayus Lumbun sebagai penutur memberikan kritik terhadap pelaksanaan penerapan penegakan hukum, bahwasannya dalam menegakan hukum diperlukannya kinerja yang baik dari semua lini sektor, termasuk didalamnya hakim yang menentukan hukuman yang pas untuk setiap para pelaku korupsi dalam memutuskan harus berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam setiap implementasinya.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (43) Tuturan ekspresif ucapan mengkritik dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 2 sebanyak 9 tuturan ekspresif mengkritik, sesi 3 sebanyak 21 tuturan ekspresif mengkritik, sesi 4 sebanyak 3 tuturan ekspresif mengkritik, sesi 5 sebanyak 7 tuturan ekspresif mengkritik dan sesi 6 sebanyak 2 tuturan ekspresif mengkritik.

4.2.2.4 Tuturan Ekspresif Mengeluh

Tuturan ekspresif mengeluh merupakan tindak tutur yang terjadi karena ingin mengungkapkan rasa susah yang disebabkan oleh penderitaan, kesakitan, ataupun kekecewaan, adapun tuturan ekspresif mengeluh dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 1

Dalam sesi 1 terdapat 6 tuturan ekspresi mengeluh, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Pembicara meminta Nurul Ghufron untuk menjelaskan kenapa KPK menjadi mengganas.

Nurul Ghufron : “...*Harapanya setidaknya membantu masyarakat yang terdampak akibat covid 19. Tidak kemudian menimbulkan dampak-dampak sosial lainnya* yaitu dengan sebagaimana disampaikan oleh Presiden ILC tadi bang Karni...”

Tindak tutur ekspresif mengeluh pada sesi 1 acara ILC yang diutarakan oleh Nurul Ghufron sebagai penutur, dengan tuturan “**Tidak kemudian menimbulkan dampak-dampak sosial lainnya**”. Maksud dari tuturan yang diutarakan penutur yaitu dalam hal ini adalah Nurul Ghufron mengeluhkan bahwasannya bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat, bukan malah menjadi kekisruhan dimasyarakat akibat bantuan sosial yang malah dikorupsi.

Tutur ekspresi mengeluh juga diutarakan oleh Lisyani Abbas yaitu sebagai berikut:

Konteks : Lisyani Abbas menjawab pertanyaan yang diberikan pembawa acara tentang sarden yang diberikan sebagai bentuk bantuan sosial pandemi covid-19

Lisyani Abbas : *Iya walaupun mereknya enggak terkenal gitu lo. Trus ada beras 10 Kilo, Mienya merek sarimi 10, eh si apa kecap, saos sama minyak ada. Tapi sekarang udah berkurang lagi...*

Tutur ekspresi mengeluh yang disampaikan penutur ibu Lisyani Abbas dengan tuturan “**Iya walaupun mereknya enggak terkenal gitu lo**”. Tuturan yang disampaikan oleh ibu Lisyani Abbas sebagai penutur,

sebagai bentuk ungkapan atau tuturan ekspresif mengeluh, dikarenakan bentuk bantuan sosial yang diterima kepada masyarakat, bahwasannya pemerintah yang dalam hal ini yaitu kementerian sosial terkesan asal, mutu dan kualitasnya tidak diperhatikan, seperti halnya dalam bantuan sosial makanan berupa sarden, sarden yang diberikan kepada masyarakat tidak memperhatikan kualitas sarden dengan memberi sarden yang asal saja, bukannya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, justru malah memberikan rasa kecewa, yang berujung masyarakat mengeluh dengan bantuan sosial yang diberikan.

b. Sesi 3

Dalam sesi 3 terdapat 5 tuturan ekspresi mengeluh, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Menanggapi pertanyaan dari pembawa acara tentang bantuan sosial yang dikorupsi.

Boyamin Saiman : *speknya harusnya senilai 260 ribu dikurangi pajak dan keuntungan tetapi kenyataannya dikerjakan dengan 210 ribu itu aja kan sudah ada pengurangan spek dan buktinya ada pengurangan spek di barang,*

Dalam sesi 3 pada acara ILC, tutur ekspresi mengeluh juga di sampaikan penutur yaitu Boyamin Saiman dengan tuturan “**speknya harusnya senilai 260 ribu dikurangi pajak dan keuntungan tetapi kenyataannya dikerjakan dengan 210 ribu itu aja kan sudah ada pengurangan spek dan buktinya ada pengurangan spek di barang**”. Tuturan tersebut menyatakan keluhan kepada penutur yaitu bapak Boyamin Saiman, yang mengeluhkan bahwasannya ada pengurangan spek dalam bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

c. Sesi 4

Dalam sesi 4 terdapat 8 tuturan ekspresi mengeluh, yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Tanggapan Fadli Zon dalam memberikan pendapatnya tentang korupsi bantuan sosial
- Fadli Zon : *Dan kemudian sangat ironis memang kemudian eh sangat terbuka dan telanjang sekali langsung ini dampaknya pada bantuan sosial yang memang diharapkan masyarakat.*

Ekspresi mengeluh juga disampaikan oleh Fadli Zon sebagai penutur dalam sesi 4, dengan tuturan “ **Dan kemudian sangat ironis memang kemudian eh sangat terbuka dan telanjang sekali langsung ini dampaknya pada bantuan sosial yang memang diharapkan masyarakat**”. Tuturan tersebut yang disampaikan oleh Fadli Zon sebagai penutur merupakan bentuk keluhan yang diutarakan penutur, hal ini disebabkan bahwa bantuan yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan teruntuk masyarakat yang membutuhkan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 justru malah dikorupsi oleh menteri sosial.

Dalam kesempatan mengutarakan pendapatnya yang masih dalam sesi 4, Fadli Zon juga menyampaikan keluhan lainnya yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Tanggapan Fadli Zon dalam memberikan pendapatnya tentang korupsi bantuan sosial
- Fadli Zon : *Ada orang yang tidak berhak tapi mendapatkan Bansos, ada orang yang berhak tapi tidak mendapatkan Bansos. Jadi ini menimbulkan kekisruhan sejak awal apalagi karena datanya eh apa tidak jelas ya tidak mempunyai kejelasan siapa yang berhak tersebut.*

Tuturan ekspresi mengeluh yang dituturkan penutur yaitu Fadli Zon dengan tuturan “**Ada orang yang tidak berhak tapi mendapatkan**

Bansos, ada orang yang berhak tapi tidak mendapatkan Bansos. Jadi ini menimbulkan kekisruhan sejak awal apalagi karena datanya eh apa tidak jelas ya tidak mempunyai kejelasan siapa yang berhak tersebut”. tuturan tersebut bernada tuturan ekspresif mengeluh yang diutarakan oleh penutur yaitu dalam hal ini adalah Fadli Zon, bahwa bantuan sosial yang diberikan kementerian sosial tidak tepat sasaran, dimana seharusnya orang yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan, sedangkan orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial malah medapatkan bantuan tersebut, yang akhirnya timbul lah kekisruhan yang terjadi, dikarenakan data penerima bantuan yang dimiliki kementerian sosial tidak jelas.

Tutran ekspresif mengeluh juga di tuturkan oleh Saor siagien sebagai penutur dalam sesi 4 ini, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Saor siagien diminta pendapat dan pandangannya tentang kasus korupsi bantuan sosial pandemi covid-19

Saor siagien : *Bayangkan 3 hari akan kawin pak Karni undangan sampaikan nggak datang. Saya bukan mau sedih mengeluh bang Karni, tetapi itulah kondisi kita hadapi ajalah.*

Dalam sesi 4 pada acara ILC tuturan ekspersif mengeluh yang diutarakan oleh Saor siagien sebagai penutur dengan tuturan “**Bayangkan 3 hari akan kawin pak Karni undangan sampaikan nggak datang. Saya bukan mau sedih mengeluh bang Karni, tetapi itulah kondisi kita hadapi ajalah”.** Tutran ekspresif mengeluh dimana Saor siagien sebagai penutur mengeluhkan dengan kondisi yang dialaminya sekarang yang diutarakan dalam sesi 4 dimana pembawa acara sebagai lawan tutur meminta kepada penutur untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, penutur mengeluhkan bahwasannya dengan adanya pandemi covid-19, Saor siagien mengeluhkan bahwa tamu undangan dalam acara pernikahan anaknya tidak hadir, dikarenakan adanya pandemi covid-19.

d. Sesi 5

Dalam sesi 5 terdapat 2 tuturan ekspresi mengeluh, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Hariz Azhar diminta pendapatnya oleh pembicara mengenai menteri yang ditangkap KPK.

Hariz Azhar : *Dan nanti penentuannya bisa gerak cepat, berarti memang ada yang ringkih disitu secara sistemik dan secara struktural dan ini yang saya khawatir*

Tutur ekspresif mengeluh yang disampaikan oleh penutur yaitu Hariz Azhar dalam acara ILC sesi 5 dengan tuturan **“berarti memang ada yang ringkih disitu secara sistemik dan secara struktural dan ini yang saya khawatir”**. Tuturan ekspresif mengeluh yang terkandung dalam kalimat tersebut yaitu dimana Hariz Azhar sebagai penutur menyampaikan keluhannya bahwasannya pengawasan yang dilakukan pemerintah sangat kurang maksimal, sehingga secara sistematis struktur yang dibuat menjadi rapuh dikarenakan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (21) Tuturan ekspresif mengeluh dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 6 tuturan ekspresif mengeluh, sesi 3 sebanyak 5 tuturan ekspresif mengeluh, sesi 4 sebanyak 8 tuturan ekspresif mengeluh dan pada sesi 5 sebanyak 2 tuturan ekspresif mengeluh.

4.2.2.5 Tuturan Ekspresif Menyalahkan

Tuturan ekspresif menyalahkan merupakan tindak tutur yang terjadi karena beberapa faktor, yakni karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh lawan tutur, karena lawan tutur tidak mau bertanggung jawab akan kesalahannya, atau karena lawan tutur ingin melepaskan diri dari suatu kesalahan, adapun tuturan ekspresif menyalahkan dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 2

Dalam sesi 2 terdapat 7 tuturan ekspresi menyalahkan, yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Hukuman yang diberikan kepada para koruptor
- Immanuel : *ini kan memuakan rakyat sudah marah dengan kondisi seperti ini. **Masih ada menteri-menteri yang berani coba malakukan hal yang ini kekejian menurut saya.***
- Ebenezer

Tutur ekspresif menyalahkan dalam acara ILC sesi 2 yang diutarakan penutur yang dalam hal ini adalah Immanuel Ebenezer, dengan tuturan “**Masih ada menteri-menteri yang berani coba malakukan hal yang ini kekejian menurut saya**”. Tuturan ekspresif menyalahkan dalam kalimat tersebut dimana penutur yang didalam hal ini adalah Immanuel Ebenezer menyalahkan menteri-menteri, menteri yang dimaksud oleh penutur yaitu Immanuel Ebenezer adalah menteri sosial yang melakukan korupsi bantuan sosial pandemi covid-19.

Pembawa acara dalam sesi 2 ini pun mengungkapkan tuturan ekspresif menyalahkan yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Pembawa acara menutup sesi 2

- Pembawa acara : ***Menurut menurut Ebenezer tadi Presiden juga bertanggung jawab karena memilih orang-orang yang salah***

Tuturan ekspresif menyalahkan yang diutarakan pembawa acara dalam tuturannya yaitu “**Menurut menurut Ebenezer tadi Presiden juga bertanggung jawab karena memilih orang-orang yang salah**”. Tuturan ekspresif menyalahkan yang ditutrkan oleh pembawa acara sebagai lawan tutur, dimana persiden harus bertanggung jawab atas permasalahan yang

timbul, yang diakibatkan salahnya memilih menteri, yang mengakibatkan bantuan sosial pandemi covid-19 dikorupsi.

b. Sesi 3

Dalam sesi 3 terdapat 3 tuturan ekspresi menyalahkan, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Profesor Romli diminta pendapat dan pandangannya oleh pembawa acara tentang hukuman mati bagi para koruptor

Profesor Romli : *Jadi bukan melemahkan hati-hati karena yang dihadapi itu manusia juga. **Walaupun brengsek manusianya**, katakanlah baru diduga*

Tutur ekspresif menyalahkan dalam sesi 3 pada acara ILC yang tuturkan oleh Profesor Romli sebagai penutur, dengan tuturan “**Walaupun brengsek manusianya**”. kata “**brengsek manusianya**” yang dimaksud oleh Profesor Romli sebagai penutur adalah mereka yang melakukan korupsi bantuan sosial pandemi covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial.

Konteks : Pembawa acara menutup sesi 3

Pembawa acara : *pemirsa politisi-politisi korup, **membuat 10% politisi yang baik jadi tampak buruk** Enrich Sigef Menlu Amerika kita rehat sejenak*

Dalam sesi 3 tuturan ekspresif menyalahkan juga diutarakan oleh pembawa acara sebagai lawan tutur, dengan tuturan “**membuat 10% politisi yang baik jadi tampak buruk**”. Tuturan ekspresif menyalahkan dalam hal tersebut yaitu menyalahkan para politis yang melakukan korupsi

yang membuat politisi lain yang baik dipandang buruk oleh masyarakat pada umumnya.

c. Sesi 5

Dalam sesi 5 terdapat 1 tuturan ekspresi menyalahkan, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Menyampaikan pandangannya tentang para koruptor.

Mardani Ali : ***Kenapa seluruhnya juga tidak minta maaf sampai sekarang masih di penjara. Kedua eh terputus sudah jadi undang-undang, yang disahkan oleh DPR loh, anda disana. Untuk itu anda juga harus bertanggung jawab dengan adanya undang-undang itu. Jadi salahkanlah diri anda sendiri jangan menyalahkan Presiden. Karena Presiden ya telah memilih ya menurut pikiran dari kacamata dia.***

Tuturan ekspresif menyalahkan yang diutarakan oleh Mardani Ali sebagai penutur dalam sesi 5 acara ILC, dengan tuturan **“Kenapa seluruhnya juga tidak minta maaf sampai sekarang masih di penjara”**. Tuturan ekspresif menyalahkan yang diutarakan oleh penutur Mardani Ali, dimana Mardani Ali menyalahkan para koruptor yang berada dalam penjara, kenapa mereka tidak meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dia lakukan, karena perbuatan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (11) Tuturan ekspresif menyalahkan dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 2 terdapat 7 tuturan ekspresif menyalahkan, sesi 3 sebanyak 3 tuturan ekspresif menyalahkan dan pada sesi 5 sebanyak 1 tuturan ekspresif menyalahkan.

4.2.2.6 Tuturan Ekspresif Memuji

Tuturan ekspresif menyanjung atau memuji merupakan tindak tutur yang terjadi karena beberapa faktor, yakni dikarenakan kondisi dari lawan tutur yang sesuai dengan kenyataan yang ada, karena penutur ingin melegakan hati lawan tutur, karena penutur ingin merayu lawan tutur, karena penutur ingin menyenangkan hati lawan tutur, atau karena perbuatan terpuji yang dilakukan oleh penutur, adapun tuturan ekspresif memuji dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 2

Dalam sesi 2 terdapat 8 tuturan ekspresi memuji, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Memberikan pendapatnya atas pertanyaan dari pembawa acara yang mengatakan “Kenapa anda begitu keras ketika diskusi di TV One, kepingin dihukum mati”.

Immanuel Ebenezer : *Ini persoalan korupsi ini kan eh, persoalan sering kita diskusikan dan kita ingatkan ditambah lagi tadi kita lihat pernyataan presiden sangat gamblang sekali bahwa beliau tidak akan pernah mendukung yang namanya korupsi*

Tuturan ekspresif memuji dalam sesi 2 pada acara ILC yang dituturkan oleh Immanuel Ebenezer sebagai penutur, dengan tuturan **“kita ingatkan ditambah lagi tadi kita lihat pernyataan presiden sangat gamblang sekali bahwa beliau tidak akan pernah mendukung yang namanya korupsi”**. Tuturan ekspresif memuji yang ditarakan oleh penutur Immanuel Ebenezer yaitu memuji presiden yang tidak akan pernah mendukung korupsi di Inonesia. Ungkapan tersebut ditujukann untuk memuji presiden dalam permasalahan korupsi.

Dalam kesempatan lain yang masih tertuang dalam sesi 2 pada acara ILC, tuturan ekspresif memuji Immanuel Ebenezer yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Penerapan pasal 2 ayat 2 hukuman mati bagi para koruptor
- Immanuel Ebenezer : *maka saya kaget Pak ketua KPK kita bisa berkomitmen tentang ee siapapun yang melakukan korupsi bansos akan dihukum mati, wow kita luar biasa mengapresiasinya,*

Dalam sesi 2 tuturan ekspresif memuji yang diutarakan oleh Immanuel Ebenezer sebagai penutur dalam acara ILC dengan tuturan “**wow kita luar biasa mengapresiasinya**”. Dalam tuturannya penutur Immanuel Ebenezer memuji kinerja KPK yang memiliki komitmen bahwasannya tindakan menghukum mati para koruptor mendapatkan dukungan dan pujian dari Immanuel Ebenezer sebagai penutur.

- Konteks : Kapitra Ampera diminta pendapatnya tentang pandangan yang diberikan oleh Immanuel Ebenezer dengan pendekatan teologis.
- Kapitra Ampera : *kalau Presiden ingin mengintervensi KPK tentu sangat mudah itu dilakukan tetapi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dengan visinya bahwa dia tidak akan melindungi siapapun yang korupsi itu dibuktikan sampai hari ini ada dua menteri dalam waktu yang dekat dipersilahkan KPK menangkapnya, memprosesnya, menahannya dan dengan membangun keyakinan bahwa KPK mampu transparan dan hasil penyidikannya dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum dan juga didepan masyarakat.*

Tuturan ekspresif memuji yang di utarakan oleh penutur Kapitra Ampera dalam sesi 2 pada acara ILC dengan tuturan “**kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dengan visinya bahwa dia tidak akan melindungi siapapun yang korupsi itu dibuktikan**”

sampai hari ini ada dua menteri dalam waktu yang dekat dipersilahkan KPK menangkapnya”. Bahwasannya tuturan ekspresi memuji kepada Presiden Jokowi atas visi yang dibuat tentang korupsi, Presiden Jokowi yang membuktikan visinya untuk tidak melindungi para pelaku korupsi layak untuk diberikan pujian kepada Presiden, sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, dua menteri berhasil di tangkap oleh KPK.

b. Sesi 3

Dalam sesi 3 terdapat 5 tuturan ekspresi memuji, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Profesor Romli memberikan pendapat dan pandangannya tentang hukuman mati

Profesor Romli : *Iya jadi kita tidak terlalu harus terlalu bersemangat luar biasa dengan bisa dalam beberapa minggu dua menteri saja eh ditangkap, itu sudah luar biasa ya, Karena, KPK yang lalu kan belum pernah kejadian dua minggu dua menteri.*

Tuturan ekspresif memuji yang diutarakan oleh penutur Profesor Romli dalam sesi 3 dengan tuturan **“itu sudah luar biasa ya, Karena, KPK yang lalu kan belum pernah kejadian dua minggu dua menteri”**. Profesor Romli sebagai penutur memuji keinerja yang dilakukan oleh KPK, bahkan penutur Profesor Romli memuji KPK karena dalam dua minggu berhasil menangkap dua menteri dan hal tersebut sebelumnya belum pernah terjadi dalam dua minggu, dalam waktu yang berdekatan KPK berhasil menangkap dua menteri.

Konteks : Dalam awal sesi ke 3 pembawa acara meminta Boyamin Saiman untuk mengutarakan pendapatnya tentang

menteri sosial yang ditahan KPK karena kasus korupsi bantuan sosial.

Boyamin Saiman : *Jadi pertama apapun selamat kepada KPK karena sudah bangun gitu Pak Ghufron.*

Masih dalam sesi 3 dimana Profesor Romli sebagai penutur dengan tuturan “**Jadi pertama apapun selamat kepada KPK karena sudah bangun gitu Pak Ghufron**”. Tuturan ekspresif memuji yang dilakukan oleh Profesor Romli ditujukan kepada KPK, “selamat kepada KPK” ungkapan tersebut merupakan bentuk tuturan ekspresi memuji kepada KPK yang berhasil menangkap dua menteri dalam waktu dua minggu.

c. Sesi 4

Dalam sesi 4 terdapat 2 tuturan ekspresi memuji, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Saor siagien diberikan kesempatan berbicara oleh pembawa acara tentang bantuan sosial pandemi covid-19

Saor siagien : *Karena saya lihat tadi bagaimana berjiwa besarnya Mas Ghufron tentang partisipasi publik eh Bang Karni saya baru hari Jumat yang lalu keluar dari Rumah sakit saya positif covid dan juga istri saya.*

Tuturan ekspresif memuji dalam sesi 4 diutarakan oleh Saor siagien sebagai penutur dalam acara ILC dengan tuturan “**Karena saya lihat tadi bagaimana berjiwa besarnya Mas Ghufron tentang partisipasi publik**”. Tuturan ekspresif memuji tersebut ditunjukkan kepada Mas Ghufron yang memiliki jiwa besara dalam upayanya bersama KPK memberantas koruptor di Indonesia.

d. Sesi 5

Dalam sesi 5 terdapat 2 tuturan ekspresi memuji, yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Pada awal sesi 5 ILC Mardani Ali diminta oleh pembawa acara untuk menyampaikan pendapat dan sudut pandangnya tentang dana bantuan sosial yang di korupsi.
- Mardani Ali : *karena bagaimanapun dua menteri berturut-turut dalam dua pekan dituduh korupsi oleh KPK apresiasi mas Ghufron dan teman-teman yang luar biasa menjawab ee apatisme dalam tanda kutip sekitar kalau survei LSI 20% tingkat kepercayaan ada yang turun tapi dalam dua pekan ini luar biasa walaupun saya juga apresiasi teman-teman Maki Iman dan teman-teman yang lain memang mencintai negeri ini*

Tuturan ekspresi memuji yang tertuang dalam sesi 5 dengan tuturan “**karena bagaimanapun dua menteri berturut-turut dalam dua pekan dituduh korupsi oleh KPK apresiasi mas Ghufron dan teman-teman yang luar biasa menjawab ee apatisme dalam tanda kutip sekitar kalau survei LSI 20% tingkat kepercayaan ada yang turun tapi dalam dua pekan ini luar biasa walaupun saya juga apresiasi teman-teman Maki Iman dan teman-teman yang lain memang mencintai negeri ini**”. Masih dalam koteks dimana Mardani Ali sebagai penutur, memuji Ghufron dan KPK beserta jajarannya yang telah menangkap koruptor, dua pekan menangkap dua menteri korup menjadi nilai lebih dan patut mendapatkan pujian dari masyarakat.

e. Sesi 6

Dalam sesi 6 terdapat 2 tuturan ekspresi memuji, yaitu sebagai berikut:

- Konteks : Pada awal sesi 6 sekaligus penghujung acara ILC Gayus Lumbun diminta memberikan pendapatnya tentang hukuman mati.

Gayus Lumbun : *Tapi saya harus mengapresiasi mantan Menteri Sosial ini dengan ketulusanya mau datang menyerahkan diri jadi bagian dari hal yang perlu di apresiasi masyarakat untuk sebagai rule model*

Tuturan ekspresi memuji dalam sesi 6 yang diutarakan oleh Gayus Lumbun sebagai penutur dalam acara ILC dengan tuturan **“Tapi saya harus mengapresiasi mantan Menteri Sosial ini dengan ketulusanya mau datang menyerahkan diri jadi bagian dari hal yang perlu di apresiasi masyarakat untuk sebagai rule model”**. Tuturan ekspresi memuji diutarakan oleh penutur Gayus Lumbun, pujian diberikan kepada menteri sosial, dimana menteri sosial memiliki ketulusan yang datang ke KPK untuk menyerahkan dirinya, dan hal tersebutlah yang patut diapresiasi dan diberikan pujian atas tindakannya, terlepas dari kasus korupsi yang dilakukan sebagai menteri sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (19) tuturan ekspresif memuji dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 2 terdapat 8 tuturan ekspresif memuji, sesi 3 sebanyak 3 tuturan ekspresif memuji, sesi 4 sampai dengan sesi 6 masing-masing terdapat terdapat 2 tuturan ekspresif memuji.

4.2.2.7 Tuturan Ekspresif Meminta Maaf

Tuturan ekspresif meminta maaf merupakan tindak tutur yang terjadi karena beberapa faktor, yakni karena permintaan lawan tutur, karena perasaan tidak enak penutur terhadap lawan tutur, karena telah mengganggu waktu lawan tutur, atau karena telah melakukan kesalahan, adapun tuturan ekspresif meminta maaf dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 1

Dalam sesi 1 terdapat 2 tuturan ekspresi meminta maaf, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Nurul Ghufron diminta memberikan jawaban atas pertanyaan publik netizen yang disampaikan oleh pembawa acara tentang KPK yang bisa sampai tahu apa yang dilakukan oleh menteri yang korup.

Nurul Ghufron : *Tapi masalahnya Harun Masiku ini ya mohon maaf supaya tahu saja dengan keluarganya itu sudah eh, agak tidak ada komunikasi itu sejak sebelum kejadian sehingga kami pantau melalui keluarganya atau melalui istri dan anak-anaknya itu sejak sebelum kejadian memang sudah sepertinya agak – agak tidak harmoni.*

Tuturan ekspresif meminta maaf dalam sesi 1 pada acara ILC yang dituturkan oleh Nurul Ghufron sebagai penutur, dengan tuturan “**Tapi masalahnya Harun Masiku ini ya mohon maaf supaya tahu saja dengan keluarganya itu sudah eh**”. Tuturan ekspresif meminta maaf disini disampaikan oleh Nurul Ghufron sebagai penutur kepada keluarga terpidana korupsi, karena dalam perbincangannya sedikit menyinggung permasalahan keluarga, oleh sebab itu Nurul Ghufron sebagai penutur meminta maaf sebelumnya.

b. Sesi 3

Dalam sesi 3 terdapat 1 tuturan ekspresi meminta maaf, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Pada awal diskusi sesi 3 pembawa acara meminta Boyamin Saiman memberikan pendapat dan pandangannya tentang KPK yang berhasil menangkap koruptor

Boyamin Saiman : *Mohon maaf minggu kemarin tidak bisa hadir karena harus di Solo bang dan karena ada partner yang kena corona jadi saya harus menyepi begitu,*

Tuturan ekspresif meminta maaf dalam sesi 3 yang diutarakan oleh Boyamin Saiman sebagai penutur pada acara ILC edisi ke 21 dengan tuturan **“Mohon maaf minggu kemarin tidak bisa hadir karena harus di Solo bang dan karena ada partner yang kena corona jadi saya harus menyepi begitu”**. Tuturan ekspresi meminta maaf yang dilakukan oleh penutur kepada pembawa acara, karena pada kesempatan sebelumnya dalam acara ILC tidak bisa ikut dalam acara ILC edisi sebelumnya.

c. Sesi 4

Dalam sesi 4 terdapat 2 tuturan ekspresi meminta maaf, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Pada awal sesi 4 Fadli Zon diminta oleh pembawa acara untuk menyampaikan pendapatnya tentang bantuan sosial yang dikorupsi oleh menteri sosial.

Fadli Zon : ***Mohon maaf saya terlambat karena tadi ikut mengeluarkan ikut membantu,***

Tuturan ekspresif meminta maaf juga disampaikan oleh Fadli Zon sebagai penutur pada sesi 4, dengan tuturan **“Mohon maaf saya terlambat karena tadi ikut mengeluarkan ikut membantu”**. Tuturan ekspresif meminta maaf yang disampaikan oleh penutur, dimana penutur meminta maaf dikarenakan terlambat dalam acara ILC edisi 21.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (5) tuturan ekspresif meminta maaf dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 2 tuturan ekspresif meminta maaf, sesi 3 sebanyak 1 tuturan ekspresif meminta maaf dan pada sesi 4 terdapat 2 tuturan ekspresif meminta maaf.

4.2.2.8 Tuturan Ekspresif Menyindir

Tuturan ekspresif menyindir merupakan tuturan yang terjadi karena beberapa faktor, yakni penutur tidak suka dengan apa yang dilakukan atau dituturkan lawan tutur, karena penutur menyampaikan alasan-alasan yang

tidak masuk akal kepada lawan tutur, ataupun karena tuturan pertanyaan penutur terhadap lawan tutur, adapun tuturan ekspresif menyindir dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yaitu sebagai berikut:

a. Sesi 1

Dalam sesi 1 terdapat 2 tuturan ekspresi menyindir, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Pembawa acara merangkul diskusi dengan Nurul Ghufron.

Pembawa acara : *Tapi yang menarik, ya kalau tadi dibilang tidak melihat siapa? Ya dalam hal ini malah terbalik. Mensos dan Masiku satu partai, kedudukan Mensos itu jauh lebih tinggi. Malah yang lebih tinggi kok kena yang dibawah kok gak kena gitu*

Tuturan ekspresif menyindir dalam sesi 1 yang diungkapkan oleh pembawa acara sebagai lawan tutur, dengan tuturannya “**kedudukan Mensos itu jauh lebih tinggi. Malah yang lebih tinggi kok kena yang dibawah kok gak kena gitu**”. Maksud dari kalimat tersebut dimana lawan tutur menyindir Nurul Ghufron dalam melakukan penindakan terhadap koruptor, dimana yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari menteri malah tidak tertangkap.

b. Sesi 2

Dalam sesi 2 terdapat 7 tuturan ekspresi menyindir, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Immanuel Ebenezer memberikan pendapatnya tentang bantuan sosial pandemi covid-19 yang tidak layak diberikan.

Immanuel Ebenezer : *Bahkan yang disampaikan Ibu tadi yang dari Palmerah, lebih dari itu. Sarden itu tidak layak untuk dimakan berasnya pun tidak layak untuk dimakan. Sardanya hanya layak untuk dimakan kucing. Jadi bukan bansos untuk manusia, bansos untuk kucing.*

Tuturan ekspresif menyindir juga disampaikan oleh penutur Immanuel Ebenezer dalam sesi 2 pada acara ILC edisi ke 21 dengan tuturan **“Sardenya hanya layak untuk dimakan kucing. Jadi bukan bansos untuk manusia, bansos untuk kucing”**. Sindiran tersebut ditunjukkan oleh Immanuel Ebenezer sebagai penutur kepada menteri sosial dalam kegiatan bantuan sosial pandemi covid-19, dimana bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa sarden yang tidak layak untuk di makan oleh masyarakat, sindirian keras yang diutarakan penutur **“Jadi bukan bansos untuk manusia, bansos untuk kucing”**. Adalah bentuk sindiran atas kekecewaan penutur terhadap menteri sosial dalam bantuan sosial pandemi covid-19, yang memberikan sarden yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Konteks : Bahwa koruptor harus dihukum menggunakan pasal 2 ayat 2 hukuman mati.

Immanuel Ebenezer : ***bangsa ini berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan ini. Kita harus tunduk dengan para koruptor ini. Bangsa ini tidak pernah takut kehilangan para koruptor kok. Tapi karena perilaku koruptor, bangsa ini akan hilang. Bung Karni bisa lihat semua Kementerian semua lembaga negara sama bijak tentang slogan-slogan anti korupsi, mari kita lawan korupsi mari kita mari kita lawan korupsi faktanya sampai detik ini apa cuma slogan semua, bahkan semua menteri-menterinya ketangkap bicara tentang anti korupsi. Bahkan menteri sosial juga bikin video bikin ee video di framing beliau sosok yang anti korupsi pendekatan dengan humanis apa dan pelakunya juga dia, begitu juga menteri Edi, Edi Prabowo bicara juga anti korupsi pelakunya juga dia juga, artinya pilihan yang sudah tidak ada lagi selain hukuman mati,***

Immanuel Ebenezer sebagai penutur dalam sesi 2 melakukan sindiran lainnya dengan tuturan **“bangsa ini berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan ini. Kita harus tunduk dengan para koruptor ini. Bangsa ini tidak pernah takut kehilangan para koruptor kok. Tapi karena perilaku koruptor, bangsa ini akan hilang”**. Tuturan ekspresif menyindir yang dimaksud dalam sesi 2 ini yaitu kepada para pejabat pemerintah. Tuturan **“bangsa ini berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan ini”**. Dimana para pejabat seolah-olah membiarkan kasus korupsi tersebut. **“Kita harus tunduk dengan para koruptor ini. Bangsa ini tidak pernah takut kehilangan para koruptor kok”**. Dimana bangsa ini yang didalamnya terdapat para pejabat, baik itu presiden, menteri, pemerintah pusat ataupun daerah jangan mau tunduk dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan tindak korupsi, bahwasannya korupsi itu harus dilawan, jangan dibiarkan, bukan malah bekerja sama dalam melakukan korupsi.

c. Sesi 3

Dalam sesi 3 terdapat 9 tuturan ekspresi menyindir, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Boyamin Saiman diberikan kesempatan menutarakan pendapat dan pandangannya pada awal sesi 3 yang diberikan oleh pembawa acara.

Boyamin Saiman : *Meskipun saya meskipun 0,01% punya saham itik-itik gitu kan, ya paling tidak seperti kasus helikopter itu kan saya mengatakan Pak Firli, saya itu mencitai Pak Firli*

Pada sesi 3 terdapat tuturan ekspresif menyindir yang dilakukan oleh Boyamin Saiman sebagai penutur, dengan tuturannya **“, ya paling tidak seperti kasus helikopter itu kan saya mengatakan Pak Firli, saya itu mencitai Pak Firli”**. Nada menyindir yang dilakukan oleh Boyamin Saiman sebagai penutur bermaksud agar kasus korupsi yang sekarang

dihadapi yaitu salah satunya kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh menteri sosial, jangan sampai seperti kasus yang lain, oleh sebab itu Boyamin Saiman sebagai penutur dalam tutrannya **“ya paling tidak seperti kasus helikopter itu kan”**. Sindiran tersebut diutarakan penutur Boyamin Saiman agar para penegak hukum sigap dalam menangani setiap permasalahan terutama dalam memutuskan hukuman yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Konteks : Dimana Boyamin Saiman meminta KPK bersikap tegas dalam menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia.

Boyamin Saiman : *Terus mungkin ya kami mengingatkan kartu Pra Kerja juga dulu apapun videonya terlalu mahal dan sudah dikoreksi segala macam dan nanti kita lihat apakah itu ah KPK akan berusaha adil eh kalau ada kesalahan juga di kartu Pra Kerja akan diproses juga itu kan kita tunggu dan juga ada beberapa yang eh prnya juga gitu ju, juga yang paling kita ingat ya pr Joko Candra yang dituntaskan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan masih jadi prnya KPK*

Tuturan ekspresi menyindir lainnya diutarakan kembali oleh Boyamin Saiman sebagai penutur dengan tuturan **“, juga yang paling kita ingat ya pr Joko Candra yang dituntaskan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan masih jadi prnya KPK”**. Dimana tuturan ekspresif menyindir ditunjukkan kepada KPK, agar dalam penanganan kasus korupsi bantuan sosial pandemi covid-19 segera terselesaikan dan dikawal dengan baik, karena KPK sendiri masih memiliki pekerjaan lainnya yang sampe sekarang masih belum diselesaikan dan masih menjadi pekerjaan rumah.

Konteks : Boyamin Saiman memberikan pandangannya tentang bantuan sosial yang di korupsi.

Boyamin Saiman : *Trus ini, eh minyaknya juga mereknya yang pasaran tidak ada, dan ini yang murah aja harganya. Sekitar 22 ribu trus susunya ini ya memang agak mahal tapi kan cuman berapa gram ini cuman, 400 gram nilainya 44160 rupiah. Trus berasnya ini yang dikatakan tadi agak ada hitam-hitam 10 kg itu harganya kalau di pasaran hanya 6 ribu karena jelek gitu kan. **Paling ini saya hargai di angka 8 ribu. Trus ini rotinya lumayan eh nilainya ini harganya 30 rb jadi secara keseluruhan saya nilai tadi agak besar ini harusnya 6 rb saya hargai 8 rb keseluruhan adalah Rp. 188.160,00 jadi masih jauh dengan angka tadi yang 260 itu, nah bang Karni...***

Dalam sesi 3 Boyamin Saiman kembali menyindir dalam tuturannya **“Paling ini saya hargai di angka 8 ribu. Trus ini rotinya lumayan eh nilainya ini harganya 30 rb jadi secara keseluruhan saya nilai tadi agak besar ini harusnya 6 rb saya hargai 8 rb keseluruhan adalah Rp. 188.160,00 jadi masih jauh dengan angka tadi yang 260 itu, nah bang Karni”**. Tuturan ekspresif menyindir yang dilakukan oleh penutur yang dalam hal ini yaitu Boyamin Saiman, menyindir pihak-pihak yang terlibat dalam kasus bantuan sosial pandemi covid-19, dimana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak layak diberikan, oleh sebab itu tuturan **“tadi agak besar ini harusnya 6 rb saya hargai 8 rb”** dengan memberikan harga kepada setiap bantuan merupakan bentuk sindiran yang dilakukan oleh penutur Boyamin Saiman kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial pandemi covid-19.

d. Sesi 4

Dalam sesi 4 terdapat 4 tuturan ekspresi menyindir, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Fadli Zon memberikan pandangannya atas korupsi bantuan sosial pada awal sesi 4

Fadli Zon : ***Karena memang banyak rakyat kita yang terkena dampak itu langsung menjadi pengangguran atau dirumahkan atau mereka tidak bisa makan sama sekali sementara ada yang menikmati ini ditengah penderitaan masyarakat itu saya kira sementara.***

Tuturan ekspresi menyindir yang terdapat pada sesi 4 yang dituturkan oleh Fadli Zon sebagai penutur dengan tuturan **“Karena memang banyak rakyat kita yang terkena dampak itu langsung menjadi pengangguran atau dirumahkan atau mereka tidak bisa makan sama sekali”**. Tuturan tersebut merupakan tuturan ekspresi menyindir yang diutarakan Fadli Zon sebagai penutur kepada para pelaku korupsi bantuan sosial pandemi covid-19. Dimana mereka yang melakukan tindakan korupsi menikmati hasil korupsi sedangkan banyak masyarakat yang berhenti bekerja sampai tidak bisa makan akibat dari pandemi covid-19.

Konteks : Pembawa acara menutup sesi 4

Pembawa acara : *orang-orang baik tidak memerlukan hukum untuk mengatur mereka agar bertanggung jawab untuk perbuatannya, **tapi orang jahat selalu mencari celah-celah hukum**, Plato muridnya Socrates, kita rehat sejenak*

Tuturan ekspresi menyindir juga dituturkan oleh pembawa acara sebagai lawan tutur pada sesi 4 dengan tuturan **“tapi orang jahat selalu mencari celah-celah hukum”**. Tuturan ekspresi menyindir tersebut ditunjukkan kepada mereka para pelaku tindak korupsi, dimana ketika orang berbuat kejahatan atau tindakan seperti korupsi selalu mencari kelemahan dari setiap aturan yang telah ditetapkan.

e. Sesi 5

Dalam sesi 5 terdapat 4 tuturan ekspresi menyindir, yaitu sebagai berikut:

Konteks : Hariz Azhar diberikan kesempatan menyampaikan pendangannya oleh pembawa acara mengenai KPK.

Hariz Azhar : *Apakah misalnya nanti ni ada Mas Ghufron yang pernah saya bilang komisioner belum cukup umur ini, bisa mungkin melengkapi jawaban pertanyaan saya dengan jawaban apakah ada koordinasi dengan Ombusman yang punya 14 kantor atau mungkin sudah lebih.*

Tuturan ekspresi menyindir dalam sesi 5 diutarakan Hariz Azhar sebagai penutur terhadap Nurul Ghufron dengan tuturan “**Apakah misalnya nanti ni ada Mas Ghufron yang pernah saya bilang komisioner belum cukup umur ini**”. Nada dengan tuturan ekspresi menyindir yang diungkap kan penutur yang dalam hal ini Hariz Azhar kepada Nurul Ghufron, bahwasannya ungkapan atau tuturan “**komisioner belum cukup umur ini**” yang artinya belum bisa menguasai sepenuhnya bidang yang dia hadapi dan dia tangani, baik itu dalam melakukan tindakan, memberikan tanggapan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat (26) tuturan ekspresif menyindir dalam acara *Indonesia Lawyer Club* yang terbagi kedalam 6 sesi, dimana pada sesi 1 terdapat 2 tuturan ekspresif menyindir, sesi 2 memiliki 7 tuturan ekspresif menyindir, sesi 3 sebanyak 9 tuturan ekspresif menyindir, pada sesi 4 dan 5 masing-masing memiliki 4 tuturan ekspresif menyindir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan tentang tuturan ekspresif serta intisarai pembahasan masalah dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan desember 2020, maka dapat disimpulkan bahwa:


- a. Dalam wujud tindak tutur yang terbagi menjadi tiga yaitu Lokusi, Ilokusi dan Perlokusi dimana terdapat 9 tindak tutur Lokusi, 14 tindak tutur Ilokusi dan 9 tindak tutur Perlokusi yang terdiri dari 6 sesi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan desember 2020. Ditemukan wujud tindak tutur ilokusi yang paling banyak, hal ini menandakan bahwa dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020, kebanyakan orang meminta atau menuntut pertanggung jawaban paparan dari mitra tutur maupun konteks yang sedang dibawakan oleh si penutur.
- b. Dalam fungsi tindak tutur ekspresif yang berisikan delapan tindak tutur ekspresif, yaitu tuturan ekspresif ucapan selamat, tuturan ekspresif terima kasih, tuturan ekspresif mengkritik, tuturan ekspresif mengeluh, tuturan ekspresif menyalahkan, tuturan ekspresif memuji, tuturan ekspresif meminta maaf dan terakhir tuturan ekspresif menyindir. Dengan jumlah tuturan ekspresif sebanyak 147 yang terdiri dari 6 sesi dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan desember 2020. Dimana pada tuturan ekspresif ucapan selamat terdapat 5 tuturan, sebanyak 17 tuturan ekspresif terima kasih, 43 tuturan ekspresif mengkritik, 21 tuturan ekspresif mengeluh, 11 tuturan ekspresif menyalahkan, 19 tuturan ekspresif memuji, 5 tuturan ekspresif meminta maaf dan terakhir tuturan ekspresif menyindir sebanyak 26 tuturan.

Ditemukan fungsi tindak tutur ekspresif mengkritik yang paling banyak, hal ini menandakan bahwa dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” edisi bulan desember 2020, banyak orang mengkritisi kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan, mengkritisi kinerja KPK dalam memberikan hukuman bagi para koruptor, serta mengkritik pendapat dari mitra tutur.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam acara *Indonesia Lawyer Club* “Dana Bansos Pun Dipungli” Edisi bulan desember 2020 yaitu:

- a. Apabila dilihat dari aspek pragmatik, masih terdapat aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini, oleh sebab itu peneliti lain diharapkan mampu mngembangkan secara lebih baik.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian tentang tindak tutur dalam suatu acara diskusi pada televisi, dan dikembangkan kembali berdasarkan instrumen dari setiap tindak tutur.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, E. A., Indrayani, L. M., Riyanto, S. 2014. "Jargoan Pereta yang Dibentuk melalui Proses Perluasan Makna". *Humaniora*. 26 (3), 328-336.
- Astuti, Sri Budi, Ira Eko Retnosari. 2016. "Tindak Tutur Dalam Talkshow Hitam Putih di Trans 7". *EDU-KATA*. 3 (2), 101-110.
- A'yuni, Nia Binti Qurota, Parji. 2017. "Tindak Tutur Ilokusi Novel Surga yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia (Kajian Pragmatik)". *Linguista*. 1 (1), 6-11.
- Buono, Shinta Mahadewi. 2018. *Tindak Tutur Ekspresif dalam Serial "Adit Sopo Jarwo" sebagai Bahan Ajar Alternatif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA*. Skripsi. Dipublikasikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamika. 2016. *Mengenal Pragmatik Yuk?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Harlita, Prima. 2016. *Analisis Tindak Tutur Ekspresif pada Komik Doraemon Karya Fujiko F. Fujio*. Skripsi. Dipublikasikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Ihsan, Diemroh. 2011. *Pragmatik, Analisis Wacana, dan Guru Bahasa*. Universitas Sriwijaya.
- Imaniar. 2013. "Penggunaan Tindak Tutur Ekspresif Kalangan Remaja di Kota Palu". *Bahasa dan Sastra*. 2 (1), 1-10.
- Leech, Geoffrey. 2011. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. (edisi terjemahan M.D.D Oka). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Luvia, Annisa, Trisna Helda, dan Dina Ramadhanti. 2016. "Tindak Tutur Ekspresif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 27 Padang". *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 2, 1-7.
- Miles, B, M dan Huberman. 2007. *Analisis Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. L. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rohmadi. 2010. *Pragmatik: Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Murti, Sri, Nur Nisai Muslimah, dan Intan Permata Sari. 2018. "Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tya Subiakto Satrio". *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*. 1 (1), 17-32.
- Nadar, F. X. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nofita, Misra. 2016. "Tindak Tutur Ekspresif Mengkritik Dan Memuji Dalam Novel Padang Bulan dan Cinta di dalam Gelas Karya Andrea Hirata". *Jurnal Pendidikan Rokania*. 1 (1), 51-60.
- Prasetyoningsih, Luluk Sri Agus. 2014. "Tindak Bahasa Terapis Dalam Intervensi Klinis Pada Anak Autis". *Litera*. 13 (2), 264-276.
- Prayitno, Joko Harun. 2009. "Perilaku Tindak Turur Berbahasa Pemimpin dalam Wacana Rapat Dinas: Kajian Pragmatik dengan Pendekatan Jender". *Kajian Linguistik dan Sastra*. 21 (2), 132-146.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putro, Deffy Mufrianti Sri. 2012. *Tuturan Ekspresif Pada Pembelajaran Guru dan Siswa Di Beberapa SD Negeri Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen*


- Tahun Pelajaran 2011/2012*. Skripsi. Dipublikasikan. Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Rahardi, Kunjanan. 2003. *Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Malang: Dioma.
- Rahardi, Kunjanan. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmawati, Alfiani, Bagiya, Umi Faizah. 2018. "Analisis Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif dalam Film Cinta Zahra Sutradara Chaerul Umam dan Skenario Pembelajarannya di Kelas XI SMA". *Surya Bahtera*. 6 (51), 148-155.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2013. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riswanti. 2014. "Analisis Tindak Tutur Direktif Dan Ekspresif Dalam Novel Kembang Saka Persi Karya Soebagijo I. N.". *Jurnal Program Studi Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo*. 5 (4), 71-77.
- Rohmadi, Muhammad. 2010. *Pragmatik: Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Siswantoro. 2010. *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono dan Paina Pratama. 2010. *Sosiolinguistik*. Bandung: Angkasa.
- Susmiati, Sutik, Mujiman Rus Andianto, dan Furoidatul Husniah. 2013. "Tindak Tutur Ekspresif Guru Terhadap Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII SMP Negeri 7 Jember". *Pancaran*. 2 (2), 149-160.
- Tarigan, Henry Guntur. 2015. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: CV Angkasa.

Wijana, Dewa Putu. 2015. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wildasari. 2015. *Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Film di Bawah Lindungan Kabah*. Skripsi. Dipublikasikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

Wulandari, Agustinda, dan Ngusman. 2015. “Tindak Tutur Ekspresif Mario Teguh Dalam Acara “Golden Ways””. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran*. 2 (1), 99-103.

Yule, George. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Transkrip Vidio

Judul : Dana Bansos Pun Dipungli

OPENING

Host : Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema dana Bansos pun dipungli. Dengan narasumber aktivis HAM Haris Azhar dan politikus PDIP Perjuangan Kapitra Ampera, Wakil ketua KPK Nurul Ghufron, mantan Hakim Agung Republik Indonesia Profesor Gayus Lumbun, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon, anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Praktisi Hukum Saor Siagian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenazer, warga penerima Bansos Lisyani Abbas, pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita. Hadirin dan pemirsa kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas.

Karni Ilyas : Pemirsa malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Dengan episode dana bansos pun dipungli, Saya lihat tuduhan yang dipakai adalah tuduhan penyuapan, bukan pasal 2 dari Undang-Undang KPK. Sebelumnya terformat Saya minta applause dulu untuk Maria Calista, dengan lagunya berjudul sadis. Lagu ini dipopulerkan oleh Afgan. Pemirsa dalam dua pekan berturut-turut kita dikagetkan dengan tiba-tiba KPK mengganas. Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan di OTT, Rabu dua pekan lalu. Sabtu kemarin KPK kembali menggebrak dengan menangkap satu orang pejabat pembuat komitmen di Departemen Sosial Matheus Joko Santoso, dan dua orang pemberi suap Andrian Im dan Arisida Bugis. Besoknya hari Minggu pagi dini hari dua tersangka lagi menyerahkan diri yaitu Menteri Sosial sendiri, Juliari Batubara dan Adi Wahyono juga pejabat pembuat komitmen. Judul lagu tadi sadis, kayaknya yang terjadi memang sadis. Karena kali ini yang di korupsi bantuan untuk orang miskin dari Pemerintah dalam rangka bencana pandemi covid 19. Bantuan itu harusnya disalurkan kepada rakyat banyak dan untuk DKI saja Jabodetabek nilai Bansos itu 331,1 Triliun untuk 1,9 juta keluarga. Namun dari 300 ribu per-paket yang sampai kepada rakyat miskin.

Nilainya nilai dari pengadaan barang tersebut hanya 275 ribu, 15 ribu dipotong dulu untuk transportasi dan tas yang bertuliskan bantuan Presiden. Dan 10 ribu lagi rupanya dipotong untuk Pejabat-Pejabat tinggi di Kementerian Sosial. Menteri Sosial sendiri diduga telah menerima sekitar 17 miliar untuk keperluan pribadi. Dan lebih yang lucu untuk Jabodetabek dipilih bantuan itu berupa, berupa barang paket sembako. Sementara untuk diluar Jabodetabek dikirim melalui Pos dan Bank 300 ribu per dua bulan eh 2 minggu, 600 ribu sebulan dan yang dipotong itu bukan yang bantuan tunai langsung tadi. Tapi yang dipotong itu adalah yang sembako. Karena itu tidak heran kalau rakyat kecil menerima sembako itu yang sardenya mereknya gak jelas, berasnya bau segala macam. Karena diluar yang 15 ribu diduga ada lagi yang mengutil dibawah dibawahnya, jadi dari anggaran Kemensos 134 T untuk rakyat miskin dalam rangka pandemi yang udah jelas yang dipretelin adalah 33,1 Triliun. Bagaimana sebetulnya penangkapan ini terjadi ? Saya kembali agar ketemu dengan pimpinan KPK komisioner Pak Nurul Ghufron wakil Ketua KPK. Bagaimana ceritanya bisa terbongkar dan kemudian tiba-tiba mendadak KPK menjadi ganas mengerikan.

Nurul Ghufron : Terimakasih Assalamualaikum warohmatullah wabarakatuh selamat malam untuk kita semua salam sehat sejahtera. Sebagaimana diketahui pada Sabtu dini hari dan dilanjutkan kemudian pada hari Minggu. Sebagaimana diketahui kami melakukan proses penangkapan uangnya itu bersumber dari dua tempat dua apartemen di Jakarta dan Bandung yang disiapkan untuk kemudian proses untuk diserahkan kepada saudara GBB Eks mantan Mensos begitu. Nilainya senialai total itu adalah sekitar 8,2 karena sebelumnya 8,8 jadi total sesungguhnya ada sekitar 17 miliar dalam bentuk ada rupiah 11 miliar lebih ada 2,4 miliar dalam bentuk ee apa Dolar...

Karni Ilyas : Amerika?

Nurul Ghufron : 243 juta itu dalam bentuk Singapore Dolar. Kejadianya atau kronologisnya adalah yang terjadi bahwa Kemensos ini sebagaimana kita ketahui dalam rangka penanggulangan dampak sosial akibat covid 19 diberi mandat untuk

menyalurkan bantuan sosial. Harapannya setidaknya membantu masyarakat yang terdampak akibat covid 19. Tidak kemudian menimbulkan dampak-dampak sosial lainnya yaitu dengan sebagaimana disampaikan oleh Presiden ILC tadi bang Karni untuk yang diluar Jabodetabek itu menggunakan mekanisme pembelian tunai sementara untuk yang Jakarta Jabodetabek itu diberikan dalam bentuk natura, natura itu ada beras, ada minyak, ada mie goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya ini tahap yang kedua yang yang bermasalah. Karena ada dua gelombang, gelombang pertama eh itu sekitar bulan April.

Karni Ilyas : April

Nurul Ghufron : April yang lalu, ini sekitar bulan Oktober, September Oktober. Besarnya yang gelombang ke dua itu 6,8 triliun. Diberikan dalam bentuk naturanya itu atau pembiayaan materi materinya 270 ribu 15 ribu untuk Goody Bag 15 ribu untuk logistik atau pengirimannya. Kenapa begitu karena di gelombang pertama itu banyak masalah di retribusinya, retribusinya kebeberapa daerah kemudian misalnya Rwnya entah mungkin satpamnya atau warga sekitar ketika mengirimkan ke tempat-tempat yang masuk ke gang-gang itu mereka minta gitu. Artinya ada 10rb ada sampai 50rb sehingga kemudian yang gelombang kedua itu dianggarkan ekspedisi atau logistiknya sebesar 15 ribu. Itu setingnya apa yang terjadi atas itu semua? Yang terjadi adalah berdasarkan perpres 13 2018 bahwa pengadaan barang dan jasa dalam kondisi covid 19 maka kemudian tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perpres yang perlu tender dan lain-lain. Sehingga berdasarkan perpres 13 2018 ini menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu salah satunya ini ada beberapa perusahaan salah satunya adalah kepada PT. PRI, PT. PRI itu pemiliknya salah satunya adalah dua dua tersangka yang yang yang apa yang kami tangkap itu skimya adalah bahwa mereka yang dapat proyek itu atas proyek yang telah ditunjukan kepada sebuah perusahaan. Perusahaan itu kemudian ada kickbacknya ada cashback dari paket senilai 270 itu 10 ribu untuk para tersangka baik mulai dari GBB, MGS maupun AW itu yang kemudian terkumpul sejumlah 17 miliar itu yang akan ketika mau

diserahkan kepada saudara JPB ini kemudian temen-temen penyidik dari KPK melakukan proses penangkapan tersebut.

Karni Ilyas : Jadi ah yang dikirim ke rakyat itu dari 270 ribu potong lagi 10 ya ?

Nurul Ghufron : Potonganya itu bukan potingan yang kepada rakyat bukan, tetapi misalnya saya yang ditunjuk saya akan dapat proyek perpaket itu 270 ribu materinya.

Karni Ilyas : itu kickback 10 ribu ?

Nurul Ghufron : kickback 10 ribu kepada.....

Karni Ilyas : 260 coba ya yang diterima oleh perusahaan ?

Nurul Ghufron : Asumsinya seperti itu apakah kemudian kurang atau lebih dari itu mungkin nanti kami akan dalam....

Karni Ilyas : Baik eh tadi udah diceritakan urutan-urutannya sampai ada penangkapan, ini penangkapan dari laporan masyarakat atau dari kecurigaan ?

Nurul Ghufron : kami setelah melakukan pendampingan bahkan beberapa kali kami melakukan ceramah bahkan sidak langsung. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya memahami kok pimpinan KPK sowan-sowan begitu. Sowan Kemensos, sowan Kemen Des, ke BUMN sebenarnya sowannya itu adalah dalam rangka kami mewanti wanti dan mengingatkan supaya tidak melakukan korupsi.

Karni Ilyas : Preventif ya?

Nurul Ghufron : Preventif sudah dilakukan bahkan tim kami 10 orang itu dititipkan untuk membantu bagaimana mekanisme dan sistem kepada tim Satgas. Termasuk ke Kemensos yang, karena yang paling paling banyak di Kemensos itu ceramah kami sudah lakukan, pencegahan sistem kami lakukan dan itu sampai digelombang pertama ya mohon maaf kami masih lancar-lancar saja. Tapi kok menginjak gelombang kedua kok mulai ada perubahan. Perubahannya apa

yang terjadi eh, misalnya kami minta transparansi siapa saja yang ditunjuk mana ketentuan-ketentuannya dan bagaimana kemudian pe apa ? pemenuhan pesan-pesan itu berdasarkan peraturan. Ketentuan yang dibuat sendiri oleh Kemensos. Semula digelombang pertama transparan terbuka. Tapi menginjak yang kedua mulai sudah ditutup tutup. Kami padahal minta pada saat itu, tapi karena tidak diberi ya kami tidak memaksa. Sehingga kemudian tapi kami mulai curiga, itulah pada saat itu kemudian itu mulai bulan April, jadi kami semua sampai mengeluarkan SE tanggal 4 April tentang pengadaan barang dan jasa untuk juga kemudian tentang status sumbangan dari donasi masyarakat itu SE kami tanggal 21 April. Semua gelombang-gelombang pertama, tapi tim kami tetap masuk di Satgas itu sampai dikemudian kemudian usahakan baik pemulihan kesehatan di Kemenkes maupun pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial di beberapa Kementerian. Nah itu yang kemudian terjadi permula Juli-Agustus kami sudah mulai curiga minta data mulai tertutup begitu. Kemudian eh masyarakat memang banyak yang sudah memberikan info hot. Sejak itu ya sejak akhir Agustus kami mulai melakukan proses penyelidikan berdasarkan info dari masyarakat.

Karni Ilyas : Info masyarakat itu, masyarakat yang menerima bantuan atau masyarakat diluar itu?

Nurul Ghufron : Ya macam-macam baik info yang masyarakat penerima, merasa layak menerima tapi tidak dapat merasa menerima tapi tidak layak barangnya dan lain-lain. Termasuk juga didalamnya adalah untuk mengakses menjadi rekanan eh apa perusahaan untuk menyediakan natura-natura tersebut.

Karni Ilyas : mensuplay ?

Nurul Ghufron : ya suplayer dari barang-barang eh sembako tersebut.

Karni Ilyas : Lo, apa KPK nggak curiga ya? kenapa ke daerah lain bisa dikirim berupa BTL bantuan tunai langsung. Sementara untuk Jabodetabek kenapa harus natura?

Nurul Ghufron : Kami sudah sampaikan, bukan hanya di Kemenkes tapi beberapa tempat juga termasuk di DKI. Kami karena semua struktur dari pusat Provinsi sampai Kabupaten dikala covid ini kan semuanya memberikan bantuan. Kadang eh itu tumpang tindih, baik barangnya, baik kemudian sarannya. Karena itu kami kemudian sempat menyampaikan karena faktanya kemudian eh berkesulitan memiliki kesulitan tingkat yang semakin tinggi kalau bentuknya natura kami sudah menyampaikan juga perlunya dipikirkan untuk kemudian diberi tunai saja agar kemudian masyarakat menentukan sendiri kebutuhannya.

Karni Ilyas : Iya

Nurul Ghufron : Alasannya pada saat itu bahwa di Jabodetabek suplayer eh apa bahan baku, bahan sembako dari daerah itu juga terganggu karena pada saat itu masih PSBB dan lain-lain. Asumsinya bahwa disini kekurangan sembako. Karena itu kemudian di di apa asumsinya masyarakat membutuhkan bentuk naturanya.

Karni Ilyas : Ya kalau gak salah juga Pemda DKI sudah minta supaya, jadi natura eh tunai aja jangan natura gitu.

Nurul Ghufron : Ya sempat begitu juga kami sudah mendiskusikan bukan hanya di Kemenkes, di Kemensos maupun juga kami sempat ke DKI.

Karni Ilyas : Kemudian sekarang muncul apa ya? Polemik atau perdebatan lah, kenapa? Karena KPK itu kan menerapkan pasal 2 eh pasal 12 ayat A dan B dari undang-undang no 31 99 tentang tindak pidana korupsi. Nah sementara banyak pakar hukum melihat kenapa gak pakai pasal 2 dari undang-undang tersebut yang ancamannya hukuman mati. Kenapa KPK memakai itu? Apa alasannya?

Nurul Ghufron : Alasannya disini banyak pakar hukum saya kira saling mengkoreksi. Eh karena apa saya yang belum cukup dewasa katanya mas Harry Azhar mohon para lawyer bisa me.....

Karni Ilyas : Belum dewasa aja udah wakil ketua KPK.

Nurul Ghufon : Ow begitu ya, Iya jadi begini, kenapa kemudian KPK menggunakan pasal suap tidak menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pun pasal 3 memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan kerugian Negara. Atau menyalah gunakan wewenang yang memberikan kerugian Negara.

Karni Ilyas : Dalam keadaan tertentu.

Nurul Ghufon : Dalam keadaan tertentu yang pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 nya dan tertentu memungkinkan untuk eh untuk pidana mati. Itu yang selalu dipertanyakan kepada KPK. Pak Firli mungkin pak ketua sebelumnya sudah ngancam-ngancam begitu gitu kok ketika kejadian kok kemudian suap yang terjadi. Karena faktanya memang yang disebut memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan kerugian negara itu adalah peristiwa ataupun perbuatan dari penyelenggaraan negara pada saat mengucurkan keuangan negara dari APBN. Kalau saya misalnya, melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut melawan hukum untuk kepentingan pribadi saya, itu aksesnya dari tampungnya dari APBN. Tetapi saat yang kejadian yang ini. Itu dari APBN sudah mengucur kepada rekanan. Dari rekanan kepada penyelenggara negara itu adalah kickback itu adalah suap ataupun gratifikasi.

Karni Ilyas : Jadi korupsi itu harus direct?

Nurul Ghufon : Lo bukan semuanya korupsi, korupsi kan ada ada dari pasal 2 sampai pasal 22 ada 13 pasal 30 tetapi, jenisnya ada yang memperkaya diri melawan hukum pasal 2 ayat 1 pasal 3 menyalahgunakan uang. Itu yang kemudian perbuatan 2 dan 3 itu yang kemudian merugikan keuangan Negara. Kalau kemudian dari keuangan Negara sudah cair pada seseorang sebagai rekanan dari dia kepada penyelenggara Negara itu kickback itu adalah suap atau gratifikasi minimal begitu. Itu yang yang yang terjadi yang kami yang kami temukan dalam kasus ini apakah kemudian ini tidak kemudian akan berkembang tergantung nanti pembuktiannya. Bahwa ternyata bahwa dealnya antara saya dengan perusahaan misalnya saya penyelenggara Negara dengan perusahaan-perusahaan yang memberi sesuatu kepada saya padahal saya perusahaan saya tidak layak meme menerima penunjukan

itu baru baba bisa nanti berkembang kesana. Tapi yang saat ini kami terima adalah dari APBN 6,8 Triliun itu ditunjuk kepada seseorang. Seseorang itu memberi sesuatu, sesuatu itu adalah suap.

Karni Ilyas : Baik ada pertanyaan terakhir, ini pertanyaan publik netizen setiap acara yang ada KPKnya mereka bilang kok nggak ditanyakan KPK bisa mencium yang begitu dan tersembunyi begitu sampai Menteri Kelautan di Amerika apel ketahuan lagi belanja apa? ripito getuk(suara tidak jelas) segala macam kok Harun Masiku kok enggak dapat-dapat?

Nurul Ghufron : Terima kasih, sampai saat ini kami semua komitmen di jajaran KPK untuk tetap mencari Harun Masiku. Tapi masalahnya Harun Masiku ini ya mohon maaf supaya tahu saja dengan keluarganya itu sudah eh, agak tidak ada komunikasi itu sejak sebelum kejadian sehingga kami pantau melalui keluarganya atau melalui istri dan anak-anaknya itu sejak sebelum kejadian memang sudah sepertinya agak – agak tidak harmoni. Kami ya mohon maaf supaya hati, ini sebenarnya tidak perlu kami ungkapkan ya tapi bahwa untuk menunjukkan bahwa KPK tetap komit kepada siapapun. Dihadapan KPK semua warga Negara adalah sama setiap orang. Maka tidak kemudian kami melihat Harun Masiku itu siapa? Eh Menteri Sosial itu siapa? Ataupun MenKKP itu siapa? Bupati siapa kemarin bangkai laut ataupun Walikota Cimahi itu siapa? Tidak bagi kita adalah sama kalau memang beliau masih eh DPO kami akan tetap komitmen untuk mencarinya. Mudah-mudahan dengan bantuan segenap warga Indonesia memberikan eh siapa tahu ada memberikan info-info tentang jejak beliau berada dimana.

Karni Ilyas : Ya saya tahu, penyelidikan begitu tidak harus dari keluarga tok memantaunya kan? Dari berbagai sumber.

Nurul Ghufron : Tentu-tentu itu salah satunya kalau yang lain-lain yang masih kami lakukan tidak boleh disini dong.

Karni Ilyas : Tapi yang menarik, ya kalau tadi dibilang tidak melihat siapa? Ya dalam hal ini malah terbalik. Mensos dan Masiku satu partai, kedudukan

Mensos itu jauh lebih tinggi. Malah yang lebih tinggi kok kena yang dibawah kok gak kena gitu.

Karni Ilyas : Baik pak Nurul Ghufron, terima kasih sudah tampil lagi di ILC. Eh sungguh banyak informasi yang menarik barusan dari pak Nurul Ghufron. Sekarang saya mau tanya, kepada warga ya, yang menerima bansos ini. Apa yang dialaminya? Dengan bansos ini dalam, sejak April ya? Ibu Lisyani Abbas.

Lisyani Abbas : Asalamualaikum warahmatulallah wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ibu Lisyani Abbas, eh dari Kecamatan Palmerah. Pas awal-awal terima sembako, kira-kira bulan April-Mei memang agak banyak Pak.....

Karni Ilyas : Banyak ya?

Lisyani Abbas : Ya...

Karni Ilyas : Banyak itu seperti apa?

Lisyani Abbas : Dencisnya 9 kalau di wilayah saya.

Karni Ilyas : 9 kaleng ya?

Lisyani Abbas : Iya walaupun mereknya enggak terkenal gitu lo. Trus ada beras 10 Kilo, Mienya merek sarimi 10, eh si apa kecap, saos sama minyak ada. Tapi sekarang udah berkurang lagi...

Karni Ilyas : Berkurangnya tiap, eh kan menerimanya setiap 2 bulan ya?

Lisyani Abbas : Sebulan sekali Pak....

Karni Ilyas : Sebulan sekali?

Lisyani Abbas : Ya....

Karni Ilyas : Setiap bulan itu menyusut terus atau ?

Lisyani Abbas : Tidak, pas awal dari bulan Oktober deh, Oktober November ya. September Oktober November udah mulai susut isinya.

Karni Ilyas : Susutnya itu bagaimana?

Lisyani Abbas : Dencisnya sekarang 2 Pak...

Karni Ilyas : 2 kaleng?

Lisyani Abbas : Iya, dencis 2 kaleng, susunya boneto, sama minyak, beras udah itu aja..

Karni Ilyas : Minyak, beras?

Lisyani Abbas : Iya...

Karni Ilyas : Minyaknya banyak?

Lisyani Abbas : Minyaknya 2 liter biasa...

Karni Ilyas : Berasnya berapa kilo?

Lisyani Abbas : 10 Pak, jadi mie, saos, kecap itu udah nggak ada lagi...

Karni Ilyas : Ibu, nggak tanya sama yang bagi itu kemana ya?

Lisyani Abbas : Oh enggak, memang semua dapatnya begitu Pak..

Karni Ilyas : Iya Warga?

Lisyani Abbas : Iya...

Karni Ilyas : Tapi yang bagi kan lebih berkuasa kan? Itu mana yang lain? Hilang kemana?

Lisyani Abbas : Jadi memang saya, bapak saya memang ketua RT Pak. Jadi.....

Karni Ilyas : Ibu ketua RT ?

Lisyani Abbas : Bapak saya....

Karni Ilyas : Suami?

Lisyani Abbas : Bapak, Bapak saya, jadi tahu keberadaannya itu apa sembako gitu lo. Pas dapat dari mobil datang didrop di Masjid dari Masjid itu diinformasikan ke Pak RW untuk Pak RT mengambil sembako itu untukarganya.

Karni Ilyas : Sampai di RW itu sudah berkurang?

Lisyani Abbas : Tidak...

Karni Ilyas : oh begitu...

Lisyani Abbas : Enggak, jadi pas didrop langsung udah dimasukan ke Masjid itu memang langsung dipanggil Pak RT nya Pak...

Karni Ilyas : Ow langsung dipanggil...

Lisyani Abbas : Langsung dibagiin, karena Masjid itu dipakai untuk sholat gitu.

Karni Ilyas : Jadi dari yang ngedrop emang udah segitu-gitu ya...

Lisyani Abbas : Iya memang udah di iket kenceng-kenceng, gak ada terbuka-terbuka gak ada..

Karni Ilyas : Jadi warga mengeluh semua dong?

Lisyani Abbas : Iya ada yang mengeluh mau gak mau, ya terima lah...

Karni Ilyas : Itu sebulan sekali itu?

Lisyani Abbas : iya...

Karni Ilyas : Udah 3 bulan ya begitu?

Lisyani Abbas : Iya, udah 3 bulan

Karni ilyas : Ya

Lisyani Abbas : Iya udah gitu berasnya udah bau karung Pak

Karni Ilyas : Bau karung?

Lisyani Abbas : Bau, ada yang udah berkutu

Karni Ilyas : Jadi nggak bisa dimakan dong?

Lisyani Abbas : Ya dijemur dulu, dijemur ada pakai bawang putih, ada yang pakai daun itu daun apa? Pandan biar hilang

Karni Ilyas : Biar lebih harum ya?

Lisyani Abbas : Iya, tapi kalah Pak sama bau itunya Pak sama bau karungnya Pak

Karni Ilyas : Kalahnya ?

Lisyani Abbas : Daun pandannya

Karni Ilyas : Ya terus ibu mau bilang apa? Sama KPK sudah tangkap sampai Menterinya?

Lisyani Abbas : Yaaa, hukum seberat-beratnya udah, karena ini kan masalah nasib warga ee rakyat Indonesia yang susah gitu Pak.

Karni Ilyas : Jadi udah susah...

Lisyani Abbas : Tambah susah

Karni Ilyas : Enggak berharap bantuan, bantuannya..

Lisyani Abbas : Iya dapatnya segitu

Karni Ilyas : Menguap?

Lisyani Abbas : Iya, malah mengecil dapatnya

Karni Ilyas : Mengecil ya?

Lisyani Abbas : Iya

Karni Ilyas : Baik bu

Lisyani Abbas : Terima kasih Pak

Karni Ilyas : Salam untuk warga Palmerah ya bu?

Lisyani Abbas : Iya, kecamatan Palmerah

Karni Ilyas : Dimana? Jakarta Barat?

Lisyani Abbas : Iya Jakarta Barat

Karni Ilyas : Kita rehat sejenak

.....

(Tepuk tangan)

Karni Ilyas : Pemirsas kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau pindah ke ketua umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer nezer. Oh silakan.

Immanuel Ebenezer : Iya terima kasih bang Karni

Karni Ilyas : Kenapa anda begitu keras ketika diskusi di TV One, kepingin dihukum mati.

Immanuel Ebenezer : Ini persoalan korupsi ini kan eh, persoalan sering kita diskusikan dan kita ingatkan ditambah lagi tadi kita lihat pernyataan presiden sangat gamblang sekali bahwa beliau tidak akan pernah mendukung yang namanya korupsi. Jika korupsi dia tidak akan membela sama sekali terhadap pelakunya. Artinya kita lihat bahwa dalam kondisi seperti ini sebelum Presiden saja sudah mengingatkan. Saya pun sebagai pendukung Presiden yang menjadi mata dan telinga Presiden di luar pemerintahannya kita juga sudah mengingatkan. Terakhir sebelum OTT 2 bulan sebelum a... penangkapan sudah saya ingatkan juga di beberapa kali di media di berbagai media mainstream dan bahkan terakhir Jumat eh hari Kamis, hari Kamis, hari Kamis sebelum penangkapan. OTT itu sudah saya

ingatkan juga bahkan Sekjen Kementerian Sosial itu Pak Hartono Laras itu ketemu saya di Kemensos. Untuk mengingatkan Menteri.

Karni Ilyas : Apa anda sudah curiga ketika itu?

Immanuel Ebenezer : Bukan sudah curiga, memang sudah ada bahkan, saya sudah berkali-kali diingatkan anda sudah siap dengan konsekuensi hukumnya? Sudah saya siap, saya tidak pernah akan takut dan tidak akan pernah menarik pernyataan saya sedikitpun. Bahwa memang itu terjadi dari Pagu 300 ribu menjadi 270 dan dipotong menjadi 11-14 persen dan itu fakta Pak Karni. Bahkan yang disampaikan Ibu tadi yang dari Palmerah, lebih dari itu. Sarden itu tidak layak untuk dimakan berasnya pun tidak layak untuk dimakan. Sardenya hanya layak untuk dimakan kucing. Jadi bukan bansos untuk manusia, bansos untuk kucing. Lalu kita lihat hari ini, ini kan memuakan rakyat sudah marah dengan kondisi seperti ini. Masih ada menteri-menteri yang berani coba malakukan hal yang ini kekejian menurut saya. Saya juga kaget juga ketika KPK memberi pasal 12 itu. Kenapa tidak pasal 2 ayat 2 hukum mati.

Karni Ilyas : Udah menurut anda ya tepat itu pasal 2 ayat 2 ?

Immanuel Ebenezer : Pasal 2 ayat 2 hukum mati..

Karni Ilyas : Kenapa?

Immanuel Ebenezer : Itu tidak, mau apa lagi ? bangsa ini berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan ini. Kita harus tunduk dengan para koruptor ini. Bangsa ini tidak pernah takut kehilangan para koruptor kok. Tapi karena perilaku koruptor, bangsa ini akan hilang. Bung Karni bisa lihat semua Kementerian semua lembaga negara sama bijak tentang slogan-slogan anti korupsi, mari kita lawan korupsi mari kita mari kita lawan korupsi faktanya sampai detik ini apa cuma slogan semua, bahkan semua menteri-menterinya ketangkap bicara tentang anti korupsi. Bahkan menteri sosial juga bikin video bikin ee video di framing beliau sosok yang anti korupsi pendekatan dengan humanis apa dan pelakunya juga dia, begitu juga menteri Edi, Edi Prabowo bicara juga anti korupsi pelakunya juga dia juga, artinya

pilihan yang sudah tidak ada lagi selain hukuman mati, maka saya kaget Pak ketua KPK kita bisa berkomitmen tentang ee siapapun yang melakukan korupsi bansos akan dihukum mati, wow kita luar biasa mengapresiasinya, pas proses penangkapan. Pas OTT besok harinya konferensi pers kita lihat KPK mengenakan pasal 12 itu kaget sekali kok begini, kok KPK ini kok jadi banci, jadi penakut, yang yang kita khawatirkan nanti adalah bangsa ini tidak lagi percaya dengan lembaga-lembaga hukumnya karena sama aja semua cuma slogan, slogan semua isi-isinya. Bang Karni bisa lihat temui semua kementerian isinya apa slogan mari kita lawan korupsi, lawan korupsi, semua bicara anti korupsi. Tapi faktanya hari ini hampir semua di kelembagaan pemerintahan ini isinya para koruptor semua isinya, saya tidak akan pernah sekalipun menarik pernyataan saya.

Karni Ilyas : Apa ada yang menyuruh tarik?

Immanuel Ebenezer : Kenapa?

Karni Ilyas : Ada yang menyuruh tarik?

Immanuel Ebenezer : Banyak yang menyuruh saya menarik pernyataan saya, salah satu di Kementerian Sosial, maka saya tidak akan pernah saya tarik saya bilang, kita terbiasa berhadapan dengan kekuasaan yang, yang lebih dari ini, kita biasa berhadapan dengan Soeharto ketika orde baru cuma lewat Menteri doang saya takut saya bilang yang tidak ada urusan, kita lawan, kita tidak akan pernah takut dengan para bandit-bandit murahan ini. Kalau begini terus ya nggak selesai bangsa ini, bangsa ini terus disandera oleh para bandit-bandit oleh koruptor-koruptor ini kok kita berkompromi dengan hal itu, maka saya kaget juga ketika ada beberapa kawan-kawan saya pendekatannya humanis saya bilang gak bisa emang kalo satu juta atau tiga juta lima juta koruptor hilang bangsa ini kehilangan mereka? Tidak, tapi bangsa ini bisa kehilangan gara-gara koruptor itu. Jadi ya saya rasa jangan berkompromilah dengan para bandit-bandit ini, tidak ada ruang buat mereka, hukum mati, hukum mati, kita punya tanggung jawab moral buat bangsa ini kedepan buat anak saya dan sebagainya. Kalau kita membiarkan bangsa ini terus begini ya mau jadi apa? Dan kita juga mau Presiden meminta maaf atas keputusan yang salah mengambil orang-

orang yang salah walaupun kita lihat bahwa persoalan korupsi ini bukan mewakili Negara atau mewakili lembaganya tapi mewakili dirinya yang tamak. Koruptor ini mewakili dirinya yang tamak, kita lihat semuanya Edi Prabowo ditangkap ketahuan membawa banyak barang mewah, begitu juga OTT Kementerian Sosial begitu banyak tumpukan uang yang disita oleh KPK, disisi lain kita lihat begitu banyak jutaan masyarakat di Republik ini susah untuk mencari makan. Kita masih bicara tentang memaafkan para koruptor, meringankan hukum mereka dengan hukuman 20 tahun, mana tanggung jawab kita sebagai anak bangsa pak? saya nggak tahu atukah kita masih berteman dengan mereka atukah kita tetap berteman dengan keluarganya saya nggak tahu. Kalau begini terus saya nggak punya keyakinan bangsa ini atau rakyat ini tetap ee apa memberi sebuah kepercayaan lagi, kalau institusi yang luar biasa kita harapkan KPK tapi KPK juga memberi pasal yang diluar harapan kita ya kita patut curiga. Pak Firli luar biasa pendekatannya sangat humanis bahkan membuat tekanan juga luar biasa kita akan kenakan pasal hukum mati tapi faktanya apa? Tidak. Kita akan menuntut Pak Firli dan kita akan juga ee minta pertanggung jawabannya atas pernyataan-pernyataannya selama ini, kenapa harus menjadi penakut Pak Firli? Bangsa ini dibelakang beliau bangsa ini ada dibelakang KPK kok.

Karni Ilyas : Menurut anda kenapa Pak Firli berubah?

Immanuel Ebenezer : Ya itu saya enggak tahu kenapa takut saya atau takut karena ee beliau latar belakangnya sebuah institusi partai besar karena kita lihat bahwa korupsi Kementerian Sosial itu tidak mewakili partai dan tidak mewakili institusi Negara tetapi mewakili dirinya dan begitu juga Megawati sudah mengingatkan berkali-kali ini ketua umum yang konsisten saya lihat perempuan yang tangguh yang selalu mengingatkan kader-kadernya untuk tidak melakukan korupsi. Lalu faktanya sampai detik ini korupsi berjalan lalu salah yang dimana? Salah kita sebagai bernegara sebagai berbangsa yang selalu berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti ini. Jadi pilihannya hari ini tidak ada selain hukuman mati, hukuman mati tidak ada lagi. Kalau kita masih berkompromi lantas

kita masih ee berharap untuk mereka berubah, jangan saya enggak enggak akan tidak akan menerima hal-hal seperti ini lagi.

Karni Ilyas : Baik

Immanuel Ebenezer : Soal memaafkan koruptor itu biarkanlah Tuhan tapi mengantarkan koruptor ke tiang gantungan biarkanlah bangsa ini mewakili para regu tembak nantinya.

Karni Ilyas : Baik bang Kapitra setuju gak?

Kapitra Ampera : Terima kasih Bang Karni saya ingin melihat masalah ini dari dua pendekatan teologis.

Karni Ilyas : Teologis?

Kapitra Ampera : Teologi, satu adalah karena sosiologis, tidak bisa kita pungkiri bahwa kenapa bulan terakhir ini waktu manusia bertarung dan kehidupan antara bertahan untuk hidup dengan kematian yang mengancam kehidupan itu sendiri. Ruang gerak manusia dibatasi, ruang usaha apalagi, sementara kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi, ancaman kematian itu juga datang dalam rumah dan kelaparan tetapi corona siap juga membunuh manusia diluar rumah, kondisi seperti ini sangat dipahami oleh Presiden Jokowi. Sehingga dibuatlah Lex Spesialis tentang anggaran untuk apa? Untuk dapat membantu masyarakat melalui dana bantuan sosial agar penderitaan adalah agar ancaman kehidupan manusia masyarakat Indonesia pelan-pelan teratasi, tetapi realitas yang kita lihat membuat terjadi tragedi tambahan dalam kondisi seperti ini, apakah itu kesalahan Presiden? Tidak. Presiden dalam tata negara dengan sistem presidensial adalah pemegang kuasa kekuasaan tertinggi di Republik ini, kalau Presiden ingin mengintervensi KPK tentu sangat mudah itu dilakukan tetapi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dengan visinya bahwa dia tidak akan melindungi siapapun yang korupsi itu dibuktikan sampai hari ini ada dua menteri dalam waktu yang dekat dipersilahkan KPK menangkapnya, memprosesnya, menahannya dan dengan membangun keyakinan bahwa KPK mampu transparan dan hasil penyidikannya dapat

dipertanggung jawabkan didepan hukum dan juga didepan masyarakat. Dan partai PDIP juga ketua umumnya telah mengingatkan telah memberikan *early warning* dengan tegas bahwa tidak akan melindungi siapapun kader yang menyalahkan menyalahgunakan kekuasaan yang menguntungkan dirinya sendiri melakukan korupsi. Sudah ada garis pijakan yang kuat bagi kader-kader partai PDIP untuk tidak melakukan korupsi, untuk itu tidak ada satupun yang dilindungi artinya apa? Presiden Jokowi sebagai kader partai dan PDIP yang mengusung Presiden Jokowi punya keselarasan yang sama dalam visi melihat korupsi ini, tetapi tentu kita harus melihat dasar-dasar hukumnya, kenapa ini terjadi? Kenapa ada polemik tentang pijakan-pijakan hukum yang dipakai? Bang Karni kita tidak memiliki referensi atau definisi yang kuat tentang korupsi, kalau korupsi itu diterjemahkan dalam bahasa undang-undang adalah tindakan memperkaya diri atau orang lain dengan mengambil atau mengalihkan kekayaan negara secara tidak sah baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangannya, begitu panjang pengertian itu, berbeda dengan pengertian yang ada di dunia yang lebih maju, korupsi itu adalah *Public Facility for Private Guy* jelas. Fasilitas umum jika dipakai untuk kepentingan pribadi itulah korupsi. Tetapi korupsi itu juga dibagi dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda dengan pas-pasal yang berbeda. Kasus suap adalah kasus yang tadinya dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana, lalu diadopsi dibawa kedalam undang-undang tipikor maka dibagian dari korupsi itu sendiri tapi bagian kecil. Sehingga suap itu adalah merupakan suatu pemberian yang kepada pejabat negara atau peyelenggara negara dengan imbalan untuk tidak melakukan sesuatu dan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kalau korupsi petama itu jelas ada keugian Negara disitu, tetapi dalam suap belum tentu ada kerugian Negara, belum ada kepastian kerugian Negara, maka perbuatan suap itu akan menjadi perbuatan korupsi jika ditemukan kerugian negara didalamnya. Nah KPK menerapkan pasal 12 ayat A itu sudah sangat berani karena ada lapisan pasal yang punya kepastian sebenar pasal 5 dengan sengaja menerima, kalau pasal 12 itu patut diduga ada ketidakpastian disitu, tapi hukumannya maksimal 20 tahun. 20 tahun itu adalah prasangkaan, 20 tahun itu adalah dugaan apabila dibawa ke pengadilan perlu juga pembuktian-pembuktian. Kita ingin

mengatakan bahwa dia harus dihukum dengan hukum mati atau *Capital Punishment* apakah ada diterdensi efek terhadap putusan itu juga tidak, tidak ada jamin jika orang dihukum mati hari ini lalu besok berhenti korupsi, berapa banyak pelaku-pelaku tindak pidana narkoba, narkotika dihukum mati ternyata narkotiknya semakin besar. Korupsi itu adalah perbuatan personal bukan perbuatan institusional jadi tidak ada perintah dari Presiden untuk menyuruh korupsi malah melarangnya dari tanggung jawab perbuatan itu ada para pelakunya, apakah pelaku ini *banned* karena sebuah kebutuhan dia korupsi atau kerena *by grade* karena keserakahannya untuk itulah dinilai siapa yang menilai? Apakah masyarakat harus menjadi hakim buat pelaku korupsi? Tentu tidak. Yang menilai itu adalah penegak hukum. Kalau KPK yang sekarang kita banggakan bab dalam beberapa minggu ini bisa menangkap 2 orang menteri itu sebuah spektakuler lalu kita caci kena dimerasa ada ketakutan, tidak demikian bahwa ketua KPK memberikan ee warning bahwa ini bisa dihukum mati. Tentu tentu harus membuat jera seharusnya pejabat-pejabat yang berada dalam tempuh kekuasaan, tetapi ini tidak menimbulkan jera, tidak menemukan efek apapun kalau diterapkan pasal 2 ayat 2 tentu konstruksi hukumnya akan berubah, konstruksi hukum itu menentukan sebuah perbuatan, perbuatan manusia yang korupsi atau apapun harus dimulai dengan undang-undang yang dilanggarnya sehingga dia bisa dituduhkan, bisa dituntut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. *Capital Punishment* itu juga bertentangan dengan undang-undang yang nomor 12 2000-2003 kita sudah meratifikasi *covenant civil and political rights* bahwa hak hidup setiap orang dijamin oleh undang-undang, teologi keyakinan saya korupsi atau mencuri itu tidaklah sampai kepada hukuman mati, kalau dalam keyakinan saya hukum Tuhan itu dipotong tangan dirampas semua hak yang dikorupsi itu, tetapi dalam putusan negara, dalam putusan Negara juga dirampas barang-barang yang dikorupsi ini ditambah denda dan dihukum perampasan kemerdekaannya, apakah ini bisa membuat jera? Itu kembali ke individunya, kembali suatu kesadaran.

Karni Ilyas : Jadi intinya anda nggak setuju dengan Ebenezer?

Kapitra Ampera : Kalau kita menerapkan hukuman mati kepada seseorang maka terputuslah perbuatan itu apa yang melatar belakangi perbuatan itu. Kedua kita melebihi dari keputusan hukuman Tuhan terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi saya berharap bahwa KPK dengan konsisten menerapkan pasal itu dan mengawalinya sehingga ada keputusan hukum yang pasti lalu mencari sumbernya kenapa korupsi terus berkembang KPK terus menangkap orang, kenapa? Karena semakin banyak orang yang ditangkap semakin banyak perbuatan yang terjadi. Itulah realitas kita hari ini.

Karni Ilyas : Ya jadi pokoknya anda tidak setuju lah pendapatnya Ebenezer?

Kapitra Ampera : Saya tidak sangat tidak setuju,

Karni Ilyas : Kenapa tidak setuju?

Kapitra Ampera : Karena hak hidup manusia setiap orang dijamin oleh undang-undang dasar 45.

Karni Ilyas : Hak hidup?

Kapitra Ampera : Hak hidup setiap orang dijamin oleh undang-undang dasar 45, kalau perbuatannya aa melakukan suap. Tetapi teologi saya mengatakan hak hidup orang bisa dirampas apabila dia merampas kehidupan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karni Ilyas : Menurut menurut Ebenezer tadi Presiden juga bertanggung jawab karena memilih orang-orang yang salah

Kapitra Ampera : Yaa saya tentu tidak dapat dipertang ee itu dibebankan kepada Presiden. Presiden tentu telah menyeleksinya tapi Presiden tidak bisa masuk ke hati dan pikiran orang, ketika seseorang diberi kekuasaan lalu dia berjalan dengan kekuasaan itu menuju sesuatu yang tersimpan dalam pikiran dan hatinya bagaimana intervensi Presiden bisa masuk kedalam itu, itu adalah tanggung jawab personal Presiden tidak dapat dipertanggung jawabkan itu disemua

negara deviasi ini terjadi didalam keluarga pun deviasi terjadi tanggung jawabnya adalah pelaku itu sendiri bahwa pelaku itu tidak amanah, ketika amanah diberikan kepundaknya untuk meyelamatkan bangsa untuk menjaga kehormatan Presiden itu sendiri dan orang seperti ini emang patut dikeluarkan dari sitem ketatanegaraan agar dia bisa menyadari sebuah kekeliruan dengan diadili setinggi-tingginya. Terima kasih.

Karni Ilyas : Baik

Immanuel Ebenezer : Saya, saya masih apa miris melihat jawaban bung Kapitra. Artinya ada inkonsistensi dalam aa berteologinya karena dia lihat bahwa, kita tidak boleh mengambil kedaulatan Tuhan iya saya setuju itu. Tapi juga Tuhan memberi kedaulatan kita untuk melihat orang-orang yang jahat. Jadi gini bung, aa seneor saya yang saya hormati ini. Apakah kita masih berkompromi terhadap mereka yang melanggar kemanusiaan berat ini? Hari ini yang kawatirkan gini bangsa ini sudah sepakat yang namanya korupsi adalah kejahatan dan seluruh partai, mau partai besar partai kecil sepakat juga bahwa korupsi adalah kejahatan. Bahkan Presiden juga dengan satu suara dengan rakyat dan bangsa ini bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan diforum ini juga kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa juga. Kenapa kita menjadi bangsa yang tunduk dan takut dan ragu, saya yang kawatirkan keraguan inilah menjadi penyakit bangsa ini kedepannya. Ini penyakit menular yang selalu kita wariskan buat anak dan bangsa ini. Kalau bung Kapitra punya ketakutan dan keraguan itu, buat apa anda menjadi aktivis? Atau menjadi penegak hukum nantinya. Karena ini yang saya kawatirkan.

Karni Ilyas : Baik..

Kapitra Ampera : Ya bang Karni, adiku ini saya menghargai sepiritnya. Bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki, memiliki sesuatu itu harus dengan cara yang baik jangan bicara yang buruk. Apakah semua orang diberi kewenangan menjadi hakim sendiri? Harapan tentu bisa tapi harus disalurkan pada institusi yang diberi kewenangan. Institusinya sendiri menempatkan pasal yang

tidak seperti yang adinda inginkan, itu yang pertama. Kedua semua orang bisa salah, semua orang bisa keliru tapi hak hidup seseorang menjadi kewenangan kita untuk merampasnya.

Karni Ilyas : Baik cukup...

Immanuel Ebenezer : Saya setuju untuk hal itu, tapi satu hal lagi harus kita pahami, bahwa korupsi ini sudah hal memuakan.

Karni Ilyas : Baik..

Immanuel Ebenezer : Ini udah extra ordinary, nggak bisa kita kompromikan.

Karni Ilyas : Baik... baik ...baik

Immanuel Ebenezer : Tak bisa lagi ada keraguan diantara kita.

Karni Ilyas : Pak Ghufron saya kasih kesempatan, karena KPK dari ini waktu habis.

Nurul Ghufron : Terima kasih intinya KPK itu adalah penegak hukum, wacana tentang falsafah teologi yang disampaikan oleh bang Kapitra wacana kegeraman dan eh sosiologis dari eh pendukung Pak Jokowi itu semua selesai pada saat pembentukan undang-undang. Ketika undang-undang itu sudah dibentuk menjadi sebuah undang-undang 31/19/nyuto/2021 itu kemudian oleh kami laksanakan. Kami tidak akan kemudian keluar dan kemudian menambahi dari koridor itu. Apakah kemudian tentang wacana hukuman mati itu faktanya sudah diatur di pasal 2 ayat 2 kalau memungkinkan pasal tentu akan kami terapkan. Tapi sebaliknya kalau dari sisi aspek pembuktian toh nanti kami yang akan membuktikan dihadapan Hakim. Kalau dalam kerangka kegeraman bahwa ini sudah dampak, dampak sosialnya jelas Pak di kala bencana kok masih korup. Tapi kalau memang kemudian kami tidak bisa menerapkan pasal 2 ayat 2 kami yang akan mempertaruhkan dihadapan hakim nanti itu yang masalahnya gitu.

Karni Ilyas : Eehh...

Nurul Ghufron : Maka kami sekali lagi ya silakan kegerangan sosial publik kepada koruptor dikala eh, dampak sosial apa dilaka covid 19 ini itu kemudian disalurkan berdasarkan hukum, hukumnya pada saat ini faktanya ini yang perlu diketahui dan kami tegaskan sekali lagi pasal 2 ayat 1 yang berkonsekuensi pada pasal 2 ayat 2 yang memungkinkan hukuman mati itu kalau ada perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dari APBN yang kemudian dianggap sudahlah dilakukan dilaksanakan secara melawan hukum artinya apa? Ada peraturan formil yang dilanggar.

Karni Ilyas : Baik Pak Ghufron.

Nurul Ghufron : Kalau tidak begitu kami, faktanya yang kami temui saat ini masih ada suap karena sudah terjun ke rekeningnya perusahaan dari perusahaan ke ke penyelenggara Negara. Sementara itu apakah tidak mungkin masih memungkinkan semuanya masih berkembang.

Karni Ilyas : Baik...

Nurul Ghufron : Saat ini masih pasal 5 terima kasih.

Karni Ilyas : Baik melawan korupsi dalam pemerintahan adalah kewajiban patriotisme paling tinggi, George Edhoaward Grifed penulis Amerika kita rehat sejenak.

.....

Karni Ilyas : Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Boyamin Saiman.

Boyamin Saiman : Mohon maaf minggu kemarin tidak bisa hadir karena harus di Solo bang dan karena ada partner yang kena corona jadi saya harus menyepi begitu, tapi.....

Karni Ilyas : Agak rajin anda ke Solo kayaknya..?

Boyamin Saiman : Ya terus kemudian sowan Gus Baha di Rembang juga bang, jadi Gus Baha Udin Nursalim disana nanti ada penjelasan disitu. Jadi pertama apapun selamat kepada KPK karena sudah bangun gitu Pak Ghufron. Meskipun saya meskipun 0,01% punya saham itik-itik gitu kan, ya paling tidak seperti kasus helikopter itu kan saya mengatakan Pak Firli, saya itu mencitai Pak Firli. Justru dengan permasalahan helikopter ini supaya Pak Firli kembali ke Bumi fokus kerja KPK dan kemudian harus ada prestasi kan gitu kan? Itu saya kemukakan didepan Dewan pengawas itu mudah-mudahan dengan kili-kili itu, mudah – mudahan Pak Firli juga bangun temen-temen yang lain bangun dan kira –kira sudah eh ya kita ikut menikmati hasil 2 Minggu ini gitu kan. Meskipun juga masyarakat masih punya harapan-harapan yang lain, itu kan salah satu bentuk cinta kita kepada KPK Pak Ghufron itu lo jadi dan mungkin sebentar lagi juga saya gugat lagi pra peradilan Century. Paling ya gitu itu cinta saya lo Pak Ghufron, itu lo jadi ya eeh apa itu selalu begitu. Yaa dan saya Pak Ghufron tau semangatnya, misalnya ada beberapa yang masih jadi pr diam-diam adalah dua perkara yang besar nanti kita tunggu produknya itu. Kira-kira nanti kita lihat..

Karni Ilyas : Undang-undang ?

Boyamin Saiman : Ya bukan membocorkan nanti saya dikira nanti kongkalikong dengan Pak Ghufron, Pak Ghufron dilaporkan Dewan pengawas karena membocorkan ke saya.

Karni Ilyas : Tapi kayaknya iya...

Semua audiens : Tertawa.....

Boyamin Saiman : Ya apapun itu dan kemudian masih mengingatkan juga, bahwa tadi Bang Karni menyinggung Harun Masiku justru saya sudah menyediakan hadiah yang 100 ribu dolar Singapura yang kira-kira 1 Miliar itu sudah saya dake clear tidak akan saya ambil apapun bentuknya dan menjadi hadiah bagi siapapun yang menemukan informasi untuk ditangkapnya Harun Masiku. Baik

dalam keadaan hidup maupun meninggal kan begitu kan meninggalnya karena apa. Jadi saya masih mencintai KPK uang itu saya serahkan KPK sebagai hadiah aja gitu, jadi itulah bentuk-bentuk kami. Terus mungkin ya kami mengingatkan kartu Pra Kerja juga dulu apapun videonya terlalu mahal dan sudah dikoreksi segala macem dan nanti kita lihat apakah itu ah KPK akan berusaha adil eh kalau ada kesalahan juga di kartu Pra Kerja akan diproses juga itu kan kita tunggu dan juga ada beberapa yang eh prnya juga gitu ju, juga yang paling kita ingat ya pr Joko Candra yang dituntaskan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan masih jadi prnya KPK. Dan kalau menyangkut berkaitan dengan proses eh Bansos itu, kembali ke laptop itu. Ini temuan saya Bang Karni kalau goody bag ini kira-kira terakhir yang Oktober ini, harganya ya nggak sampek 15 ribu tadi pasti, ini dibawah 7 ribu. Kalau yang dulu agak bagus itu bahanya dari kain, ini harganya ya sekitar dibawah 10 ribulah. Jadi ini nanti memang biar tadi Pak Ghufron masih memberikan kesempatan membuka peluang penerapan pasal yang lain diluar pasal suap gitu kan Pak Ghufron dan tidak menutup bahwa ini harus pasal 5 dan 12 saja. Jadi ini mencoba saya bantu barang kali dari proses itu, dan ini misalnya sardenya ini kan harganya 6 ribu kali 2 dan ini pun isinya adalah lebih banyak air jadi ikanya cuma sedikit. Dan saos dan apa sambalnya diisi air paling banyak itukan murah air gratiskan diisikan kesini. Jadi ini harganya juga murah sekali mereknya juga gak jelas ini bukan buttan yang terkenal itu. Tapi Fittan gitu jadi ini ada seperti ini trus....

Karni Ilyas : Anda, anda dapat bagian?

Boyamin Saiman : Nah harus saya jelaskan karena ditanya, ini milik warga sekitar kantor saya. Saya beli bang kemarin-kemarin karena ramai kemudian saya mencoba mencari temen-temen tetangga-tetangga masih ada yang utuh nggak ? masih saya beli bang...

Karni Ilyas : Saya kira Anda dapat, saya pikir Anda dapat Bansos.

Boyamin Saiman : Trus ini, eh minyaknya juga mereknya yang pasaran tidak ada, dan ini yang murah aja harganya. Sekitar 22 ribu trus susunya ini ya memang agak mahal tapi kan cuman berapa gram ini cuman, 400 gram nilainya 44160

rupiah. Trus berasnya ini yang dikatakan tadi agak ada hitam-hitam 10 kg itu harganya kalau di pasaran hanya 6 ribu karena jelek gitu kan. Paling ini saya harga di angka 8 ribu. Trus ini rotinya lumayan eh nilainya ini harganya 30 rb jadi secara keseluruhan saya nilai tadi agak besar ini harusnya 6 rb saya harga 8 rb keseluruhan adalah Rp. 188.160,00 jadi masih jauh dengan angka tadi yang 260 itu, nah bang Karni...

Karni Ilyas : 2 kali lipat?

Bonyamin Saiman : Iya kira-kira sekitar itulah gitu, kalau ini kan bicara harga dan ini sudah saya cek di Pasar, di Pasar Slipli tadi saya cek eh di grosir gitu agak toko grosir dan juga tetangga yang juga toko kelontong harganya ya segitu-gitu. Dan kemarin itukan katanya karena ini waktu cepat segala macam justru membelinya ke pabrik dan ini kan eh sarden ini belinya juga pabrik Surabaya jadi mestinya harganya mestinya lebih murah karena belinya partai besar gitu. Jadi pasti rasanya tidak mungkin kok trus kemudian karena ini diborong harus ke untung dan sebagainya maka ini ada proses juga Pak Ghufroon eh perusahaan yang main contractor yang artinya contractor otak pemenang yang ditunjuk itu kemudian mensubkontraktorkan dengan harga diduga lo ya 210 ribu rupiah. Dari 260 tadi kemudian disubkontraktorkan 210 ribu rupiah. Sehingga harganya jadi wajar ketika ini tinggal 188 ribuan itu. Karena memang begitu-begitu dan apakah aturannya kan gitu kan didalam...

Karni Ilyas : Enggak-enggak itu menarik hanya untuk mensuplay itu pakai subkontraktor lagi ?

Boyamin Saiman : Justru itu hanya saya memberikan masukan kepada Pak Ghufroon ini lo biar nanti bisa masuk pasal 2 ayat 2 kan gitu Pak Karni. Jadi ini nanti secara terpisah begitu karena tidak mungkin saya buka PT-nya A atau PT B, PT C itu nanti semoga tidak dibully bang Kurni apa bang Karni lagi eh karena saya cicil-cicilkan itukan karena tidak mungkin saya buka disini nanti tetap saya serahkan kepada KPK nama PT main kontraktornya terus subcon nya gitu tinggal 210 ribu dan kemudian juga ada terdapat selain PT-nya terafiliasi dengan PPK-nya

ada juga yang terafiliasi dengan family politisi tapi jangan dipaksa saya membuka namanya kan gitu bang Karni.

Karni Ilyas : Itu ya betul ada cicil karena sampai di TV lain nanti yaitu lagi yang anda buka , ada lagi yang disimpan.

Boyamin Saiman : Kan detektif artikel kan bang Karni, gimana udah di anu udah didekler oleh bang Karni kan saya detektif artikel ya. dan itu nanti juga berkaitan dengan ee kalau kemudian ini ada subkontraktor berarti kan memang dalam penunjukan langsung dan penyelenggaraan seperti ini rasanya seingat saya itu tidak bisa, untuk di subkontraktorkan. Dan juga ee saya mencontohkan kasus ini berkaitan dengan kasus ini tidak semata-mata suap adalah karena penurunan spek kan gitu, speknya harusnya senilai 260 ribu dikurangi pajak dan keuntungan tetapi kenyataannya dikerjakan dengan 210 ribu itu aja kan sudah ada pengurangan spek dan buktinya ada pengurangan spek di barang, jadi di Solo ada kasus korupsi itu pemagaran gedung ee seluruh Stadion Sriwedari dan itu hanya kerugiannya adalah 60 juta karena ada dua patung yang tidak dipasang, artinya kan pengurangan spek dan itu dibawa ke pengadilan tipikor Semarang dengan pasal 2 dan pasal 3 gitu lo, jadi rangkaiannya ketika ini sudah berkurang speknya, berkurang volumenya sehingga mestinya negara kan cukup membeli ini dengan membayar ini dengan 188 ribu tidak perlu membayar 260 ribu kan jadi begitu kan jadi kontruksinya tetap betul ee pintu pembukaannya adalah dengan suap silahkan, tapi tolong pak Ghufron dan KPK untuk tetap tidak menutup peluang untuk proses ini bahwa ini dugaan korupsi perbuatan melawan hukum karena proses sekongkol proses kongkalingkong untuk menurunkan spek, apakah ini sampai ke PPK? Apakah ini nanti sampai ke Menteri ? ya diterapkan aja gitu pasal 55 penyertaan tahu nggak kan gitu kan. Setidaknya bisa di duga tahu karena bisa karena minta 10 ribu itu kan gitu karena rangkaian-rangkaian itu kan kemudian menjadi sesuatu yang bisa menurunkan spek gitu pak Ghufron, jadi dari itu saya pilah nanti ee hukuman mati itu tetap bisa diterapkan bisa dituntut soal hakim nanti mengabdikan atau tidak tapi semangat itu yang kita inginkan dari KPK itu gitu lo, bahwa proses ini menjadikan proses hukuman mati ini suatu yang digelorakan bukan persoalan kita perdebatan karena undang-undang

sudah mengatur itu kan pak Ghufron, jadi sudah selesai itu. Nah soal nan setidaknya KPK berusaha menuntut itu tolong tunjukkan itu gitu lo pak Ghufron, jangan kemudian belum lum apa-apa oh ini pasal 5 pasal 5 nggak bisa enene karena data formilnya begitu, nah ini masyarakat tidak suka terus terang aja pak Ghufron, ba kan KPK ini kan perlu dukungan masyarakat kan gitu kan, jadi ini meskipun gitu bahasanya saya kemarin sowan Gus Bahaudin Nursalim di Rembang itu tetap negara butuh keadilan dan harapan. Jadi misalnya pak ee Gus Baha itu menceritakan Nazarudin yang keluar dari lapas Sukamiskin dia mengatakan habis keluar mau mendirikan pondok pesantren, nah itu kan harapan untuk memperbaiki diri itu boleh paling tidak pak Ghufron, setidaknya ini semangat untuk menuntut penjara seumur hidup jangan ketinggalan dengan Kejaksaan Agung Jiwa Sraya yang sudah dituntut seumur hidup dan kemudian dihukum seumur hidup karena Mahkamah Agung nyatanya dengan Perma no 1 tahun 2020 sudah membolehkan itu dan kemudian hakim berani. Jadi KPK jangan cemen gitu lo pak beranilah menuntut seumur hidup minimal gitu pk Ghufron.

Nurul Ghufron : Yap

Boyamin Saiman : Nah gitu kan, jadi...

Nurul Ghufron : Mohon dipahami begini juga bahwa

Boyamin Saiman : Iya...

Nurul Ghufron : Ee tentang substansi ataupun materi yang disampaikan ke ke ke rakyat ke masyarakat itu tidk ada speknya pak yang ada aja misalnya beras 10 kilo, minyak 2 liter, mie, susu lantast sarden tapi tidak ada kemudain. Beraskan banyak macamnya, mie banyak macamnya gitu. Itu masalahnya gak supaya kemudian kami sekali lagi serius, nggak ada nggak ada nggak ada ragunya. Tetapi, memberikan harapan kepada rakyat itu juga yang, yang realistis. Yang sekiranya secara hukum nanti bisa kami buktikan disidang gitu ya. Anda tadi mengatakan spek, nggak ada nggak seperti bangunan, jenis betonya kekuatannya berapa? Lantainya nggak ada ini hanya item saja. Itu, itu masalahnya yang kemudian ketika mengatakan ini nggak layak tidak spek, speknya enggak,

enggak ngatur secara teknis seperti itu Pak. Masalahnya ini enggak sekedar, sekedar supaya pahami kami sekali lagi komit untuk serius. Kalau kemudian itu memungkinkan pasal 2 ayat 2 akan tetap kami lakukan. Tetapi masyarakat juga harus memahami kami ini kalau kemudian dianggap lebih takut, ragu, loh! kalau takut ragu ngapain kami tangkap? Nah itu yang yang yang perlu di, itu itu cara teknis ya bahwa kesulitannya. Yang kedua secara teknis juga yang akan bapak-bapak ini kan pada menunggu RJ Lino bagaimana? Kasus ini bagaimana? Ini yang kendalanya adalah apa? Perhitungan kerugian Negaranya sampai saat ini tidak turun. 2015-2020 lima tahun nggak turun. Jadi kalau kemudian kami gunakan pasal 2 ayat 2 saat ini sementara argo tahanan kami 20 hari pertama 30 kemudian maksimal 60 hari. Berarti berapa berarti berapa? Berarti 3 bulan itu harus sudah, sudah masuk ke sidang. Kalau menggunakan pasal 2 ayat 2 perhitungan KNnya belum karuan enam bulan turun, perhitungan kerugian Negara.

Karni Ilyas : Baik... Pak Ghufron Baik.....

Nurul Ghufron : itu yang masalah teknisnya merugi gitu.

Bonyamin Saiman : Kalau tahanan Pak Ghufron, kan ada pasal 12 disitu ancamanya 20 kan bisa diperpanjang satu lagi...

Nurul Ghufron : Oke maksimal pun untuk faktanya pun perhitungan kerugian negara itu belum tentu setahun dua tahun Pak..

Boyamin Saiman : Ya...

Nurul Ghufron : Jadi enggak masa pertama kami tangkap kami masukan dulu itu menggunakan pasal ini. Perkara, perkara kemudian berkembang pada fakta yang lain, kemudian merugikan Negara. Itu sekali lagi tidak netis in idem...

Karni Ilyas : Baik...baik..Pak waktunya sudah habis..

Boyamin Saiman : Oke jadi gini Bang Karni, Bang Karni, tapi kan berkaitan dengan spek tadi maksudnya volume jelas volume itu ada mie goreng...

Nurul Ghufron : Oke-oke artinya begini Pak..

Boyamin Saiman : Tapi kenapa ini tidak ada mie gorengnya? Gitu lo. Kalau indomie nggak ada gitu lo...

Nurul Ghufron : Artinya penerapan pasal 2 ayat 2 itu masih tidak menutup kemungkinan

Bonyamin Saiman : heeh...

Nurul Ghufron : Tidak tertutup dan tidak terhenti. Tidak kemudian tertutup menggunkan pasal ini...

Karni Ilyas : Ada, harpanya pasti ada..

Nurul Ghufron : Karena fetnya....

Bonyamin Saiman : Selalu dibuka kan? Sementara...

Nurul Ghufron : Faktanya, faktanya atau perbuatan yang kami hukum, itu saat ini yang cashback yang kickback itu masuk suap, perkara kemudian..

Bonyamin Saiman : Ya...

Nurul Ghufron : Kan ini baru Pak, baru satu PT, kalau ini sistemnya ternyata melawan hukum, masih masih tidak merupakan...

Karni Ilyas : Baik.. baik Pak Ghufron..

Bonyamin Saiman : Artinya gini berarti ada jilid 1 jilid 2 kemungkinan gitu nanti?

Nurul Ghufron : Masih memungkinkan....

Bonyamin Saiman : Sudah, sudah cukup saya cukup, udah ada jilid 2..

Karni Ilyas : Oke, yang ada juga sudah cukup..

Audien : Tertawa bersama...

Karni Ilyas : Aduh jadi, perdebatan keras ya, antara yang suka hukuman mati dan tidak..

Di balik Layar : Kalau keduanya tidak ada keadilan diadili saja Bang Karni..

Karni Ilyas : Iya silakan, sekarang Profesor Romli, kita ingin kuliah Profesor perdebatan antara setuju dan tidak setuju hukuman mati untuk koruptor

Profesor Romli : Ya Bang Karni, Giliran saya sekarang?

Karni Ilyas : Iya..

Profesor Romli : Baik, jadi pertama soal mati dan tidak mati. Sepanjang sejarah ya ya bukan baru hari ini itulah sejarah. Sejarah hukuman itu mati dan tidak mati itu udah sejarah artinya udah 100 tahun. Jadi eh tidak perlu harus menjadi persoalan, mungkin bagi masyarakat ada pernyataan ketua KPK seolah-olah ya akan menggunakan hukuman mati. Yang betul sebenarnya kami akan menuntut hukuman mati yang menjadikan mati setidaknya kan Hakim. Iya jadi kita tidak terlalu harus terlalu bersemangat luar biasa dengan bisa dalam beberapa minggu dua menteri saja eh ditangkap, itu sudah luar biasa ya. Karena, KPK yang lalu kan belum pernah kejadian dua minggu dua menteri. Ya kita apresiasi saja bahwa ternyata KPK tidak bisa, bukan jangan-jangan kali ini banyak under estimate lah. Ketika resi diundang ke KPK kemudian Pak Firli, kritik banyak ya kan melemahkan, melemahkan. Nyatanya kok bisa tuh kuat menurut saya. Jadi itu satu pelajaran jadi boleh kita mengkritik tapi objektif ya, dengan kepala dingin ya. Ya jadi jangan menjadi personal, karena saya benci korupsi harus mati gitu. Ini pengalaman ya, yang saya ceritakan bahwa waktu kita menyusun pasal 2 ancaman mati itu pertanyaan bertubi-tubi ya nggak salah. Kita ini bagian dari dunia Internasional di Uncheck tidak ada hukuman mati. Nations convention, tidak ada hukuman mati, tidak boleh karena hak hidup itu adalah non dedicated bright. Sains boleh disimpangi tapi yang ini nggak boleh. Universal ya, jadi itu pun kita punya kritik, tapi kita memberitahu, menjelaskan Indonesia lain kondisi Indonesia negara berkembang dengan negara kalian negara maju lebih terima. Itu satu yang kedua pasal 2 ayat 3 itu urusanya kerugian negara tidak boleh diuncheck bahwa kerugian

negara bukan faktor bukan unsur konstitusif menimbulkan korup. Itu dalam sekarang satu-satunya disemua negara yang memiliki satu fakta tersendiri kerugian negara Indonesia dan setelah mart bensmartnya Indonesia dilain negara tidak ada. Jadi perjuangan kita itu bukan tanpa dari luar aja, kita menghadapi dalam kita keluar. Tetapi dalam bisa diakomindadi diterima kedua juga masih diterima karena kita tidak menganut namanya HAM absolut. Icha qistina ketua ASEAN berbeda dengan HAM –HAM yang diinisiasi oleh negara maju. Jadi masih boleh, masih boleh, tapi lama-lama mood protokolnya (Suara tidak jelas) dalam protokol disebut boleh tapi lama-lama itu harus dihapus. Jadi diserahkan kembali ke masing-masing negara makanya kita pertahankan tutup ya, walaupun dalam implementasinya itu tidak ada pidana mati, seumur hidup itu sudah maksimal kelihatanya. Kemarin didata, tapi kan kita tahu lembaga itu penuh pemasyarakatan penuh Pak Yasona kan kwalahan tuh ya kan. Udah dilembaga penuh memangnya eh kalau dimasukan lapas itu jera, kata siapa jera ? kalau jera kan gak akan trus bertubi-tubi orang, melakukan korupsi sekarang mau diapain ini kan masalah ya, ya katakanlah silakan begini ya, kita buka itu bab 5 transfer masyarakat saudara – saudara yang tadi memaki-maki KPK itu udah baca belum bab 5, disitu jelas kalau saudara ada penemuan, seperti Maki itu ya namanya Maki tapi tidak pernah maki-maki dia.....(suara tidak jelas). Oleh undang-undang 31 bab 5 peran serta masyarakat. Tapi bukan itu lah, karena tidak mudah juga, semangatnya memang luar biasa semua pimpinan KPK yang melamar pimpinan itu semangatnya luar biasa, tapi begitu masuk dalam sistem dia harus berpegang pada aturan-aturan. Nah aturan undang-undang jadi keliru yang bahwa kita takut siapa bilang kita takut enggak. Ya undang-undang yang ancaman mati kurang gimana gitu, ya soal implementasi ada rules, ada rules sudah aturan ya. bahwa itu tadi dikatakan sama Ghufron masih terbuka kemungkinan masih kok masih terbuka kok. Saya sendiri bisa menyampaikan lebih dari yang dikatakan Maki itu. Sudah dianalisis oleh saya tapi perlu disampaikan disini kan. Nah itu jadi kita disini dalam hal mati dan tidak mati itu sudah jelas, kita sudah menyimpang dari yang namanya non the (suara tidak jelas) ride makanya saya katakan dari dulu undang-undang KPK itu sendiri menyimpang, melanggar HAM, menangkap tanpa izin, nangkap sekian, nahan sekian, walaupun tidak dibatasi, tapi kita beri batasan

hati-hati. Anda menetapkan tersangka seseorang itu harus jelas buktinya. Karena rata-rata tidak diberikan SP3 jadi kita hanya sampai disana ya. jadi jangan kemudian hanya karena perasaan masyarakat yang begitu eh hebat ya, kita apresiasi semangatnya memang harus begitu, tapi begitu semangat terus dilaksanakan diwujudkan ada rulesnya, ada hukum acaranya. Dan KPK memang harus berhati-hati, ya jangan sampai terjadi pra peradilan kalah. Harus berhati-hati ni ya, atau pembuktian juga jadi kalah. Jadi memang karena hati-hatilah itu dilihat oleh dari pihak luar seolah-olah ini kok nggak serius. Jadi kita juga harus mendorong ya biar KPK serius. Nah tadi sudah dilakukan diberitahu oleh saudara Ghufroon bahwa memang terbuka kemungkinan tolong ya masyarakat yang punya temuan punya bukti jadilah saksi bisa kan saksi kan tidak terbatas yang melihat mendengar menyaksikan tidak saksi siapa pun bisa. Dengan MK kan diperluas jadi saksi, didorong itu masukan kepada KPK sehingga buktinya cukup untuk memasuki pasal 2 gitu aja. Ya kalau bapak ya, kalau saya melihat yang bukti itu, itu insurgent sirkumstansi dalam keadaan tertentu apa itu dijelaskan. Karena macam-macam ya darurat itu ada, ada. Ya itulah yang kita pakai jadi KPK membahas difans diluar ya itu. Satu hal yang kedua ya saya kira kita juga harus melihat kedepan dan karena itu berkali-kali saya katakan ya kita ini tidak habis-habisnya ya di MK KPK kalau baca laporannya itu 2020-2024 itu banyak sudah. Eksekutif, Legislatif ya Yudikatif banyak pejabat-pejabat birokrasi BUMN pusat daerah, pejabat Pemda juga pusat ke daerah lengkap, sudah lengkap kita ya. tapi IPK kita kan di nomor 3 terus ya kan diburu ekonomi 10 apa lagi gak pernah naik-naik. Padahal tetangga kita nih, Singapore segala macam itu nggak kejadian, jarang kejadian menteri-menteri bisa ditangkap. Karena mereka harus repot dulu sama Gubernur, untuk mengetahui tersangka gak semudah itu. Malah kita dipuji KPK kita dipuji luar biasa oleh tetangga kita. Kalau dikita sulit nih, Pak Romli untuk nangkap begini harus ijin Gubernur nggak gampang. Ya jadi kita itu sudah lebih baik ya, jadi bukan saya mau harus dibangga tapi baik. Walaupun tidak ada yang 100% memuaskan. Pasti namanya kepastian, ya namanya keadilan, namanya manfaat itu mau ditempatkan dimana itu. Kepastian adil, manfaat sedangkan Universal rules of lawnya nggak boleh menghukum mati, kita nekat masuk. Ya jadi tolong kita nggak boleh

mengatakan bahwa kita takut kita tidak serius. Membuat undang-undang itu kan tidak mudah ya. undang-undang 71 371 dirubah de 99 dirubah lagi 2021 itu untuk memperkuat. Ditambah lagi TPPU apa lagi, ya itu, itu memperkuat jadi tinggal lagi bukti-buktinya. Ada adalah ada intelegennya ya kan. KPK kan kekuatannya (suara tidak jelas). Jadi bukan melemahkan hati-hati karena yang dihadapi itu manusia juga. Walaupun brengsek manusianya, katakanlah baru diduga. Diperaduan tak bersalah juga jangan lupa baru ditangkap ya para Menteri, kondisi seperti ini mati. Hukum tidak bicara gitu fakta, hukum bicara fakta bukan bicara dugaan atau berprasangka buruk bukan, fakta kalau faktanya tidak bisa dibuktikan dipengadilan ya sudah. Jadi juga dipahami ya walaupun KPK punya wewenang yang luar biasa ya. Tapi juga tetep koridor harus dipegang teguh. Tidak bisa semena-mena ya kan KPK tidak akan menjalankan street justice, kalau street justice sudah. Ada ada koruptor nggiring aja dijalan ditembak atau diapain itu street justice. Itu,itu namanya hanya nafsu saja ya tapi itu kan tidak boleh. Jadi menurut saya ya bung Karni soal Bansos, ya jangan salahkan Presiden. Nggak ada hubuganya sama Presiden kok, begitu disumpah itu kan sumpah semua pejabat itu. Bukan hanya kepada Presiden aja bersumpah, kepada Tuhan Yang Maha Esa luar biasa itu. Jadi jangan bawa ke Presiden, Presiden hanya menunjuk, ya kan dia tidak mengetahui masing-masing pribadi orang. Jangankan Presiden anak sendiri kita aja nggak tahu kadang-kadang. Istri sendiri kita nggak tahu jadi jangan terlalu jauh dibawa-bawa kemana-mana. Ini bukan politik ini gak om, law enforcement jadi harus jelas justicinya harus jelas pastinya, harus jelas manfaatnya, harus utilitinya apa? Nah ini jadi dalam konteks inilah maka kita berfikir berserah diri dik ya, kita tidak positifisme hukum. Level kita kita juga melihat bagaimana seharusnya hukum dilaksanakan tadi juga memberi juga kemanfaatan. Makanya didalam undang-undang dasar 28 d 1 itu apa? Setiap orang berhak punya jaminan kepastian hukum yang adil, itu jangan lepas tu kepastian hukum yang adil jadi undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa kepastian hukum itu dalam keadilan. Bukan kepastian hukum tok enggak harus adil jangan lupa nah disinilah penegak hukum harus melihat ini dan tidak mudah rumusan kalimatnya gampang saja tapi pelaksanaannya tidak mudah. Benteng terakhir kita adalah pengadilan, pengadilan yang menentukan

adil dan tidaknya makanya ira-iranya berat buat para Hakim demikian berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, luar biasa itu di Negara lain nggak ada itu kirain-kirain nggak ada by the greace of God.

Karni Ilyas : Baik Prof....

Profesor Romli : Banyak diputuskan, jadi nggak ada nggak ada kita....

Karni Ilyas : Waktu cukup...

Profesor Romli : Jadi disinilah makanya dibentuk pengadilan khusus Tipikor dulu, ya asal mulanya kenapa harus Tipikor bukan berarti pemilihan umum itu maksudnya hakimnya khusus. Akhirnya supaya khusus memiliki pengetahuan yang cukup dididik dilatih di Ciawi itu. Tiap tahun hakimnya khusus.

Karni Ilyas : Baik Prof....

Profesor Romli : Nah itu supaya sampai pada tujuanya bukan membunuh orang, bukan hanya menyalahkan orang tapi adil tapi pasti nah itu ada manfaatnya. Masalahnya sekarang kan udah banyak itu, kerjaan kita dihilir penegak hukum ini korupsi sudah luar biasa biayanya itu berapa kalau dihitung luar biasa....

Karni Ilyas : Coba.... Prof.... cukup....

Profesor Romli : Mungkin uang yang masuk kembali lebih kecil dari pembiayaannya sebetulnya. Ketika institusi katakan dua jasa KPK, makanya kita berfikri dari mana dulu sekarang. Dari mana recrutmen, sekarang kan sudah sistem online ya kan, terintegrasi, transparan, tidak lagi tetap lupa undang-undang ciptaker ini kan maksudnya itu....

Karni Ilyas : Cukup Prof....

Profesor Romli : Perijinan.....

Karni Ilyas : Cukup Prof....

Profesor Romli : Jadi masalah ini selama ini, bukan hanya recrutmen, dalam proses perijinan ini yang membuat masalah, kalau ini tidak dibenahi maka di hulu-di hilir itu nanti ya kita seperti menanggung air kotor wong datang dari hulu trus, bersikan di hiril tetep aja kotor. Jadi sebetulnya yang lebih baik mencegah.....

Karni Ilyas : Terima kasih Prof, pemirsa politisi-politisi korup, membuat 10% politisi yang baik jadi tampak buruk Enrich Sigef Menlu Amerika kita rehat sejenak.

.....

Karni Ilyas : Pemirsa kita masih bersama Indonesia Lawyers Club, sekarang giliran dari Fadli Zon anggota DPR Gerindra...

Fadli Zon : Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih Bang Karni. Mohon maaf saya terlambat karena tadi ikut mengeluarkan ikut membantu, keluarga mengeluarkan jenazah anggota FPI yang ditembak oleh Polisi dan saya kira sangat memang sangat mengenaskan peristiwa itu. Saya pikir tadinya ILC malam ini akan bicara tentang itu, tapi kita bicara tentang Bansos. Nah eh kalau bicara tentang bansos ini eh menurut saya sejak awal persoalannya adalah dari sisi kebijakan kita sudah mengetahui bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra tentang Bansos, ada satu pihak yang mengadakan Bansos ada satu pihak yang mengatakan harusnya adalah cash transfer atau bantuan langsung tunai. Jadi pengambilan kualisi ini sebetulnya mempersempit ruang untuk terjadinya korupsi. Kalau sejak awal saya termasuk yang sejak awal berpendapat, seharusnya adalah cash transfer atau bantuan langsung tunai saya kira itu memperkecil ruang untuk korupsi. Karena dengan demikian akan langsung diterima oleh yang berhak dan ini merupakan salah satu penanganan dampak covid yang secara langsung ya karena juga eh ekonomi langsung terkena dampaknya ya. kita tahu bahwa polemik tentang mana yang harus didahulukan, apakah kesehatan atau ekonomi juga mencuat diawal-awal itu dan salah satu harusnya diambil kebijakan itu memberikan cash transfer. Karena dengan

adanya bantuan langsung tunai ini bisa justru menggerakkan ekonomi mereka yang menerima bisa memberi membeli barang-barang dari warung-warung pasar dan dari tempat-tempat yang saya kira merupakan pergerakan ekonomi rakyat. Nah kalau mengenai hukuman ya mungkin banyak ahli-ahli saya termasuk yang percaya memang ini merupakan suatu situasi yang luar biasa, apalagi ditengah pandemi covid dimana leading sector untuk penanganan dampak itu adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Ya karena Menteri Sosial adalah yang membagi karena dampak ekonomi, maka dengan terjeratnya Kementerian Sosial didalam korupsi didalam bantuan sosial. Saya kira ini adalah kesempurnaan dari carut marut penanganan pandemi covid 19. Jadi ini mungkin satu titik luminasinya, karena memang sejak awal sudah ada opportunity kan ada pepatah mengatakan opportunity make thief kesempatan bisa membuat orang menjadi maling. Apalagi ini bukan hanya opportunity, ini ada monopoli ada rationalization ada capability apa kapabilitas kalau Clitgrad dalam teorinya yaitulah yang memunculkan orang untuk melakukan tindak korupsi dan tentu saja kedaruratan sering kali menjadi satu celah karena ditengah-tengah kedaulatan kadang-kadang ada harga-harga yang fluktuatif ada kebijakan-kebijakan discrezi yang memang memungkinkan orang untuk memainkan ditengah kedarudatan sehingga sulit ada semacam oversight dan transparansi dikejar-kejar oleh waktu. Eh timing didalam mengatasi persoalan-persoalan itu. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan satu wujud dari grand corruption ya atau dibidang juga political corruption yang sangat serius, bukan-bukan PT corruption karena melibatkan angka triliunan. Dan kemudian sangat ironis memang kemudian eh sangat terbuka dan telanjang sekali langsung ini dampaknya pada bantuan sosial yang memang diharapkan masyarakat. Kita tahu sebelumnya juga bantuan sosial ini punya masalah dalam persoalan siapa yang berhak menerima. Saya mendapat laporan misalnya didaerah pemilihan saya di Bogor gitu ya, para kepala Desa Lurah diminta data-datanya untuk siapa yang berhak. Tetapi ternyata data-data yang dipakai adalah data-data yang lain, data-data yang sumbernya berbeda. Sehingga akhirnya data-data yang telah dipersiapkan oleh kepala desa itu banyak yang tidak dipakai. Ada orang yang tidak berhak tapi mendapatkan Bansos, ada orang yang berhak tapi tidak mendapatkan Bansos. Jadi

ini menimbulkan kekisruhan sejak awal apalagi karena datanya eh apa tidak jelas ya tidak mempunyai kejelasan siapa yang berhak tersebut. Dan ada tentu saja yang paling diuntungkan adalah mereka yang memang berbisnis bansos. Saya kira itu sudah sangat mungkin mudah sekali diduga bahwa dengan paket 300 ribu kemudian akan ada semacam kickback ya ada semacam komisi, eh dengan jumlah tertentu macam-macam yang kita dengar laporannya ada yang secara total 30 ribu ada yang 100 ribu dan sebagainya dan ini menurut saya satu kenyataan yang sangat-sangat memalukan dan saya kira diantara negara-negara yang mengalami pandemi covid ya peristiwa ini adalah salah satu yang terbesar menurut saya. Karena langsung terkait dengan penanganan eh pandemi covid 19. Eh kalau terkait dengan hukuman mati atau tidak ya saya kira yang paling jelas itu adalah hukuman itu adalah setimpal dan sesuai karena ini juga menyangkut apa yang menjadi hak rakyat dan hak rakyat itu seharusnya benar-benar bisa eh dirasakan keadilannya. Karena memang banyak rakyat kita yang terkena dampak itu langsung menjadi pengangguran atau dirumahkan atau mereka tidak bisa makan sama sekali sementara ada yang menikmati ini ditengah penderitaan masyarakat itu saya kira sementara.

Karni Ilyas : Baik, hari ini anda terlambat, ketika kita bicara korupsi benur anda nggak bersedia hadir

Fadli Zon : Oh waktu itu?

Karni Ilyas : Apa karena.....

Fadli Zon : Waktu itu, itu soalnya ada yang ditugasi bukan saya...

Karni Ilyas : Tapi nggak datang...

Fadli Zon : Saya nggak tau ya Bang Karni, saya diluar kota kebetulan...

Karni Ilyas : Nggak ada Gerindra yang mau datang. Malam ini juga hampir tidak ada, kalau kapitra tidak bersedia...

Saor siagian : Bang Karni sebelum kita memberi diskursus khususnya kepada kawan-kawan di KPK. Karena saya lihat tadi bagaimana berjiwa besarnya Mas Ghufron tentang partisipasi publik eh Bang Karni saya baru hari Jumat yang lalu keluar dari Rumah sakit saya positif covid dan juga istri saya. Saya masih ingat dulu pertama saya keluar waktu covid bulan Mei kalau bang Karni ingat yaitu ketika saya diundang jadi narsum di ILC maksud saya bagaimana kita merawat hidup kita, karena kita dibayangi ketakutan yang sangat luar biasa. Saya baru melihat bang Karni setelah saya dirawat di rumah sakit, bagaimana penderitaan seorang pasien ada tiga orang dibangsal saya bang Karni. Salah satu rumah sakit karena tidak ada ventilator, bagaimana penderitaan untuk mereka bernafas tidak ada mereka yang bisa normal tidur seperti kita karena saya lebih beruntung lebih ringan. Ada sahabat saya dua hari dia muntah-muntah tapi tidak ada lagi dimuntahkan, sementara makanan tidak ada. Suster sakit suster ternyata bang Karni di rumah sakit yang covid jadwal seorang suster itu tertentu. saya 14 hari di Rumah sakit saya hanya sekali divisit oleh dokter. Tetapi dokter itu hanya kemudian dipintu dia memperkenalkan dirinya saya dokter ini, tetapi dibidang gini Bang Karni saya terus mengikuti bang Saor di ILC katanya. Oh saya kaget juga bang Karni, saya nggak perlu sebut nama. Tetapi dia bilang kenapa kita ketemu disini Pak Saur katanya. Tetapi dia nggak pernah berani kemudian mendekat, maksud saya gini, saya bukan protes hal itu bang Karni soal itu bang Karni, tetapi barang kali itulah SOP yang harus ditutupi seorang dokter. Sebelum saya bicara kok bicara bansos inilah yang terjadi bang Karni. Saya terus terang kalau bukan karena, kemudian menghargai bang Karni, saya ini masih jalan masih linglung karena ternyata harus ada penyesuaian jadi saya minta maaf nanti bang Karni begitu saya selesai. Saya pulang duluan, maksud saya begitulah situasi kebatinan kita saat –saat ini dan saat ini ancaman itu belum hilang. Saya mengawinkan anak saya Minggu depan hari Sabtu bang Karni, saya ingat waktu saya 2 tahun lalu, mengawinkan anak saya bisa menampung 2000 orang, saya undang bang Karni hatinya datang dibunga. Saya undang bang Gayus datang, saya undang Presiden juga datang. Kemudian mengirimkan bunga, tapi detik ini bang Karni saya belum tahu siapa yang saya undang karena Gereja saya hanya mengatakan bisa 30, karena mereka masih online.

Dengan catatan hanya 21 karena 9 itu adalah jemaat karena kami masih online. Dan sempat beredar isu karena saya baru covid bang Karni sempat harus ada kemudian rapid test setiap orang. Tetapi karena WHO tidak mensyaratkan begitu harus seorang penganten dan orang tuanya meyakinkan gereja bahwa saya layak mendampingi anak saya. Tanpa saya tau undang nanti siapa. Begitulah situasi, kondisi kita bahwa kita terancam semua bang Karni, tadi kalau Pak Ghufron mengatakan saya baru inget bang Karni mengutip pemikiran filsuf deskriptis. Dia diakui sebagai seorang bapak filsuf moderen ternyata anda adalah anda apa yang anda pikirkan. Bang Karni kalau saya, saya diisolasi disatu rumah sakit, istri saya ditempat yang lain saya tidak tau membayangi kematian apakah lebih menakutkan dari pada kematian itu sendiri. Itulah hari-hari yang terjadi, ketika kita dapat wa seorang dokter dengan suaminya meninggal. Ternyata bayang-bayang itu kemudian datang bang Karni tidak mudah kita kemudian kompromi soal itu. Setiap kita barang kali kawan-kawan saya sampai sekarang tiga orang itu belum dua hari karena rumah sakit semua penuh. Kemudian harus mencari rumah sakit yang lebih komplit yang ada ventilatornya. Nah tiba-tiba bang Karni ada seorang Menteri yang telah kita bayar dia, ketika covid ini kemudian bukan saja tadi kemudian ancaman nyawa kita tapi ada hak hidupnya. Ada hak ekonominya mati, kemudian negara mengeluarkan dan karena mereka tidak ada lagi pekerjaan. Para tukang ojek awal-awalnya, tidak bisa menarik mungkin kita masih bisa inilah bang Karni yang dikorupsi, ini menurut saya orang yang bisa menari diatas mayat-mayat orang lain bang Karni. Hampir setengah juta mungkin nama saya ada dua disana, setelah sembuh disebut. Tapi ada puluhan ribu yang meninggal, bang Karni pandemi covid ini pandemi bukan saja ini mengancam 367 juta nyawa bangsa Indonesia sampai saat ini. Tetapi mengancam seluruh masyarakat di dunia, karena daftar saya juga masuk, bahwa sudah 50 juta masuk sekian mati sekian selamat bang Karni. Sekarang kejahatan apa yang seperti ini, masih kita bisa maafkan, saya tidak benci kepada saudara eh kelompok-kelompok eh saya bilanglah gerombolan ini bang Karni. Saya periset Menteri misalnya bang Ghufron tau kali itu saya diingatkan juga sebelum setelah dilantik setidaknya dihitung dia datang ke KPK ketemu dengan saya ketepatan waktu ada acara ke KPK. Bapaknya bilang begini bang Karni, saya

bilang supaya Kemensos apa namanya dispersi KPK ternyata kemudain terjadi seperti itu. Apakah kemudian rumus pasal 2 ayat 2 Pak Pak Ghufron yang rumusnya telah sempurna bahwa covid ini sudah dikategorikan adalah bencana Nasional. Mengancam negara kita 360 juta rakyat Indonesia besar ini masih terancam kecuali mungkin karena kita kendor. Saya sendiri juga saya takut apakah namanya negatif itu kemudian covidnya sudah hilang? Atau apakah masih karena putri saya pun harus sekarang mengungsi untuk nanti nikah, adik saya kemudian menagih “bang mana undanganya” tadi malam saya ketemu dengan calon besan saya ketempat orang Jogja, Pak akhirnya kita umumkan siapa? Ya adik langsung lah. Bilang bang Karni, Pak Tomas apakah bapak kemudian tidak nyaman nggak datang nanti ke rumah saya setelah kita dari gereja. Dengan perhitungan kakak desanya 20, dia bilang bang Karni nggak pa pa Pak. Bayangkan 3 hari akan kawin pak Karni undangan sampaikan nggak datang. Saya bukan mau sedih mengeluh bang Karni, tetapi itulah kondisi kita hadapi ajalah. Oleh karena itu kalau Pak Ghufron masih bicara soal normatif dibidang kerugian uang negara, kerugian bukan bukan saja uang ancaman nyawa. Ancaman dunia apakah, hal hal yang elementer kemudian kita bicara soal BPK lagi kita tidak benci kepada seorang Menteri, itu bukan tetapi yang hijratuhu itulah kelakuanya. Para suster ternyata pangkalnya ada yang sampai 80, belum keluarganya kecuali kemudian mereka apa namanya di penampungan. Bicara soal Bansos kalau bicara soal covid nah inilah menurut saya bang Karni, sudah sangat sempurna tidak akan ada lagi rumus pidananya deliknya kalau ini tidak dijerat paling tidak tiga ancaman kepada negara dalam keadaan kita krisis kemudain bang Karni dan juga apa namanya ini kita negara sudah mengumumkan kita krisis ekonomi nah oleh karena itu bang Karni demi menyelamatkan masih ada sekian triliun lagi kemudian dengan masyarakat. Pak Ghufron kita bukan benci Pak tapi saya kira inilah yang paling sempurna kejahatan ini untuk diterapkan pasal 2 ayat 2 tidak enggak ada nyawa yang 11 ribu sekian hari ini kemudian yang ancamanya lagi masih bertambah nggak akan kembali mereka hidup. Tetapi yang mereka tuntutan adalah keseriusan. Supaya apa dana-dana yang berikutnya atau alat-alat kesehatan yang barang kali yang masih ada kemudian hati-hati nah bayangan saya bang Karni undang-undang yang kemarin soal covid pasal 27 itu mungkin

salah satu faktornya karena ada diskresi, bahwa tidak ada pejabat bisa dipidana barang kali mereka merasa terlindungi ini yang saya kira. Nah oleh karena itu Pak Ghufron saya kira kita harus kreatif jadi saya bilang ini mungkin bukan hitungan yang namanya formalitas daripada BPK lagi. Kecuali Pak Gufron mengatakan kawan-kawan di KPK berapa yang meninggal waktu covid. Nah oleh karena itu bang Karni itu yang saya bilang bang Karni saya kira sudah sangat sempurna karena saya bilang ini kejahatan ini kejahatan yang paling sempurna. Bukan saja saya bilang ini melawan apa namanya kejahatan, kemanusiaan penghianat kepada negara dan juga seluruh dunia supaya kita juga bisa pembelajaran dengan demikian bang Karni keselamat jiwa yang lain dana-dana yang masih tersis mungkin kita bahagia karena vaksin bang Kapitra sudah datang. Andaikan pun vaksin datang satu tahun lagi nih baru selesai. Tetapi kita akan trus terancam, oleh karena itu bang Karni saya dorong kawan-kawan di KPK untuk menyelamatkan nyawa-nyawa ini, untuk menyelamatkan dana yang semua tergerus kepada covid ini. Saya kira sangat layak grombolan ini di hukum mati pasal 2 ayat 2. Bukan saya bilang mati karena memang seperti pak Romli mengatakan bahwa KPK itu menuntut tapi soal nanti saya kira itu yang kita dorong. Jadi bang apa namanya rekan saya mas Ghufron berjiwa besar aja. Jangan mengakufukasi saya kira kontenplasi ini kesempatan untuk juga masukan kepada KPK itu saya kita pendapat saya bang Karni terima kasih..

Karni Ilyas : Baik..... orang-orang baik tidak memerlukan hukum untuk mengatur mereka agar bertanggung jawab untuk perbuatannya, tapi orang jahat selalau mencari celah-celah hukum, Plato muridnya Socrates, kita rehat sejenak.

.....

(tepuik tangan)

Karni Ilyas : Pemirsa kita kembali bersama Indonesia Lawyers Club dalam episode Dana Bansos Pun Dipungli. Sekarang giliran Mardani Ali Sera, PKS.

Mardani Ali : Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hamduillah Allahuma sholli ala syyaidina Muhammad amma ba'ad. Ee izinkan bang Karni ee saya tidak hanya membahas siapa yang salah ya tapi emm melingkupi lebih jauh dimana letak kesalahan, karena ee mendetailkan siapa yang salah bisa membuat kita tidak melihat gambar secara utuh ya, sehingga e boleh jadi akan ada yang jatuh dilubang yang sama kalau kita lihat Threewin balik Kemensos diantara Kementerian yang banyak meterinya kena. Ini bukan yang pertama bang Karni ya, sehingga kemarin ee agak viral ketika Gus Dur ee video lamanya almarhum Allah yarham mengeluarkan kenapa Kemensos dibubarkan ya, karena itu saya ingin ee kita juga melihat dimana letak kesalahan dengan ee mampu menjawab dimana letak kesalahan boleh jadi kedepan bangsa ini akan jauh lebih baik. Dan karena itu ee prespektifnya nyuwun sewu saya tidak cuma kepada menteri tetapi juga kepada yang mengangkat menteri ya, dalam hal ini ee Presiden Jokowi ya, karena bagaimanapun menteri adalah pembantu Presiden tentu masing-masing boleh punya pendapat tapi saya punya kerangka analisa Presiden dalam pernyataan saya perlu mint maaf ya, karena bagaimanapun dua menteri berturut-turut dalam dua pekan dituduh korupsi oleh KPK apresiasi mas Ghufroon dan teman-teman yang luar biasa menjawab ee apatisme dalam tanda kutip sekitar kalau survei LSI 20% tingkat kepercayaan ada yang turun tapi dalam dua pekan ini luar biasa walaupun saya juga apresiasi teman-teman Maki Iman dan teman-teman yang lain memang mencintai negeri ini. Immanuel ini ee beda saya ganti Presiden dia ee Jokowi mania itu tetapi dalam konteks ini saya sangat apresiasi karena sikapnya tegas sama di PKS kita punya konsep *Island of Integrity* follow integritas siapapun anda dimanapun anda kalau anda punya integritas anda bersama gitu lo, tidak melihat dia ee kubu sebelah agama apa suku apa, integritas integritas dan integritas itu yang nomor satu bang. Dan ee pertama tentu saya ingin membahas tentang konstruksi kasus dana bansos ini Bang Karni ya. nih kalau kita lihat dari ee program ee Pemulihan Ekonomi Nasional ya, ada alokasi 203 triliun untuk bantuan sosial ya, kalau ee menurut bisnis Indonesia yang dikelola oleh Kemensos 134 triliun bang Karni. 134 triliun yang tadi bang Karni sudah detailkan 33 triliun lainnya untuk

jabodetabek, harapan kami ee tentu tidak boleh suuzon ya tetapi ee *fripering of the worst* teman-teman KPK boleh jadi apa yang terjadi sekarang ini seperti fenomena gunung es ya, karena selain kementerian ee Kemensos, ada kementerian UMKM, ada kementerian Kesehatan ada kementerian yang lain yang memang betul-betul dan satu yang tadi saya lihat teman-teman KPK sudah berusaha dengan sowan ini ee *quote in unquote* melawan logika publik yang harusnya berjarak tapi teman-teman KPK merendahkan hati datang untuk tindakan preventif tapi ternyata ni bang Karni ni detik.com ini ya, Mensos raih penghargaan itu lo. Dan untuk atasi ee sosok inspiratif untuk atasi covid 19 tetapi ternyata terjadi apa yang dikhawatirkan. Kenapa bang Karni karena memang tidak bisa Pak Jokowi cuman mengatakan jangan korupsi jangan korupsi jangan korupsi tapi ternyata tidak memperbaiki mekanismenya ya. *The evil is in the detail* ya setan itu ada pada kedetailannya, nih bang Karni saya dapatny dari ee website nya Kemensos ee mas Ghufron pasti sudah tahu ee, ada 11 item bang Karni ini ini websitenya Kemensos ini ya mulai tas sembako gitu les teh celup satu kotak, beras 10 kilo, susu satu liter, minyak goreng 2 liter, saus sambal 1 botol, kecap manis 1 botol, sarden 1 kaleng, sabun mandi 3 buah, mie instan 10, kornet 1 kaleng, detail sebetulnya. Ini sebetulnya apalagi tadi teman-teman KPK sudah ada dalam tim Satgas sejak dari Satgas mestinya dengan teman-teman Kemensos sudah detail, ee karena ketika tidak detail, disanalah ya kalau tadi Fadli ngutip tentang ee teori kejahatan saya ingat bang Napi saya bang Karni, karena bang Napi ingat, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan dan kesempatannya sangat besar ketika pertama bang Karni salah satu akarnya padangan saya Perpu nomor 1 tentang korona tadi Saor sudag ngangkat pasal 27nya memberikan payung imunitas bang Karni, berbahaya karena itu Parta Keadilan Sejahtera tegas menolak Perpu nomor 1 tentang korona, kita ingat tahun 98 ketika BLBI tahun 2000 direkap oeh BPKP oleh BPK cu 95% alokasi bantuan BLBI itu tidak tepat sasaran karena karena itu sekarang ini sampai 2022 lo di Perpu ini pemerintah punya kebebasan membuat alokasi anggaran bahkan plafon yang tadi di undang-undang keuangan negara 3% sekarang dibuat open, karena hampir 6% dan mayoritasnya bang Karni ini hutang, hutang, hutang. Kalau tadi dikatakan ee mekanisme tentang penentuan kerugian negara mungkin saya setuju ini jadi

masukannya mas Ghufron buat kami di DPR-RI. Perhitungan kerugian negara harusnya tidak boleh memakan waktu berbulan-bulan gitu. Yang itu membuat teman-teman KPK atau penegak hukum tidak dapat mengeksekusi pasal-pasal optimal padahal korupsi dana Bansos 3,5 juta ini yang di PHK bang Karni. Angka kemiskinan sudah double digit lagi, saya inget nih waktu disini bang Karni ini Ridwan Kamil dari hampir 50 juta penduduk Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan dua bulan yang lalu 38 jutanya sudah jatuh miskin artinya Bansos ini salah satu jalan untuk survive ini yang dikorupsi bang Karni, dan karena itu pandangan saya kita tidak bisa menganggap ini cuma korupsi biasa. Korupsi saja sudah *Extraordinary Crime* ini *Super Extraordinary Crime*, dan karena itu saya mengajak kepada semua itu kita dukung KPK untuk lebih jauh lagi oke dengan berbagai keterbatasan yang ada, pasal 12 tetapi dengan berbagai kerja-kerja yang lebih sistematis dan lebih dalam saya yakin itu pada suatu saat akan ketemu titik-titiknya karena kalau kita lihat di Pemilu bang Karni itu ada TSM ya terstruktur sistematis dan masif, ini kalau bahasa Pitra ini ya total peluang korupsi Mensos nya tuh bisa 3,5 9 ni bahasa Pitra ya saya ngutip gitu lo. Bahasanya Pitra itu saya e e sehingga tidak bisa ini dianggap biasa, tiap hari orang meninggal, tiap hari orang mungkin tidak makan, tiap hari orang penuh dengan kesulitan, ada nah Perpu Korona salah satu payung, itulah kenapa pak Presiden Jokowi pandangan saya harus minta maaf, yang diangkat menteri itu Presiden benar, partai yang mengajukan atau diajukan oleh yang lain, tapi tetap hak prerogatifnya ada ditangan Presiden, saya ditanya bang Karni apakah saatnya sekarang untuk resafel saya bilang monggo itu haknya Presiden tapi sebelum resafel minimal untuk kemensos audit lebih dahulu prosedur mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya sama dengan KKP juga itu dan boleh jadi dengan kementerian-kementerian yang lain. Dan kami PKS karena kami oposisi bang Karni kami tidak bahagia dengan dua menteri yang ditangkap ini karena dengan korupsi ini yang rugi rakyat kok. Tapi ini mestinya dijadikan pelajaran besar bahwa negeri ini seang dalam proses *The Sinking Nations* itu. Sudahlah kita kena covid, multi krisis, penyakit latin korupsi kita tetap jalan, Pak Jokowi itu kompas moral tidak bisa saya mengatakan sejak awal seperti apa pengawasan internal, ini bang Karni di setiap kementerian tu ada pengawasan internal kok. Apa yang terjadi dengan proses kita

sudah bahas itu nanti kalau lebih diditailkan bagaimana kerangka seorang Presiden mengawasi para Menterinya bukan Cuma diawal. Karena namanya pengawasan ya, contohnya Pak Harto dulu punya banyak mata dan telinga tidak cuma satu gitu.

Karni Ilyas : Baik.....

Mardani Ali : Dalam konteks ini Bang Karni korupsi dana Bansos adalah kejahatan *Super Extraordinary Crime*

Karni Ilyas : Oke oke jadi Presiden tersinggung

Kapitra Ampera : Bang Karni sedikit bang, ya begini bang

Karni Ilyas : Anda duluan tersinggung?

Kapitra Ampera : Yaa ep begini bang saya paham....

Karni Ilyas : yaa Ebenezer dijawab....

Kapitra Ampera : Begini Bang. Saya paham eh rasa frustasinya Aldi Bang. Karena dia ingin ganti Presiden ternyata nggak mampu menggantinya itu pertama. Kedua kalau-kalau rujukanya adalah eh Presiden mengangkat Menteri kenapa waktu Luhut Hasan korupsi tidak ada yang minta maaf yang memilih Luthfi Hasan. Kenapa seluruhnya juga tidak minta maaf sampai sekarang masih di penjara. Kedua eh terputus sudah jadi undang-undang, yang disahkan oleh DPR loh, anda disana. Untuk itu anda juga harus bertanggung jawab dengan adanya undang-undang itu. Jadi salahkanlah diri anda sendiri jangan menyalahkan Presiden. Karena Presiden ya telah memilih ya menurut pikiran dari kacamata dia. Tapi perjalanan orang itu tidak menjadi tanggung jawab Presiden kalau dia melakukan itu buktiya apa Presiden membiarkan KPK tanya KPK apa ada intervensi Presiden....

Mardani Ali Sera : Yah nggak boleh atuh, malah lebih parah lagi kalau Presiden melakukan Intervensi gitu lo...

Kapitra Ampera : kalau ada intervensi ya selesai gitu yaa, makanya artinya apa negosiasi terhadap Presiden kalau dia membiarkan hukum itu bisa ditegakan. Termasuk pada menteriya itu yang sederhana...

Mardani Ali Sera : Sederhana kok, everyting right and volunteers...

Kapitra Ampera : Ya kalau sederhana Presiden tidak harus diminta pertanggung jawaban

Mardani Ali Sera : segalanya naik turun karena kepemimpinan, nanti bisa ditanya

Kapitra Ampera : Coba...

Mardani Ali Sera : Pak Presiden berapa banyak memanggil Kemensos Pak Presiden berapa banyak sekjen, apa yang seharusnya dilakukan.....

Kapitra Ampera : Itu soal teknis bukan anggota, itu bukan soal anggota DPR ya, itu soal Presiden ya tugas Presiden ya, tapi kewenangan ada otoresti, ada otoreti tegas otoriti, kalau Presiden trus setiap hari harus panggil menteri di eh....

Mardani Ali Sera : Kalau di DPR PKS tegas menolak perpu korona, sekarang sudah terjadi karena kami menolak revisi gitu....

Karni Ilyas : Saya kira cukup-cukup, dua-duanya cukup Hariz Azar..

Hariz Azhar : Baik Makasih Bang Karni selamat malam juga pemirsa eh bapak-bapak nggak ada ibu malam ini. Saya begini eh yang dilakukan KPK kita apresiasi bang Karni eh juga mengagetkan gitu kan. Bahkan sam, begitu Menteri Sosial ditangkap sempat ada pertanyaan menteri siapa lagi yang mau ditangkap gitu kan. Eh tapi saya khawatir eh, ini bukan salah KPK tapi saya khawatir ini kaya semacam teater. Yang ditangkap melihat eh pada soal praktek, pendekatannya KPK kan hukum pidana ya mas ya? jadi peristiwanya sangat rijit bahkan tadi ada perdebatan soal pasal piro mas? Pasal 2 atau pasal 12 saya nggak masuk kesitu udah dibahas banyak, tapi yang saya mau lihat soal situasinya. Soal situasinya ada

ranahnya KPK juga pencegahan gitu tetapi juga saya mau hawatir mau bilang bahwa masalahnya jauh lebih luas. Nih kita besok tanggal 9 nih hari anti korupsi sedunia. Tanggal 10 hari hak asasi manusia Internasional. Ini masalahnya benar-bener nempel soal korupsi dan juga soal pemenuhan HAM dan ini cukup semesta. Kewajiban itu semesta yang menja eh melekat pada negara untuk dijalankan. Tetapi juga kejahatan atau potensi kejahatan itu juga cukup semesta meluas. Jadi saya eh meskipun saya ada disini, saya bisa konek sama maksudnya bang Ali tadi ya, eh bang Mardani tadi, bahwa ini jangan-jangan dari angka yang begitu besar. Sampai triliunan dan ini melibatkan KL ya, Kementrian dan juga Kelembagaan ditingkatan daerah yang banyak sekali ribuan. Dan dia masuk pada logika-logika birokrasi perencanaan dan lain-lain. Pertanyaan saya begini kan KPK ini kan nggak ada disemua kota dan kabupaten. Dan uang tersebut tidak hanya di Kementrian Sosial, tetapi juga turun ke daerah-daerah. Yang ada didaerah siapa? Yang embeded apa yang menempel didaerah-daerah itu. Ada Kejaksaan, ada Kepolisian, ada juga ombudnesman, di KPK mungkin ada apa namanya eh korsup ya melakukan ke daerah daerah itu. Tetapi ini semua menyatu padunya mengawasinya dimana? Di perpu 1 yang memobilisasi dan permisif untuk menggunakan uangnya kelihatanya jelas tetapi di perpu tersebut tidak ada kesatu paduan untuk mengawasi uang. Saya mau ngambil trek yang lain, untuk mengkritik presiden dan juga DPR sebetulnya ya kan bukan Cuma UNISSIA ngedumel bahwa saya sudah dari awal bilang bukan itu. Tetapi kerjanya adalah kerja pengawasan, pasca perencanaan pelaksanaan juga menginstrumentalkan situasi itu dengan pengawasan. Apakah misalnya nanti ni ada Mas Ghufron yang pernah saya bilang komisioner belum cukup umur ini, bisa mungkin melengkapi jawaban pertanyaan saya dengan jawaban apakah ada koordinasi dengan Ombusman yang punya 14 kantor atau mungkin sudah lebih. Bagaimana dengan apa namanya Irjen-irjen eh yang ada di apa namanya di daerah level provin si maupun level kabupaten nah kenapa karena duitnya besar. Tetapi ini juga yang saya ingin kritik kepada kita semua termasuk dalam perdebatan ini. Saya ingin meletaknya diatas meja diskusi kita, bukan hanya sekedar menghukum sibuk membicarakan soal hukuman mati. lalu me me mengcounternya bahwa ini ada haknya publik yang juga dirampas. Jadi pantas untuk diberikan hukuman mati. saya

mau kasih satu konsep yang namanya konsep pemulihan dalam hak asasi manusia. Dengan kita menghukum mati seseorang, apakah minyak curahnya itu jadi terkoreksi? Yang tadi diperagakan oleh eh mas Bunyamin apakah dengan ditangkapnya Menteri Sosial ya lalu kualitas beras menjadi membaik. Dalam hak asasi manusia ada satu konsep yang namanya dalam konsep pembangunan hak atas pembangunan itu lahir dari tim risetnya emdijis sekarang jadi esdijis itu satu prinsip yang namanya anserbilitas yang dilakukan KPK ini dia menjawab temennya si enserbilitas namanya prinsip akuntabilitas. Jadi harus accountable harus aksesibel dan juga harus anserebel gitu. Kalau tadi baru disebutkan oleh KPK cerita kita perdebatan kita memperdebatkan accountability ya bisa dikoreksi ya, bisa transparan bisa dikoreksi dan diminta pertanggung jawaban tetapi dalam kebijakan publiknya. Dia harus menjawab problem lapangan, ketika ada masyarakat yang hidup dipinggir kampung, yang problemnya bukan soal ini mau dihukum mati atau enggak om Iman. Problemnya bukan soal menerapkan pasal 4 atau pasal 12 dalam kontek hak asasi manusia hak asasi bukan Cuma diakui dalam kertas dibuat kebijakannya tetapi, dilapangnya kosong. Makanya didaerah suka bilang orang Jakarta bedebat ngapain sih? Ya kan kita tetap aja makan singkong, daya tahan kita mau berdebat soal, soal sardenya dari tadi ada tas dan lain-lain ujung ujungnya dia kalau di presentase dia lebih muncul pada gimik-gimik ketika si ini nganger si itu nganter si ini nganter dan jangan lupa untung ada teknologi foto sekarang jangan lupa difoto, difoto akhirnya semua Bansos-Bansos ini dia hanya menjadialat kelengkapan foto dan pembuktian bukan menjadi alat kelengkapan hidup buat masyarakat miskin yang angkanya numbu terus menurut BPS sudah 2 digit tadi berapa? 20 eh angkanya sudah sampai 20 sekian juta orang, angka kemiskinan. Ini yang nggak kejawab, dan siapa yang mengawal sampai dari, dari, dari hulu ke hilir tadi itu benar bahwa yang dilakukan KPK itu nggak mungkin nanggopin korupsi yang apa namanya. Eh hitungan beras diambil gitu-gitu nggak tetapi kesatu paduan itu. Nah kesemestaan kita melihat memeriksa mengawal menjadikan bahan koreksi ini nggak muncul maka tadi saya bilang dari awal jangan-jangan ini kita heppy dengan tindakan-tindakan yang teatrikal, wih Mentrinya ditangkap. Tetapi tidak ada perubahan dibawah, nah itu yang menurut

saya penting untuk kita eh lihat. Jadi permintaan maaf atau apa pun tadi disangkal oleh Pak Kapitra juga buat saya itu hanya satu, aspek-aspek berikutnya siapa yang bisa menginstrumental sudah 2 kali putaran kebijakan yang melibatkan uang banyak untuk memunculkan ya, keberpihakan buat situasi ini menangani situasi ini. Tetapi kemudian siapa yang melaksanaka dan juga siapa yang mengawasi kita masih nungguin KPK nangkap ikan besar. Dan disitu kita rame rame eh apa namanya seolah-olah kita menjadi aktor atau aktris untuk mendiskusikan, tetapi praktek dibawah ini siapa yang tahu ya kan. Kalau dalam bahasa orang Jakarta, dijalan tu cuman tukang bajai sama Tuhan aja yang tahu, kira-kira kata karena cuman bajai yang supirnya tahu belok kiri atau belok kanan. Tetapi nggak ada yang ngawasi dan itu sekali lagi harus dilihat sebagai bagaimana kondisi masyarakatnya angka kemiskinan boleh tumbuh. Karena variabelnya bukan hanya dari ukuran minyak goreng dan sarden. Tetapi apakah itu membantu, kalau dalam survei-survei statistik diukurkan ada penggunaan uang yang eh kebutuhan pokok ada yang tidak, yang tidak bisa dipakai buat beli rokok beli kopi mengurangi daya tahan ditingkat kemiskinan dimasyarakat bawah nah itu mesti dilihat dan saya yakin pasti orang BPS juga heppy kalau distribusi itu jalan lalu dia tepat sasaran bukan cuman soal distribusinya tetapi penggunaannya juga seperti apa? Nah sampai dari situ saya mau masuk ke pohon kedua bahwa ini makanya penting untuk membuka kanan saya tau KPK punya, punya eh aplikasi meski ukuranya ada aplikasi untuk pemantauan Bansos, tetapi kan nggak semua orang punya pulsa untuk mendownload dan me memberikan pelaporan kanal-kanal pelaporan publik itu harus diperbanyak lagi. Saya pikir ada tugasnya partai-partai apa lagi oposisi harus rajin ada tugasnya penguasa moral keterpilihan Presiden ya kan sahabat Jokowi. Nah ini kanal-kanal ini yang harusnya diperbanyak itu. Nah yang ketiga tentang agenda besok apa itu besok bukan soal hari anti korupsi soal pilkada aspek yang saya mau bahas begini. Siapa yang mau memeriksa selama ini Pak Ghufron itu makanya nanti saya tanya pengawasan DPR pengawasan eh lembaga-lembaga pengawas, salary bodys tiba disini KPK ombudsman dan lain-lain pengawasanya seperti apa? Bukan cuman ngitungin soal ada pencoblosan yang salah atau nggak. Bukan sekedar ngitungin atau melihat kesalahanya, mantunya Presiden ada atau enggak bukan soal melihat

bahwa baliho mana yang dipotong. Tetapi juga harus dilihat ini kenapa tiap-tiap re eh tiap masa kepresidenan Menteri Sosial ditangkap terlepas dan nanti pembuktiannya benar atau tidak dibagian mana dia salah tapi saya mau bilang bahwa memang ada, ada uang legit ya kalau orang Jawa bilang. Di di sektor bantuan sosial itu bang Karni atas nama bantuan sosial boleh dipakai apa aja. Dan nanti penentuannya bisa gerak cepat, berarti memang ada yang ringkih disitu secara sistemik dan secara struktural dan ini yang saya khawatir. Dari setiap jaman pilkada selalu karena duit sosial itu ada dipakai nah mustinya ada pengawasan kepada para pertahanan yang maju dipilkada besok. Karena mereka selain maju pilkada mereka adalah pejabat pembuat keputusan atau komitmen pada pada proyek-proyek yang besar termasuk dana-dana bantuan sosial ini....

Karni Ilyas : Baik....

Hariz : Terakhir bang Karni, saya pikir saya kalau saya mau menyuruh ke KPK juga ke lembaga pengawas yang lain, atau lembaga penegak hukum bagaimana kita caranya memeriksa pertanggung jawaban penggunaan uang dana bantuan sosial yang ada selama ini, yang jumlahnya triliunan. Karena saya menduga keterburu buruan itu akan menciptakan banyak hal potensi banyak hal dan harusnya diperiksa itulah koreksi maka sampai disitu saya mau bilang Perpu 1 pasal 27 ayat satunya ayat duanya, ya memang harus dibatalkan. Karena kalau itu tetap berlaku percuma aja kita berdebat begini, selamat malam.

Karni Ilyas : Baik terima kasih bung Hariz, bukan kekuasaan yang korup manusia tetapi manusialah yang mengkorup kekuasaan wiliam gadis Novelis Amerika, kita lihat sejenak.

.....

Karni Ilyas : Pemirsa, kita sampai dipenghujung acara sekarang kita dengarkan kata-kata penutup dari Profrsor Gayus Lumbun.

Gayus Lumbun : Makasih makasih saya mencoba sudah mendengar banyak tadi uraian demikian hirup pikuk samapi dengan hukum mati, atau jangan sampai dihukum mati. Kemudian mengatakan hukum mati itu salah dan sebagainya. Tapi saya pertama-tama akan mengapresiasi KPK ini debutnya luar biasa pada bulan-bulan terakhir ditahun 2020 ini. Dan tentu harapan masyarakat kedepan nanti akan lebih baik lagi apa keberaniannya. Tapi saya harus mengapresiasi mantan Menteri Sosial ini dengan ketulusannya mau datang menyerahkan diri jadi bagian dari hal yang perlu di apresiasi masyarakat untuk sebagai rule model. Kalau dipanggil nggak usah dikejar-kejar atau sampek dipaksa tapi dengan sadar datang dan dia bertanggung jawab itu juga bagian dari apresiasi saya secara pribadi. Saya akan memulai dengan pandangan saya bagaimana ketika perkara yang ekspektasi tinggi dari masyarakat untuk mendapat sesuatu bahwa seseorang ini harus dihukum berat karena perbuatannya. Ini dimulai dari ketika terdakwa itu dinyatakan terbukti bersalah ini awal dari pembahasan saya. Artinya ketika itulah pengadilan hakim-hakim itu mulai bekerja keras berfikir hukuman apa yang dapat untuk orang yang super bersalah ini, terbukti bersalah apakah ringan? Apakah sedang apakah berat? Berarti maksimal ada 20 tahun seumur hidup dan mati. yang mana yang cocok? Tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur hakim harus mengambil langkah yang mana? Tidak ada mahkamah agung diawal tahun kemarin mencoba untuk memberi pedoman kepada putusan kepada agen-agen melalui Perma no 1 tapi ini juga pro dan kontra. Saya pribadi sebagai mantan Hakim Agung juga rasanya kekang Hakim emm me pasang fikiran saya untuk kalau disebutkan kerugian negara mencapai 100 miliar dihukum seumur hidup ini pemasangan bagi saya. Walaupun itu oke bagaimana pun pro dan kontra ada positif dan negatif itu pimpinan MA mempunyai kebijakan yang seperti itu Hakim-Hakim harus ikut. Namun kita berfikir yang lain eh kalau saja kita akan mengatakan maksimal ini hukuman mati dengan berat tadi ada beberapa cuatan mengatakan salah hukuman mati. Saya berbentuk berbeda tidak salah dengan hukuman mati mungkin yang harus hati-hati penangkapannya apakah cocok digunakan untuk perkara ini itu tepatnya. Kenapa? Karena hukuman mati masih menjadi hukum positif di uji dua kali di mahkaman konstitusi tetap dipertahankan oleh makamah konstitusi tidak ada

hal yang bertentangan dengan konstitusi dan masih relevan digunakan di Indonesia itu bunyi putusnya dua kali. MK pimpinan Pak Jimli juga demikian terakhir perkara cehevron tak salah pak Mahfud juga demikian masih relevan, titik tidak ada yang salah hukuman mati kekuatan pro dan kontra sangat tinggi aktifis-aktifis kontraktor mati tinggi sekali. Ada yang disebut abolisionis, kelompok besar sekali untuk menentang hukuman mati. tapi juga ada copresor juga yang pro hukuman mati masih perlu diterapkan hukuman mati ini. Disebut sebagai retinsionis ini kelompok yang sebaliknya yang mendukung hukuman mati yang masih penting diterapkan untuk mengatasi sebuah kemelut. Jadi memang selalu pro dan kontranya ada namun Pak Karni saya mungkin akan lebih eh menekankan sebenarnya kepada bagaimana perkara yang mencuat dengan keras ini bisa diputus oleh hakim kerja kerasnya diharapkan untuk memberikan satu pandangan kedepan lebih baik untuk masyarakat, mungkin ini lebih penting. Besaran hukuman tidak terampil menjadi hal yang penting menurut pikiran saya kalau tidak ada perubahan akibat dari hukuman itu yang penting ada perubahan besar kedepan. Di Belanda ini sudah hampir tidak ada penjara yang saya dengar terakhir ini dijual untuk digunakan yang lain. Karena apa? Karena kejahatan makin menurun di Belanda katanya, semua Eropa. Jadi saya berfikir bagaimana pilihan pasal ada pro dan kontra kenapa di pasal 2 ayat 2 tapi pasal 12 huruf ke 2 kenapa ini kegaduhan kegundahan tidak perlu difikirkan. Saya ketika masih aktif sebagai mahkamah angung saya mengganti pasal saya ketika saya melihat peran saya sebagai yudakyuris di mahkamah angung pengedar ini perkara narkoba atau pengguna itu tipis. Sering kali kita curiga ada permainan untuk menetapkan seorang menjadi pengedar atau pengguna kita rubah pasalnya yudakyuris pengadilan yang berkewenangan untuk penerapan hukum jadi nggak usah khawatir kalau ada eh tadi. Pak Boi Pak Boiman, mengatakan mengkhawatirkan kenapa dan meminta KPK kenapa tidak pakai pasal 2 ayat 2 tidak usah khawatir kalau Negara ini berjalan dengan roda yang tepat dari penegak hukumnya penyidik ke penuntut umum dan hakim semuanya berjalan sesuai dengan negara hukum yang baik, nggak usah khawatir karena ada koreksi diatas di mahkamah angung biasanya sering kali saya lakukan itu bahwa tidak tepat ini dalam antara hukumnya. Semestinya ini bukan penggelapan ini penipuan misalnya

ini penggunaan pengguna saja dan pengedar itu dapat diikuti saya pernah mengganti pasal juga orang di hukum 7 tahun narkoba pada saya paling sering menghukum berat kejahatan narkoba saya bebaskan karena saya melihat kebutuhan orang ini menurut keterangan dokter yang di mahkamah angung ada bedel A ada bedel B saya temukan PAP nya itu, oh itu rupanya dia harus menggunkan 0,7 gram lebih dari setengah gram misalnya itu semua adalah kerja keras Hakim. Hakim dituntut untuk kerja keras untuk membuktikan bukti yang ditemukan itu secara tepat jadi hukuman mati tidak salah masih berlaku masih hukum positif diuji ke MK menang. Jadi siapa yang harus bisa dibenarkan mengatakan ini salah melanggar kemanusiaan. Bagi saya untuk Indonesia tidak saat ini saat nanti mungkin kalau hukum satu ditegakan dengan baik. Masyarakat obey the law kesadaran masyarakat budaya kenapa tidak kita mungkin bukan moratoriu lagi harus tapi hari ini belum tentu demikian. Pandangan MK Hakim-Hakim sebut sebagai praktisi menjalankan saja jadinya begitu pak Karni kemudian yang terakhir, mungkin tidak banyak lagi saya bisa ungkap kira-kira kalau eh kita harus membahas kembali yang terbaik adalah bagaimana Hakim ini bisa memutuskan dengan baik, KPK sebagai penyidik dan penuntut sekaligus itu eh bagi saya ya fine saja tetapi kalau eh hakimnya tidak baik maka hasil putusnya maka tidak baik. Jadi saya akan mengatakan bagaimana pun pengadilanlah pengganti menjadi last resort untuk menentukan kedepan nanti bahasa kita seperti apa? Melalui penegakan hukum. Jadi tidak perlu ini terlalu dini kita persoalkan harus dihukum pasal ini dihukum dengan cara ini dihukum mati trauma prematur. Saya pikir nanti pengadilan akan berjalan kemudian proses hukum akan menunjukkan nanti apakah seorang ini patut karena bagi saya misalnya ini yang ditangkap 18 miliar ya. ini kalau satu paket 10 juta dia bisa sekian triliun itu berpotensi untuk eh menyalah gunakan wewennnya lebih besar lagi tapi ingat MK no di tahun 2016 diputuskan no 25 PUU ke 15 itu menyebutkan potensilost tidak boleh diterapkan harus yang real kejahatan yang dilakukan. Jadi kalau potensi-potensi mungkin kalau kambing di tabrak mobil gantinya bisa 10 kali nggak punya anak tidak begitu untuk tipikor. Tipikor harus yang real kejahatan yang real dilakukan itu yang real digunakan. Kalau dipasal 12 ayat 2 juga bisa mungkin nanti

bisa menuju kepada yang lain. Jadi Trump prematur kalau saat ini kita sudah berdebat mengenai besaran hukuman beratnya hukuman terima kasih Pak Karni.

Karni Ilyas : Baik, ada pertanyaan Pak Bapak bilang bahwa, tidak ada masalah dengan hukuman mati di Indonesia masih dibutuhkan. Begitu negara lain udah nggak di pakai lagi, ini kan kalau untuk korup, apa namanya narkoba teroris segala macam nggak ada persoalan lagi orang-orang tetap pedopil, atau tapi ini kan korupsi masalahnya menurutmu.

Gayus Lumbun : Tadi saya, juga udah mendengar buat korupsi itu terdiri beberapa jenis kejahatan dari brebi menjadi replikasi dan sebagainya. Tentu hakim harus dengan teliti, hakim harus dengan adil, untuk menerapkan bagaimana kalau eh perkaranya misal seperti ini hukum itu menuju kepada kepastian hukum. Hukum harus sekor harus pasti tapi hukum juga harus memiliki manfaat, hukum juga harus berkeadilan, bagaimana kalau eh koruptor ini mengembalikan kejahatan yang sangat besar itu kepada negara dikembalikan. Hakim harus memikirkan ini kemanfaatan negara untuk kembali memiliki kembali uangnya atau memastikan kepastian hukum di hukum walaupun pertumbuhan negara pasal empat misalnya. Lalu kemanfaatannya tidak ada hakim diperhadapkan dengan hal yang demikian. Keadilanya pada masyarakat, jadi ada tiga elemen oleh hakim yang harus dihitung matang – matang. Jadi itu sering kali masyarakat tidak bisa melihat hakim ini dengan baik hakim itu tidak selalu dalam posisi yang eh baik karena hakim harus berpikir lebih luas lagi, demikian..

Karni Ilyas : Baik, pemirsa selain tadi persoalannya tadi banyak yang sakit gara gara menurut saya sakit hati gara gara dikorup adalah Bantuan Sosial, perdebatan yang hangat malam ini adalah soal perlukah diterapkan hukuman mati untuk kasus seperti ini walaupun dalam undang-undang tipikor itu tercantum dalam pasal 2 ya saya sebenarnya tidak bukan orang yang anti hukuman mati tapi saya mau kasih ilustrasi kalau nggak salah di Perancis pada suatu masa para pencuri itu dihukum mati digantung digantungnya di lapangan sehingga bisa ditonton oleh orang banyak penontonya berkerumun, apa yang terjadi? Ternyata ketika si pencuri

ini digantung itu banyak yang nonton itu banyak yang kecopetan, jadi ini dilemanya apakah hukuman mati itu akan menyebabkan orang-orang akan jera atau tidak? Karena narkoba di Indonesia besar bukan hanya di undang-undangnya tapi yang dieksekusi udah banyak, tapi perdagangan narkoba bertambah luas. Pemirsa akhirnya kita sampai pada akhir acara tapi kali ini saya minta closingnya dari teman saya Gabriel Mahal yang akan bacakan puisi karya Susi Kasim seorang penyair dan filsuf Amerika saya persilahkan Gabriel.

Gabriel Mahal : Hak terbagi, saya ada untuk satu dunia yang tidak terbagi, satu dunia tanpa rasa takut dan tanpa korupsi, satu dunia dipimpin oleh kebenaran dan keadilan, saya ada untuk satu dunia penuh damai untuk semuanya, dimana kebencian dikalahkan oleh cinta, dan setiap orang dibimbing hanya oleh hati nuraninya,

Karni Ilyas : Terimakasih, pemirsa kami diskusikan anda simpulkan. Kita ketemu ILC yang akan datang

